



PUTUSAN
Nomor 147/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Habel Rumbiak, S.H., SpN. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Biak, 13 Januari 1967 |
| Alamat | : | Jalan Kabupaten I APO, Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura |
| 2. Nama | : | Festus Wompere, S.I.P. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Biak, 3 Februari 1969 |
| Alamat | : | Kenyam, Kabupaten Nduga |
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 September 2013 dan 22 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum, Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Budi Setyanto, S.H., Samsudin, S.H., dan Kristo Ibo, S.H., M.H.** para advokat dan konsultan hukum pada **Heru Widodo Law Office** yang beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3 Jalan Matraman Raya Nomor 30E Pegangsaan, Menteng, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor**, berkedudukan hukum di Jalan Ahmad Yani Nomor 26 Biak Numfor;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Rahman Ramli, S.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., dan David Soumokil, S.H.** para advokat dan pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Pieter Eil, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31 Padang Bulan Abepura Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Yesaya Sombuk, M.Si**

Alamat : Jalan Raya Bosnik, Komplek Mandiri-Biak Kota

2. Nama : **Thomas Ondy, S.E.**

Alamat : Jalan Raya Bosnik, Kampung Karyendi-Biak Kota

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Petrus P. Eil, S.H., Ori Rahman, S.H., Joko Sulaksono, S.H., dan Dahlan Pido, S.H.** para advokat dan pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Jupiter Foundation** yang beralamat di Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 482/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 147/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal 24 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".

6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (PERPU) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara TERMOHON dengan pasangan calon lain yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1 – 6 di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON

- 1) Bahwa PEMOHON adalah salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Tingkat Kabupaten Biak Numfor yang memenuhi syarat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor 76/KPU/BN/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013;

- 2) Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Nomor 78/KPU/BN/VII/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tertanggal 26 Juli 2013, dengan jumlah peserta sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. YESAYA SOMBUK, Msi dan THOMAS A.E.ONDI, SE
2	YOTAM WAKUM, SH DAN MAHASUNU, Sjp
3	NEHEMIA WOSPAKRIK, SE, BSc DAN ANDI FIRMAN MADJADI, SE, MM
4	DR.Drs. LAMECH AP, M.Si DAN WILEM K.RUMPAIDUS, Sos, MMP
5	DRs.YOHANES THAN, MM DAN ABSALOM RUMKOREM Spt
6	Prof.DR.Dra.YOHANA SUSANA YEMBISE, Dip MA DAN FRIETS GERIDS SENANDI, S.Sos
7	HABEL RUMBIK, SH, SPn DAN FESTUS WOMPERE, SIP
8	Drs. DEMIANUS FARYANSAR DIMARA, M.Si DAN DR.DANIEL LANTANG, M.kes

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan KEBERATAN/PEMBATALAN TERHADAP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Biak Numfor tertanggal 25 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, *juncto* Surat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang juga mengatur para pihak dan objek perselisihan antara menyatakan para pihak adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- 5) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu calon pada pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan ini sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena telah dirugikan oleh tindakan Pihak Terkait dan dibiarkan oleh Termohon. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (***legal standing***) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di Daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 ditetapkan Termohon di Biak pada hari Rabu, 25 September 2013;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pada hari ketiga setelah pleno penghitungan suara tingkat kabupaten, yakni Senin, 30 September 2013;

IV. POKOK POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, dengan Nomor Urut 7, yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Nomor

76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, setelah Pemohon memenuhi syarat-syarat sebagai pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 25 September 2013 di Biak Numfor, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1.	Drs. Yesaya Sombuk - Thomas Ondi, SE	15.739
2.	Yotam Wakum, SH - Mahasunu, S,IP, MM	10.280
3.	Nehemia Wospakrek, BSc - Andy Firman Majadi, SE	9.846
4.	DR (hc), Drs. Lamech AP - Willem Rumpaidus, S.Sos	1.826
5.	Drs. Yohanes Than - Absalom Rumkorem	7.271
6.	Prof. DR. Dra. Yohana.S. Yembise - Max Senandi	2.630
7.	Habel Rumbiak, SH, SpN/Festus Wompere, S.IP.	8.159
8.	Drs. Demianus.F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes	6.305
	JUMLAH	62.056

3. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan pada tanggal 25 September 2013 tersebut, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Yesaya Sombuk - Thomas Ondi, S.E. dengan perolehan suara sebanyak = 15.739 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yotam Wakum, SH - Mahasunu, S,IP, MM. dengan perolehan suara sebanyak = 10.280 suara, sebagai pasangan calon yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilukada putaran kedua.
4. Bahwa terhadap penetapan dari Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sangat keberatan, karena terjadi **pelanggaran yang terukur berupa tidak terpenuhinya persyaratan calon sejak awal**, yang dengan kekuasaan yang melekat pada diri Termohon selaku Penyelenggara, Termohon menyalahgunakan dengan cara meloloskan dua pasangan bakal calon menjadi pasangan calon, yang berdampak mempengaruhi perolehan suara Pemohon (hanya memperoleh suara sebanyak = 8.159 suara), sedangkan kedua pasangan bakal calon yang cacat persyaratan sejak awal tersebut atas nama:

- (1) Drs. Yohanes Than - Absalom Rumkorem sebagai pasangan calon (Nomor Urut 5) sampai memperoleh suara sebanyak = 7.271 suara; dan
- (2) Drs. Demianus.F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes sebagai pasangan calon (Nomor Urut 8) sampai memperoleh suara sebanyak = 6.305 suara,

Yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi konfigurasi perolehan suara Pemohon yang sangat signifikan, sehingga Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak, atau setidaknya-tidaknya menjadi tidak lolos pada putaran kedua.

5. Bahwa tindakan Termohon Menyalahgunakan Kewenangan Terhadap Persyaratan Untuk Menjadi Pasangan Calon, Dengan Cara Meloloskan Pasangan Bakal Calon Yang Seharusnya Tidak Lolos Karena Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan Menjadi Pasangan Calon, terjadi dan dilakukan oleh Termohon dengan kronologis sebagai berikut:

5.1. Bahwa dalam masa pendaftaran Pasangan Bakal Calon dari jalur dukungan partai politik dan perseorangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (Termohon) telah menerima pendaftaran sebanyak 11 (sebelas) pasangan bakal calon, yang terdiri dari 3 (tiga) pasangan bakal calon dari jalur perseorangan dan 8 (delapan) pasangan bakal calon dari jalur partai politik.

5.2. Bahwa 3 (tiga) pasangan bakal calon dari jalur perseorangan adalah:

Nomor	Nama Pasangan	Dukungan
1.	DR (hc), Drs. LAMECH AP/WILLEM RUMPAIDUS, S.Sos	Perseorangan
2.	Prof. DR. Dra. YOHANA.S. YEMBISE/MAX SENANDI	Perseorangan
3.	HENGKY WAKUM-LASARUS BOSEREM	Perseorangan

5.3. Bahwa 8 (delapan) pasangan bakal calon dari jalur partai politik adalah :

- 1) **Nehemia Wospakrek, BSc - Andy Firman Majadi, SE**, didukung Partai Golkar (5 kursi = 6.453 suara), PKB (1 kursi = 2.439 suara), PKS (non seat = 855 suara) = 3 partai, 6 kursi (7.747 suara), = 6 partai, 7 kursi, 8.508 suara, **dinyatakan memenuhi syarat**;
- 2) **Yotam Wakum, SH - Mahasunu, S,IP, MM**, didukung Partai PDIP (2 kursi = 2.830 suara), PDK (1 kursi = 1.910 suara), PAN (1 kursi =

1.687 suara) = 3 partai, 4 kursi, 6.427 suara, **dinyatakan memenuhi syarat;**

3) Drs. Yesaya Sombuk - Thomas Ondi, SE, didukung partai Republikan (2 kursi = 2.286 suara), PKPB (1 kursi = 1.347 suara), PNI Marhenisme (1 kursi = 1.753 suara), BARNAS (1 kursi = 2.025 suara), PPP (1 kursi = 1.703 suara), Pelopor (1 kursi = 1.972 suara), **dinyatakan memenuhi syarat;**

4) Habel Rumbiak, SH, SpN/Festus Wompere, S.IP. didukung partai Demokrat (3 kursi = 6.453 suara), PDS (1 kursi = 2.172 suara), Merdeka (*Non Seat* = 571 suara), PBB (*Non Seat* = 340 suara), Buruh (*Non Seat* = 1.017 suara), Patriot (*Non Seat* = 1.578 suara), PPI (*Non Seat*)= 762 suara) = 7 partai, 4 kursi, 8.508 suara, **memenuhi syarat;**

5) Ir. Agustinus Rumansara, M.Si/Arianto Raizal, ST, didukung oleh Partai PIS (*Non Seat* = 382 suara), PBRN (*Non Seat* = 982 suara), Geindra (*Non Seat* = 1.013 suara), Partai Kedaulatan (*Non Seat* = 1.477 suara), PPPI (*Non Seat* = 950 suara), PKDI (*Non Seat* = 1.256 suara), PMB (*Non Seat* = 246 suara), PPD (*Non Seat* = 329 suara) = 8 partai, 6.635 suara, **Tidak Memenuhi Syarat;**

6) Drs. Yohanes Than - Absalom Rumkorem, didukung oleh PKPI (2 kursi = 1.867 suara), PKNU (1 kursi = 1.195 suara) = 2 partai, 3 kursi, 3.062 suara, dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat;**

7) Drs. Demianus.F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes., didukung Partai Hanura (*Non Seat* = 1.347 suara), PPDI (*Non Seat* = 711 suara), PBR (*Non Seat* = 645 suara), PDP (*Non Seat* = 1.142 suara), PIB (*Non Seat* = 598 suara), PNBK (*Non Seat* = 869 suara) = 6 partai, 5.312 suara, **Tidak Memenuhi Syarat.**


8) Erens Meokbun, SE, M.Kes/Yohanes Sopacua, S.Sos, MM., didukung Partai Pakar Pangan (*Non Seat* = 413 suara), PIS (*Non Seat* = 105 suara), = 2 partai 518 suara, **Tidak Memenuhi Syarat.**

5.4. Bahwa syarat minimal dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana ketentuan perundang-undangan adalah sebesar 15 %, atau setara dengan dukungan dari partai politik yang memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Biak, dan/atau setara dengan perolehan suara

sebanyak 7.809 suara sah yang didapat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

- 5.5. Bahwa konfigurasi dukungan partai politik pada saat pendaftaran dan verifikasi administrasi, dapat Pemohon gambarkan dalam skema sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI TAHAP – III
(Per-06 Juli 2013)
PERBAIKAN DAN PEMENUHAN ADMINISTRASI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR PERIODE 2014-2019 DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PENDUKUNG



5.6. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas secara administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (Termohon) terhadap semua Pasangan Bakal Calon yang mendaftar, pada tanggal 3 Juli 2013 Termohon menetapkan enam pasangan bakal calon yang lolos verifikasi, yakni dua pasangan bakal calon dari jalur perseorangan dan empat pasangan bakal calon dari jalur partai politik, yakni:

a. Pasangan Bakal Calon Dari Jalur Perseorangan

Nomor	Nama Pasangan	Jalur Dukungan
1.	DR (hc), Drs. LAMECH AP/WILLEM RUMPAIDUS, S.Sos	perseorangan
2.	Prof. DR. Dra. YOHANA.S. YEMBISE/MAX SENANDI	Perseorangan

b. Pasangan Bakal Calon Dari Jalur Partai Politik

- 1) Nehemia Wospakrek, BSc - Andy Firman Majadi, SE, didukung Partai Golkar (5 kursi = 6.453 suara), PKB (1 kursi = 2.439 suara), PKS (*non seat* = 855 suara) = 3 partai, 6 kursi (7.747 suara), = 6 partai, 7 kursi, 8.508 suara, dinyatakan memenuhi syarat;
- 2) Yotam Wakum, SH - Mahasunu, S,IP, MM, didukung Partai PDIP (2 kursi = 2.830 suara), PDK (1 kursi = 1.910 suara), PAN (1 kursi = 1.687 suara) = 3 partai, 4 kursi, 6.427 suara, dinyatakan memenuhi syarat;
- 3) Drs. Yesaya Sombuk - Thomas Ondi, SE, didukung partai RepublikaN (2 kursi = 2.286 suara), PKPB (1 kursi = 1.347 suara), PNI Marhenisme (1 kursi = 1.753 suara), BARNAS (1 kursi = 2.025 suara), PPP (1 kursi = 1.703 suara), Pelopor (1 kursi = 1.972 suara), dinyatakan memenuhi syarat;
- 4) **Habel Rumbiak, SH, SpN/Festus Wompere, S.IP.** didukung Partai Demokrat (3 kursi = 6.453 suara), PDS (1 kursi = 2.172 suara), Merdeka (*Non Seat* = 571 suara), PBB (*Non Seat* = 340 suara), Buruh (*Non Seat* = 1.017 suara), Patriot (*Non Seat* = 1.578 suara), PPI (*Non Seat* = 762 suara) = 7 partai, 4 kursi, 8.508 suara, memenuhi syarat;

5.7. Bahwa dengan maksud memecah suara pendukung Pemohon, Termohon secara tiba-tiba dan diluar pleno penetapan pasangan calon, menetapkan tambahan dua pasangan calon dari jalur partai politik, yakni pasangan bakal calon atas nama **Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM** dan **Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes.**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pasangan bakal calon atas nama **Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM** diloloskan oleh Termohon dengan cara mengambil dukungan **Partai BARNAS** (1 kursi = 2.025 suara) yang pada awalnya mendukung **Drs. Yesaya Sombuk - Thomas Ondi, SE.**, sehingga konfigurasi dukungan partai politik menjadi sebagai berikut:
 - Bahwa pada **Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM** awal pendaftaran pada tanggal 1 Juni 2013, semula didukung oleh PKPI (2 kursi = 1.867 suara), PKNU (1 kursi = 1.195 suara) = 2 Partai, 3 Kursi, 3.062 suara;
 - Bahwa setelah pendaftaran diterima KPU Kab Biak Numfor melakukan verifikasi ADMINISTRASI DAN FAKTUAL terhadap parpol pengusung pasangan **Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM** dari tingkat DPC, DPD, DPP;
 - Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 pasangan **Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM** diputuskan oleh KPU **tidak memenuhi syarat** yang bertempat di Hotel Insia;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 pasangan **Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM** tiba-tiba muncul dalam berita acara yang **memenuhi syarat** dan ditetapkan sebagai pasangan calon, tanpa ada pemberitahuan ke publik;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Termohon menetapkan **Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM** sebagai pasangan calon, YANG TERTUANG DALAM SK NOMOR 76/KPU/BN/VII/2013 tentang penetapan pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013, setelah menambahkan Partai BARNAS (1 kursi = 2025 suara), sehingga jumlah dukungannya menjadi: PKPI (2 kursi = 1.867 suara), PKNU (1 kursi = 1.195 suara), Partai BARNAS (1 Kursi = 2025

suara) = 2 partai, 4 kursi, 5.087 suara, **dinyatakan Memenuhi Syarat;**

- b. Pasangan bakal calon atas nama **Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes**, diloloskan oleh Termohon dengan cara mengalihkan dukungan Partai Politik sebagai berikut:
 1. Partai Kedaulatan (*Non Seat* = 1.477 suara) yang semula mendukung Ir. Agustinus Rumansara, M.Si/Arianto Raizal, ST.
 2. Bahwa pasangan **Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes**, mendaftarkan ke KPU pada tanggal 25 Mei 2013;
 3. Bahwa setelah pendaftaran Termohon melakukan verifikasi administrasi dan faktual ke partai yang mengusung pasangan **Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes**, dari tingkat DPC,DPD,DPP;
 4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 pasangan **Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes**, dinyatakan oleh Termohon **tidak memenuhi syarat** sebagai pasangan calon;
 5. Bahwa ternyata pada tanggal 25 Juli 2013 oleh Termohon pasangan **Drs. DEMIANUS F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes** ditetapkan sebagai Bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang **memenuhi syarat**, dan ditetapkan dengan keputusan KPU Nomor 76/KPU/BN/VII/2013, dengan tidak menjelaskan asal usul dukungan partainya yang pada awalnya dinyatakan tidak lolos.
 6. Bahwa ternyata Termohon mengambil dukungan dengan tidak sah **Partai BURUH (=1.017 suara-non seat)** yang berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual ke DPP Partai BURUH, DPD Partai BURUH Provinsi Papua dan DPC **Partai BURUH** Kabupaten Biak, secara jelas oleh Termohon ditetapkan mendukung **Pemohon**;
 7. Bahwa Termohon tidak melakukan pengumuman dan mempublikasi mengenai pasangan calon **Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes** telah ditetapkan sebagai pasangan calon dan dukungan partai pengusung;

8. Partai PKDI (= 1.256 suara - *non seat*) yang berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual, secara jelas oleh Termohon ditetapkan mendukung **Ir. Agustinus Rumansara, M.Si/Arianto Raizal, ST.**

9. Pakar Pangan (*Non Seat* = 413 suara) yang berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual, secara jelas oleh Termohon ditetapkan mendukung Erens Meokbun, SE, M.Kes/Yohanes Sopacua, S.Sos, MM.

sehingga konfigurasi dukungan partai politik menjadi sebagai berikut:

- semula didukung oleh Partai Hanura (*Non Seat* = 1.347 suara), PPD (i) (*Non Seat* = 711 suara), PBR (*Non Seat* = 645 suara), PDP (*Non Seat* = 1.142 suara), PIB (*Non Seat* = 598 suara), PNBK (*Non Seat* = 869 suara) = 6 partai, 5.312 suara, Tidak Memenuhi Syarat.
- setelah ditambah Partai Kedaulatan (*Non Seat* = 1.477 suara), Partai BURUH (=1.017 suara-*non seat*) dan Partai PKDI (= 1.256 suara - *non seat*); sehingga jumlah dukungannya menjadi : Partai Hanura (*Non Seat* = 1.347 suara), PPD (i) (*Non Seat* = 711 suara), PBR (*Non Seat* = 645 suara), PDP (*Non Seat* = 1.142 suara), PIB (*Non Seat* = 598 suara), PNBK (*Non Seat* = 869 suara) Partai Kedaulatan (*Non Seat* = 1.477 suara), Partai BURUH (=1.017 suara-*non seat*), Partai PKDI (= 1.256 suara - *non seat*) dan Pakar Pangan (*Non Seat* = 413 suara) = 10 Partai, 9.475 suara, Memenuhi Syarat;

5.8. Bahwa mengenai dukungan dari **PARTAI BURUH**, fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

- (1) **Pemohon** mendaftarkan diri ke Termohon pada tanggal 1 Juni 2013, dengan dukungan 7 partai politik, yaitu: Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot, Partai Merdeka, Partai Pemuda Indonesia, Partai Bulan Bintang dan **Partai Buruh**;
- (2) Karena kepengurusan **Partai Buruh** di tingkat Kabupaten Biak Numfor telah memberikan dukungan ganda, maka Termohon kemudian melakukan verifikasi faktual ke DPP Jakarta untuk

memastikan dukungan **Partai Buruh** yang sah kepada Pemohon atau kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8;

- (3) Sesuai dengan hasil verifikasi faktual yang dilakukan Termohon di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013, yang didampingi oleh Panwas Kabupaten Biak Numfor, dukungan yang sah dari DPP **Partai Buruh** diberikan kepada Pemohon;
- (4) Hal ini bersesuaian pula dengan Berita Acara Hasil Penelitian Termohon Nomor 42/BA/KPU//BN/VI/2013 bertanggal 29 Juni 2013 yang secara tegas menyebutkan **Partai Buruh** sebagai salah satu Partai pengusung Pemohon;
- (5) Hasil verifikasi administratif dan faktual dari Termohon ini kemudian secara terbuka diumumkan bersama dengan pasangan calon lain yang memenuhi syarat pada tanggal 3 Juli 2013 bertempat di Hotel Insia Biak;

5.9. bahwa mengenai dukungan dari **PARTAI BARISAN NASIONAL**, fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

- (1) Pendaftaran pada tanggal 25 Mei 2013 ke Termohon, pasangan calon Nomor **1 Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE**, antara lain diusung oleh **Partai Barisan Nasional**;
- (2) Pendaftaran pada tanggal 31 Mei 2013 ke Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut **5 Drs. Johannes Tan/Absalom Rumkorem**, juga diusung oleh **Partai Barisan Nasional**;
- (3) Pendaftaran pada tanggal 1 Juni 2013 ke Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut **2 Yotam Wakum, SH/Mahasunu, S.IP, MM**, juga diusung oleh **Partai Barisan Nasional**;
- (4) Sesuai verifikasi faktual yang dilakukan Termohon di Jakarta pada tanggal 2013, dukungan yang sah dari DPP **Partai Barisan Nasional** yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut **1 Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE (P-35)**;
- (5) Hasil verifikasi administratif dan faktual ini bersesuaian dengan pengumuman yang disampaikan Termohon pada tanggal 3 Juli 2013 di Hotel Insia Biak, Termohon menyatakan bahwa **Partai Barisan Nasional** memberikan **dukungan yang sah kepada pasangan**

calon Nomor Urut 1 Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE (P-36);

(6) Bahwa sejalan dengan pengumuman KPU tersebut, pada tanggal 4 Juli 2013, telah tersebar luas melalui media cetak dan elektronik, dari hasil verifikasi yang diumumkan KPU hanya ada 4 (empat) Pasangan Calon yang diusung Partai Politik dan 2 (dua) Pasangan Calon Independen yang lolos verifikasi (**P-37**);

(7) Bahwa selain Pemohon yang antara lain didukung **Partai Buruh**, 3 (tiga) pasangan lainnya yang diusung Partai Politik adalah:

a. Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE, yang antara lain didukung **Partai Barisan Nasional**;

b. Nehemia Wosparik, B.Sc/Andi Firman Majadi, SE, yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

c. Yotam Wakum, SH/Mahasunu, S.IP, MM, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);

(8) Bahwa Termohon, menjelang penutupan pendaftaran, ternyata meloloskan pasangan calon lainnya yang semula tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, sebagai pasangan yang memenuhi syarat dukungan, yaitu:

a. **Demianus. F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes**, dengan mengalihkan **Partai Buruh** yang semula dinyatakan mendukung **Pemohon**, kemudian dinyatakan Termohon mendukung pasangan calon ini;


b. **Drs. YOHANES THAN/Absalom Rumkorem**, dengan mengalihkan **Partai Barisan Nasional**, yang semula dinyatakan mendukung pasangan **Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE**, kemudian dinyatakan Termohon mendukung pasangan calon ini;

5.10. Bahwa mengenai dukungan dari PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (PKDI) dan PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU), fakta yang sebenarnya terjadi adalah:

1. Bahwa Termohon juga melakukan hal yang sama, yaitu mengalihkan dukungan **Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)** dan **Partai**

- Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)** yang semula berdasarkan verifikasi administratif dan faktual yang dilakukan Termohon, kedua Partai Politik ini mendukung bakal pasangan calon **Ir. Agustinus Rumansara/Arianto Raizal, ST**;
2. Bahwa Termohon mengalihkan dukungan **Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 **Drs. Demianus. F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes** dan **Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 **Drs. YOHANES THAN/Absalom Rumkorem (PKNU)**, sehingga kedua pasangan tersebut akhirnya diloloskan sebagai calon peserta Pemilu pada Biak Numfor;
 3. Bahwa seharusnya, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf b dan Pasal 42 huruf a dan huruf c Peraturan **KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat melakukan perbaikan terhadap:
 - ♦ *status pimpinan Partai Politik yang belum memenuhi syarat;*
 - ♦ *Partai Politik yang telah menggunakan haknya tidak dapat menarik kembali dukungannya*
 4. Bahwa status pimpinan Partai yang belum memenuhi syarat yang dimaksud adalah penanda-tanganan Surat Pencalonan oleh Ketua dan Sekretaris atau Para Ketua dan Para Sekretaris (Tidak Boleh Hanya Salah Satu Tapi Kedua-duanya Secara Kolektif), atau Ketua dan Sekretaris dari kepengurusan yang sah atau Para Ketua dan Para Sekretaris dari kepengurusan yang sah (**vide Pasal 15 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2010**);
 6. Bahwa konfigurasi dukungan partai politik dapat Pemohon gambarkan dalam skema sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI TAHAP – IV
VERIFIKASI ADMINISTRASI INTERNAL KPUD KABUPATEN NUMFOR TERHADAP 2 (DUA) PASANGAN CALON (11-17 Juli 2013)
TANPA MEMPERHATIKAN HASIL VERIFIKASI TAHAP – I, TAHAP – II, TAHAP – III DAN TANPA MELALUI PLENO TERBUKA PKPUD
DENGAN KOALISI / PENGUSUNG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR PERIODE 2014-2019



7. Bahwa dalam hal Termohon mempunyai itikad baik, *fair* dan memegang teguh hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan:

- 1) Partai **BARNAS (1 kursi = 2.025 suara)** yang pada awalnya mendukung **Drs. Yesaya Sombuk - Thomas Ondi, SE**
- 2) **Partai Kedaulatan (Non Seat = 1.477 suara)** yang semula mendukung **Ir. Agustinus Rumansara, M.Si/Arianto Raizal, ST.dan Pengurus Partai** tidak pernah mengalihkan dukungan ke pasangan lain.
- 3) **Partai BURUH (= 1.017 suara-non seat)** yang berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual ke DPP Partai BURUH, DPD Partai BURUH Provinsi Papua dan DPC Partai BURUH Kabupaten Biak, secara jelas oleh Termohon ditetapkan **mendukung Pemohon** dan pengurus partai dari tingkat DPC,DPD,DPP **tidak pernah memberikan dukungan ke pasangan lain;**
- 4) **Partai PKDI (= 1.256 suara - non seat)** yang berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual, secara jelas oleh Termohon ditetapkan mendukung **Ir. Agustinus Rumansara, M.Si/Arianto Raizal, ST dan tidak pernah mendukung pasangan lain.**
- 5) **Pakar Pangan (Non Seat = 413 suara)** yang berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual, secara jelas oleh Termohon ditetapkan mendukung **Erens Meokbun, SE, M.Kes/Yohanes Sopacua, S.Sos, MM. dan tidak pernah mendukung pasangan lain.**

Maka, pasangan bakal calon atas nama **Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM dan Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes.**, tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15%,

8. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut di atas secara yuridis mengakibatkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5 Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM dan Pasangan Calon Nomor urut 8 (delapan) Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes. **menjadi tidak sah dan harus dibatalkan** karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal prosentase 15 % dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah.

9. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang menyalahgunakan kekuasaannya mengalihkan dukungan partai politik sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah pula diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Ir. Agustinus Rumansara, M.Si/Arianto Raizal, ST, pasangan bakal calon yang partai pengusungnya dari Partai Kedaulatan (*non seat* = 1.477 suara) dan Partai PKDI (= 1.256 suara - *non seat*) yang semula mendukung Ir. Agustinus Rumansara, M.Si/Arianto Raizal, ST., kemudian dialihkan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes., yang akan diputuskan tanggal 24 Oktober 2013.
10. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, tanggal 15 Januari 2013 halaman 235 sampai dengan halaman 236, yaitu:

“Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencederai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainya pun suara yang didapatkan diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus a quo merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloluskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai

pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil a quo terbukti dan beralasan menurut hukum;”

Bahwa KPU Kabupaten Morowali telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (expressis verbis). Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara Pemilu sebagai pilar demokrasi yang harus independen, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi. Selain itu dapat berpengaruh pula pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam rangka memberi kesempatan kepada warga negara untuk mempergunakan hak-hak politiknya secara benar dan adil. Adapun mengenai pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran dimaksud dengan putusan Mahkamah ini tetap dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum administrasi, perdata, dan pidana terhadap para pelakunya melalui proses hukum yang ada. Hal demikian sangat relevan dengan proses dan pendidikan dalam berdemokrasi dan berhukum secara benar dan adil;

Bahwa pelanggaran dalam Pemilukada Kota Morowali di atas yang dilakukan KPU Kabupaten Morowali yaitu adalah menetapkan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi/lolos tes kesehatan berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sedangkan pada Pemilukada KABUPATEN BIAK NUMFOR Tahun 2013, TERMOHON melakukan pelanggaran kasat mata sekaligus, yaitu:

- 1) **TERMOHON** meloloskan pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. **YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM** yang tidak didukung partai Barnas.
 - 2) **TERMOHON** meloloskan pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. **DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes.**, yang tidak didukung partai Kedaulatan, Partai PKDI, Partai Buruh dan Partai Pangan.
 - 3) **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. **YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM** dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. **DEMIANUS. F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes.** tanpa melalui pendukung partai yang sah.
11. Bahwa pada 4 pasangan calon yang lain yang diusung partai politik, Termohon mengumumkan secara terbuka untuk umum dan dinyatakan telah memenuhi syarat dengan didukung oleh partai yang sah, akan tetapi kepada 2 pasangan calon yang lain yang diusung oleh partai politik yang tidak sah Termohon tidak mengumumkan secara terbuka untuk umum;
12. Bahwa dengan demikian Termohon telah melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis, Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 yang berbunyi: *“Pemilu berpedoman kepada asas: a) mandiri; b) jujur; c) adil; d) kepastian hukum; e) tertib penyelenggara Pemilu; f) Kepentingan Umum; g) Keterbukaan; h) Profesionalitas; i) Profosional; j) elektabilitas; k) efisien; l) efektifitas”*
13. Bahwa oleh karena Pemilukada sudah cacat persyaratan sejak awal, maka cukup untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada kabupaten Biak Numfor karena ada peserta yang tidak memenuhi dukungan partai sejak awal, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sehingga beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memerintahkan Para Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor **tanpa diikuti** oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 8.
14. Bahwa selain itu, Pemohon juga sangat berkeberatan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Biak oleh karena telah terjadi pelanggaran yang

dilakukan oleh Termohon berupa tidak mengumumkan Harta Kekayaan Para Pasangan Calon sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara, bahkan sampai pemeriksaan perkara ini disidangkan di Mahkamah Konstitusi; tindakan Termohon tersebut merupakan tindakan yang menghalang-halangi cita-cita perwujudan pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat, yang salah satu syaratnya mengharuskan para Calon Kepala Daerah memiliki asal usul harta kekayaan yang jelas dan disyaratkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 untuk membuat Laporan Harta Kekayaan dan Termohon dibebani kewajiban Mengumumkan Harta Kekayaan Pasangan Calon, sedangkan Termohon telah diberikan Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemilukada oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor sebanyak Rp. 28 miliar.

15. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran terukur mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi sejak awal yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya menyatakan bahwa kedua pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat, dan oleh karenanya beralasan hukum pula untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Biak Numfor tanpa diikuti oleh kedua pasangan calon tersebut.
16. Bahwa, setidaknya demi menegakkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada di Tanah Papua yang fair, luber dan jujur tanpa keberpihakan, beralasan pula bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan verifikasi ulang, baik administrasi maupun faktual terhadap berkas dukungan partai politik:
 1. Partai BARNAS
 2. Partai Kedaulatan.
 3. Partai BURUH
 4. Partai PKDI.
 5. Pakar Pangan

Dan selanjutnya memerintahkan Termohon melakukan Pemilukada Ulang dalam hal terjadi perubahan konfigurasi pasangan calon yang lolos dan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Biak Numfor.

17. Bahwa selain itu, dalam peyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Biak Numfor juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yotam Wakum, SH/Mahasunu, SE, MM berupa *money politics* yang dikemas dalam bentuk Bantuan Sosial yang dibagi secara merata di 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor, yang tidak terlepas dari kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Kepala Dinas P&P Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori dan Bendahara Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Kabag Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori dan Camat Disktri Samofa, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

18. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, berupa *money politics* yang dikemas dalam bentuk Bantuan Sosial yang jumlahnya sangat besar dibagi secara sistematis dan terstruktur kepada kelompok-kelompok agama dan/atau masyarakat secara merata di kampung-kampung pada 19 distrik se-Kabupaten Biak Numfor, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

MONEY POLITIC (BANTUAN SOSIAL) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, SEHINGGA PASANGAN NOMOR URUT 1 MENANG

1. DISTRIK BIAK TIMUR

NOMOR	TGL	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	22-6-2013	Kampung Rimba Jaya Distrik Biak Timur	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (money politik) sebesar Rp. 15.000.000,- untuk biaya Tour Wisata balasan ke Jemaat Eklesia Aipiri, Manokwari (tahap I)
2.	13-7-2013	Kampung Rimba Jaya Distrik Biak Timur	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (money politik) sebesar Rp. 15.000.000,- untuk PAM Jemaat Getsemani, Adibai (tahap II)
3.	13-8-2013	Kampung Soon Distrik Biak Timur	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (money politik) sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk pembelian mesin pompa air bagi warga masyarakat
4.	13-8-2013	Kampung Soon	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang

		Distrik Biak Timur	(<i>money politic</i>) sebesar Rp. 20.000.000,- untuk RAKER Jemaat Sion
Akibat dari bantuan sosial/penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 739 suara.			

2. DI DISTRIK ORIDEK

NO	TGL/ BULAN	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	13-8-2013	Kampung Kakur Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk Gereja Kakur
2.	Selasa, 20-8-2013	Kampung Marao Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 5.000.000,- untuk gereja GPDI
3.	Selasa, 20-8-2013	Kampung Marao Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Gereja GKI Lukas Saba kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Minggu
4.	13-8-2013	Kampung Opiaref Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk kelompok di Kamp. Banuri-Opiaref dalam rangka HUT 100 Tahun Injil masuk di Opiaref
5.	13-8-2013	Kampung Opiaref Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk kelompok di Kamp. Yensama-Opiaref dalam rangka HUT 100 Tahun Injil masuk di Opiaref
6.	-8-2013	Kampung Anggopi Distrik ANggopi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 40.000.000 untuk pembangunan rumah Pastori GKI Simon Petrus Wadibu, yang diterima oleh Ketua Jemaatnya.
7.	-8-2013	Kampung Anggopi Distrik Anggopi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 40.000.000,- kepada 30 majelis/penatua GKI Simon Petrus Wadibu
8.	-8-2013	Kampung Anggopi Distrik Anggopi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 60.000.000,- Untuk Panitia HUT 100 Tahun Pekabaran Injil di Wadibu
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 1.153 suara.			

3. DI DISTRIK ORKERI – PULAU NUMFOR

NO	TGL	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	01-7-2013	Kampung Yenbeba Distrik Numfor Barat/Orkeri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.60.000.000,- untuk Panitia Pembangunan GKI Gunung Karmel yang di terima oleh Ibu Fince Bukorsyom, Adolfina Bukorsyom
2.	02-7-2013	Kampung Wansra	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 30.000.000,- oleh Kanididat No 1 untuk Panitia Tour Wisata PAM GKI Pelabuhan Sion Saukoreri yang di terima oleh Ibu Agustina Padwa.
3.	02-7-2013	Kampung Pakreki	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Panitia Pembangunan GKI Bethesda, yang diterima oleh Ibu Yety Ap dan Ibu Irene Amunauw.
4.	02-7-2013	Kampung Rawar Distrik Orkeri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000,- Untuk Panitia Pembangunan GKI Batu Zaman, yang menerima uang Lukas Rumbrawer, Ati smas, Agar Rumadas
5.	03-7-2013	Kampung Saribi Distrik Orkeri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar 70.000.000 untuk Panitia Tour Wisata Rohani PAR GKI Kolam Siloam dan Panitia Pembangunan GKI Kolam Siloam.
6.	03-7-2013	Kampung Saribi Distrik Orkeri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000,- Untuk Jemaat
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 335 suara.			

4. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK NUMFOR BARAT – PULAU NUMFOR

NO	TGL	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	04-7-2013	Kampung Warido Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 40.000.000 untuk Panitia Pembangunan GKI Bethesda,
2.	04-7-2013	Kampung Kansai Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 40.000.000, untuk Gereja Adven dan Panitia Pembangunan GKI

			Bethesda
3.	04-7-2013	Kampung Kameri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 114.000.000,- untuk Gereja Advent dan Panitia Pembangunan GKI Bethania yang di terima oleh Lewi Kapisa
4.	05-7-2013	Serbin Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 untuk Panitia Pembangunan Silo, saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang adalah Ibu Yustina Rumbewas.
5.	05-7-2013	Kampung Baruki Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 untuk Panitia Pembangunan GKI Elim, saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang adalah Ibu Rosita Mandowen, Gala Awom
6.	06-7-2013	Kampung Namber Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 35.000.000 untuk Panitia Pembangunan GKI Bahtera Sion, saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang adalah Keliopas Rumbruren
7.	06-7-2013	Kampung Sup Manggunsi Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 35.000.000 untuk Panitia Pembangunan GKI, saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang adalah Bpk Timotius Yewun
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 413 suara.			

5. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK NUMFOR TIMUR – PULAU NUMFOR

NO	TGL	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	04-7-2013	Kampung Yemanu Distrik Numfor Timur	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 100.000.000 untuk Panitia Lokal Wisata PAM kunjungan dari PAM Warsa dan Panitia Pembangunan GKI Silo, yang menerima dan menyaksikan penyerahan uang ini adalah Yusia Awom dan Supina Rumbiak.
2.	04-7-2013	Kampung Pyefuri Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 60.000.000, untuk PW GKI Masa Meriba dan Panitia Pembangunan

			GKI Masa Meriba, yang menerima dan menyaksikan penyerahan uang adalah Dominggus Krey.
3.	17-07-2013	PW Klasis Numfor	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 8.000.000,- untuk Panitia Tour Wisata Porseni PW ke Waropen, yang menerima uang adalah Ibu Lea Kadiwaru
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 237 suara.			

6. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK NUMFOR POIRU – PULAU NUMFOR

NO	TGL	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	08-7-2013	Kampung Syoribo Distrik Numfor Poiru	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 25.000.000 untuk Panitia Tour Wisata Rehobot, yang menyaksikan penyerahan adalah Bpk Lewi Kapisa.
2.	08-7-2013	Kampung Bawei Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 30.000.000, untuk Panitia Tour Wisata PAM GKI Rehobot, yang menyaksikan penyerahan uang adalah Lewi Kapisa
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 304 suara.			

7. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK BIAK KOTA

NO	TGL	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	Juli 2013		Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.33.000.000,- Untuk Kominitas Motor Tiger Kabupaten Biak Numfor
2.	Juli 2013	Kel. Yenures/ Biak Kota	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 150.000.000,- untuk Panitia Serba Guna Jemaat Rut, Yenures
3.	15-8-2013	Kampung Walet Angkasa / Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 20.0000.000,- dan babi 2 ekor untuk Gereja Baptis (tahap I)
4.		Kampung Walet Angkasa	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.0000.000,- untuk Gereja Baptis (tahap II)
5.		Asrama Wayak	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan Penyerahan TV 4 unit (<i>money politic</i>)
6.		Asrama Yalimo	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan Penyerahan TV 4 unit

			<i>(money politic)</i>
7.		Asrama Yahukimo	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan Penyerahan TV 4 unit <i>(money politic)</i>
8.		Asrama Pegunungan Tengah	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang <i>(money politic)</i> sebesar Rp. 3.000.000,- untuk acara pemilihan dan pelantikan pengurus baru ikatan mahasiswa
9.	9-6-2013	Sumberker	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan <i>(money politic)</i> penyerahan material bangunan rumah pastori Jemaat Ottow Geissler kepada Panitia Pembangunan dan sekaligus meresmikan Rumah Pastori
10.		Mokmer	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan <i>(money politic)</i> penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 kepada Panitia Wisata Rohani PWGKI Immanuel Mokmer
11.		Mangganisapi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan <i>(money politic)</i> penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000 kepada Panitia Sidang Jemaat Immanuel Mokmer
12.		Sorido	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan <i>(money politic)</i> penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000 kepada Tim Pemekaran Papua Tengah
13.		Sorido	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan <i>(money politic)</i> penyerahan uang sebesar Rp.7.000.000 dan Seragam Kaos kepada Ibu-ibu PW sebesar Rp.5.000.000 untuk 50 orang
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 7.777 suara.			

8. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK SWANDIWE

NO	TGL	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.		Orkdori dan Wambrisauw	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang <i>(money politic)</i> sebesar Rp.20.000.000,- Untuk Gereja GKI, Jemaat Ebenhaeser
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 344 suara.			

9. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK WARSA

NO	TGL	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	30-8-2013	Komboy / Warsa	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang <i>(money politic)</i> sebesar Rp.100.000.000 kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja baru, saksi Bapak Heskia Mamoribo.

2.	05-09-2013	Marin / Distrik Warsa	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.17.000.000 kepada Bapak kepala Kampung Marin
3.	09-09-2013	Koyomi / Distrik Warsa	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.10.000.000 kepada Bapak Yansen Korano di kampung Koyomi
4.	13-10-2013		Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.50.000.000 kepada Jemaat GKI Immanuel Warsa
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 2 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 628 suara.			

10. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK WARSA

NO	BLN/THN	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	-7-2013	Yenures/ Mandala	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.150.000.000 kepada Panitia Pembangunan Gedung Serba Guna di restaurant Furama saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah Bpk Alex kirihio
2.	07-2013	Komplex kehutanan / Mandala	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.10.000.000 kepada Panitia Sidang Jemaat GKI Rut Yenures
3.	07-2013	Sapomi / Distrik Mandala	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.5.000.000 kepada Ikatan Keluarga Besar Wooi
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 2 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 7.777 suara.			

11. BANTUAN SOSIAL DI BIAK UTARA

NO	BLN/THN	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.		Andey	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.40.000.000 kepada Unsur Gereja

BANTUAN SOSIAL YANG MEMPENGARUHI PEMILIH**a. DISTRIK SWANDIWE**

NO	BLN/THN	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.		Orkdori dan Wambrisauw	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 20.000.000 kepada Jemaat Ebenhaeser yang diterima oleh Bpk. May, selaku Pendeta Jenaat
2.		Orkdori dan Wambrisauw	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 15.000.000 kepada Jemaat Ebenhaeser yang diterima oleh Bpk. Colombus Sada, selaku Ketua Jemaat
3.		Orkdori dan Wambrisauw	Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 10.000.000 kepada Gereja Pentakosta "Jemaat Hosana" yang diterima oleh Bpk. Yona Kmur, selaku Gembala Jemaat

b. DISTRIK ORKERI

NO	BLN/THN	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.		Rawar	Bantuan sosial
2.		Pamtari	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 yang diterima oleh Bpk. Jemy Wanma
3.		Sauribru	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 sebagai Janji mendapat bantuan sosial oleh Bpk. aneman
4.		Dwai, Inasi, Sandauwi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 yang diterima
5.		Sedina Wambrau	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 sebagai Janji perbaiki jalan di Yanbeba

c. DISTRIK BIAK TIMUR

NO	BLN/THN	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.		OPIAREF	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 60.000.000 diberikan kepada 2 kelompok dalam rangka HUT masuknya Injil yang ke-100 tahun, yaitu a. An. Mika Rumbino, Kampung

			Banuri sesesar Rp. 30.000.000 b. An. Adolof Maryen, Kampung Yensama sebesar Rp. 30.000.000
2.		SORYAR	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) berupa RUMPON untuk kelompok nelayan sebesar Rp. 50.000.000
3.		RIMBAJAYA	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) oleh Bpk. aneman
4.		Dwai, Inasi, Sandauwi	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 yang diterima
5.		Slona Wambrauw	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politik</i>) sebesar Rp. 50.000.000 sebagai janji perbaiki jalan di Yanbeba

d. DISTRIK AIMANDO TIMUR

NO	BLN/THN	KAMPUNG/KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.		Meos Mangguandi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 diberikan kepada unsur Gereja
2.		Mokmer	

19. Bahwa tindakan yang dilakukan pasangan calon yang lolos dalam putaran kedua di atas dibagikan secara merata terjadi di 19 distrik yang ada se-Kabupaten Biak Numfor, **tidak terkecuali terjadi** di Distrik Oridek, Distrik Orkeri – Pulau Numfor, Distrik Swandiwe, Distrik Orkeri, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Kota, Distrik Samofa, Distrik Yendidori, Distrik Biak Barat, Distrik Biak Utara, Distrik Andey, Distrik Yawosi, Distrik Warsa, Distrik Bondifuar, Distrik Oridek, Distrik Aimando, Distrik Padaido.
20. Bahwa selain itu, serangkaian pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yotam Wakum, SH/Mahasunu, S.IP, MM adalah melakukan kampanye pada saat minggu tenang, yakni:
- Pada tanggal 7 September 2013, melakukan kunjungan dan kegiatan yang sifatnya kampanye ke Pulau Numfor, dan mengadakan orasi politik di Kampung Dwai dan Inasi, padahal semua aktivitas dan kegiatan kampanye sesuai jadwal KPU Kabupaten Biak Numfor, telah berakhir pada tanggal 6 September 2013;

- b. Dalam melaksanakan aktivitasnya, melibatkan aparat pemerintah yang aktif, dan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan Pemilukada;
21. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang merupakan cerminan dari ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Pasangan Calon dengan senjata Pemegang Kekuasaan dalam bentuk pembagian uang dalam jumlah besar yang tidak wajar dan merusak sendi-sendi kehidupan berdemokrasi, yang berkolaborasi dengan dan/atau bersama-sama Termohon sebagai penyelenggara.
22. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan penetapan pasangan calon yang lolos putaran kedua, yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ("LUBER"), telah dapat dikualifikasi sebagai **pelanggaran yang terukur** mengenai persyaratan dukungan calon yang sejak awal tidak terpenuhi maupun pelanggaran secara masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh pasangan calon yang lolos putaran kedua, serta demi memberikan efek jera kepada peserta pemilukada agar kejadian serupa tidak diulangi dan diulangi kembali, maka cukup dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI untuk membatalkan objek permohonan serta mendiskualifikasi:
- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yotam Wakum, SH/Mahasunu, S.IP, MM
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Johanes Tan/Absalom Rumkorem

- 4) Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. Demianus. F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes
23. Bahwa untuk memberikan pendidikan demokrasi yang legitimate dan konstitusional, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 113/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kota Tangerang, yang memerintahkan Termohon - KPU Provinsi Banten melakukan verifikasi ulang secara administrasi dan faktual atas dukungan Partai Hanura kepada dua pasangan calon peserta pemilukada, meskipun kedua pasangan calon tersebut bukan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak atau bukan sebagai pasangan calon terpilih.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 25 September 2013;
- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 tanggal 25 September 2013;
- Membatalkan berlakunya Keputusan Nomor 76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 di seluruh TPS se Kabupaten Biak Numfor yang

diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yotam Wakum, SH/Mahasunu, S.IP, MM
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Johannes Tan/Absalom Rumkorem
- 4) Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. Demianus. F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes.

- Memerintahkan Termohon melakukan Pemilukada Ulang dalam hal terjadi perubahan konfigurasi pasangan calon yang lolos dan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Biak Tahun 2013;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-77, yaitu:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 42/BA/KPU.BN/VI/2013 tertanggal 29 Juni 2013; |
| Bukti P-2 | Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 tertanggal 25 Juli 2013; |
| Bukti P-3 | Fotokopi Formulir DB KPU Kabupaten Biak Numfor; |
| Bukti P-4 | Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/213 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013; |

- Bukti P - 5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU) tertanggal 13 September 2013;
- Bukti P - 6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013;
- Bukti P - 7 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 85/KPU/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013;
- Bukti P - 8 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 78/KPU/BN/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tertanggal 26 Juli 2013;
- Bukti P - 9 Fotokopi Perolehan Suara SAH dan Jumlah Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Biak Numfor;
- Bukti P - 10 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 67/BA/KPU.BN/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013;
- Bukti P - 11 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 10/KPU/BN/III/2013 tentang Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013;
- Bukti P - 12 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 12/KPU/BN/III/2013 tentang Syarat Minimal Perolehan Jumlah Kursi atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mendaftarkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013;
- Bukti P - 13 Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-KWK-KPU Partai Politik) tertanggal 24 April 2013;
- Bukti P - 14 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK-KPU Partai Politik) tertanggal 24 April 2013;
- Bukti P - 15 Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK-KPU Partai Politik) tertanggal 24 April 2013;
- Bukti P - 16 Fotokopi Pernyataan dukungan Terhadap Pemohon dari Partai Politik;

1. Fotokopi Pernyataan Dukungan dari Partai Demokrat Nomor 010/DPC-PD.BIK/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013;
 2. Fotokopi Pernyataan Dukungan dari Partai Damai Sejahtera Nomor 039/DPC-PDS/BN/IV/2013 tertanggal 15 April 2013;
 3. Fotokopi Dukungan dan Rekomendasi dari Partai Bulan Bintang Nomor 006/DKN-CB-CWB/DPC/BN/13 tertanggal 1 Juni 2013;
 4. Fotokopi Rekomendasi dari Partai Pemuda Indonesia Nomor 22-R/DPD-PPI/PP/IV/2013 tertanggal 9 April 2013;
- Bukti P - 17 Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Buruh tertanggal 17 Juni 2013 dan Rekomendasi Partai Buruh Nomor 0001/DPC-PB/BIK/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013;
- Bukti P - 18 Fotokopi Surat Penegasan Kepengurusan Partai Buruh Nomor AB.III.129/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013;
- Bukti P - 19 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 43/BA/KPU.BN/VI/2013 tertanggal 29 Juni 2013;
- Bukti P - 20 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi (Hasil Perbaikan) Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 71/BA/KPU.BN/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013;
- Bukti P - 21 Fotokopi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Politik dan Perseorangan;
- Bukti P - 22 Fotokopi Kliping Koran Terbitan Cendrawasih Pos tanggal 4 Juni 2013 berjudul "Sejumlah Parpol Berikan Dukungan Ganda";
- Bukti P - 23 Fotokopi Kliping Koran berjudul "Sejumlah Parpol Beri Dukungan Ganda, Parpol Non Seat Juga Jadi Rebutan";
- Bukti P - 24 Kliping Koran Terbitan Cendrawasih Pos tanggal 8 Juni 2013 berjudul "Satu Kursi Dinilai Rp. 750 Juta, Tiadak Jadi Berikan Dukungan Rp. 150 Juta Diminta Kembali";
- Bukti P - 25 Kliping Koran Terbitan Cendrawasih Pos tanggal 10 Juni 2013 berjudul "Cari Kepastian Dukungan Sah, Tim Mulai Bergerilya ke Jakarta dan Jayapura";
- Bukti P - 26 Kliping Koran Terbitan Cendrawasih Pos tanggal 7 Juni 2013 berjudul "Ada Ketua Parpol Diganti Tiba-tiba, Ada Parpol Lebih dari Satu Ketua";
- Bukti P - 27 Kliping Koran berjudul "Memenuhi Syarat Dukungan, 8 Balon Bupati Ikuti Tes Kejiwaan";
- Bukti P - 28 Fotokopi Kliping Koran Terbitan Cendrawasih Pos tanggal 4 Juli 2013 berjudul "6 Pasangan Dinyatakan Memenuhi Syarat";

- Bukti P - 29 Kliping Koran Terbitan Cendrawasih Pos tanggal 26 September 2013 berjudul "Pleno KPU Biak Numfor, Tidak ada yang Capai 30%";
- Bukti P - 30 Foto Penyerahan Bantuan Dana Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Firdaus Wodu Klasis Biak Utara;
- Bukti P - 31 Foto-foto Kejuaraan Drag Race Kabupaten Biak Numfor;
- Bukti P - 32 3 Foto Bantuan Mesin Air Alkon 4 dari Pasangan Nomor Urut 1 Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE sebesar Rp.8.500.000,-;
- Bukti P - 33 10 Foto kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yotam Wakum, SH dan Mahasunu, S.IP, MM dengan menggunakan fasilitas pemerintah dan melibatkan PNS;
- Bukti P - 34 Foto-Foto Baliho Kandidat Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
- Bukti P - 35 Fotokopi Surat dari Panwas Kabupaten Biak Numfor kepada Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 700/62/PANWASLU-BN/VII/2013, tertanggal 19 Juli 2013;
- Bukti P - 36 Penilaian Persyaratan Minimal Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 terhadap Habel Rumbiak, SH, SPn dan Max R.F. Krey, ST, tertanggal 1 Juni 2013;
- Bukti P - 37 Fotokopi Kronologis Permasalahan Pengambilan Kartu Suara pada PPS Kampung Rimba Jaya Distrik Biak Timur yang dibuat oleh Panwas Distrik Biak Timur tertanggal 12 September 2013;
- Bukti P - 38 Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Timur Numfor Tahun 2013 Nomor 21/GABPARPOL/HR-FW/SP/IX/2013 yang diajukan oleh Koalisi Parpol Biak Numfor Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera tertanggal 16 September 2013;
- Bukti P - 39 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ambinabad Rumbrar pada tanggal 13 Agustus 2013 yang menerima uang dari Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE sebesar Rp.30.000.000,- untuk bantuan pengadaan mesin air bersih di Desa Soon;
- Bukti P - 40 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yotam Awom pada tanggal 4 Juli 2013 yang menerima uang dari Thomas Ondi, SE sebesar Rp.100.000.000,- untuk Majelis Jemaat Silo Yenmanu dan Pemuda Silo Yenmanu;
- Bukti P - 41 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hein Rumkorem pada tanggal 17 September 2013 yang menerima uang dari Tim Sukses Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.30.000.000,- untuk Tour Wisata Balasan Jemaat GKI Eklesia Aipiri Klasis Manokwari;
- Bukti P - 42 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nelce Yembisel W. pada tanggal 20 Agustus 2013 yang menerima uang dari Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor Urut 1) sebesar Rp.80.000.000,- untuk pembangunan gereja;

- Bukti P - 43 Catatan Pelanggaran Pilkada Biak Numfor oleh beberapa kandidat yang dibuat oleh Pluto O. Krey, pada tanggal 7 Agustus 2013;
- Bukti P - 44 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.20.000.000,- tertanggal 10 Juli 2013 untuk Tour Wisata Rohani Par Siribi – Nabire yang diterima oleh Alama Rumbrawer;
- Bukti P - 45 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.8.000.000,- tertanggal 10 Juli 2013 untuk Porseni PW Setanah Papua di Waropen (PW Klasis Numfor) yang diterima oleh Lea Kadiwaru;
- Bukti P - 46 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 2 Juli 2013 untuk bantuan Jemaat GKI Batu Zaman Rawar, Klasis Numfor yang diterima oleh Ruth Rumsarwari;
- Bukti P - 47 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.114.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013 untuk Unsur-unsur Jemaat GKI Betania dan Gereja Advent yang diterima oleh Lewi Kapisa;
- Bukti P - 48 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.35.000.000,- tertanggal 6 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Gapura Sion, Namber Klasis Numfor yang diterima oleh Keliopas Rumburen;
- Bukti P - 49 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.60.000.000,- tertanggal 1 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Gunung Karmel, Yenbeba Klasis Numfor yang diterima oleh Vince Bukorsym;
- Bukti P - 50 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.70.000.000,- tertanggal 3 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Kolam Siloam, Saribi Klasis Numfor yang diterima oleh Klasis Rumbrawer;
- Bukti P - 51 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.60.000.000,- tertanggal 2 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Bethel Betesda Pakreki Klasis Numfor yang diterima oleh Yety AP.;
- Bukti P - 52 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 5 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Elim Baruki, Klasis Numfor yang diterima oleh Rosita Mundolem;
- Bukti P - 53 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 5 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Silo Serbin, Klasis Numfor yang diterima oleh Yustina Rumadas;
- Bukti P - 54 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.40.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Kemah Sion, Warido, Klasis Numfor yang diterima oleh Sergius Rumburen;

- Bukti P - 55 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.55.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Baitezda Kansai, Klasis Numfor yang diterima oleh Octovina Sorbu;
- Bukti P - 56 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.35.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013 untuk Bantuan Pos PI Sup Manggunsi yang diterima oleh Timotius Yewun;
- Bukti P - 57 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.60.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Masa Meriba, Pyefuri Klasis Numfor yang diterima oleh Dominggus Krey;
- Bukti P - 58 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.100.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Silo Yenmaru Klasis Numfor yang diterima oleh Yusig Awom;
- Bukti P - 59 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.80.000.000,- tertanggal 8 Juli 2013 untuk Bantuan Jemaat GKI Bahtera Kelepasan & GPKI Bawei yang diterima oleh Nelce Yembise;
- Bukti P - 60 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 8 Juli 2013 untuk Bantuan Tour Wisata PAM yang diterima oleh Lewi Kapisa;
- Bukti P - 61 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.8.000.000,- tertanggal 17 Juli 2013 untuk Bantuan Tour Wisata PW GKI se-Klasis Numfor yang diterima oleh Leo Kadiwaru;
- Bukti P - 62 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp. 41.000.000,- tertanggal 2 Juli 2013 untuk Bantuan Tour Wisata PAM Pelabuhan Sion;
- Bukti P - 63 Kwitansi Penerimaan uang dari Thomas Ondi, SE (Paslon Nomor 1) sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013 untuk Acara Adat (Pananani) yang diterima oleh Gala Anom;
- Bukti P - 64 Media Kampanye YESTO (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Bukti P - 65 Media Kampanye YESTO (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Bukti P - 66 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 atas nama Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor;
- Bukti P - 67 Fotokopi Prosedur Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, tertanggal 17 Mei 2013;
- Bukti P - 68 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh tertanggal 10 Agustus 2010;

- Bukti P - 69 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 105B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/I/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua tertanggal 5 Januari 2012;
- Bukti P - 70 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Nomor 0019/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/PAPUA/VI/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Juni 2012;
- Bukti P - 71 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Nomor 0001/S-KEP/DPC-PARTAI BURUH/BIAK/VIII/2012 tentang Susunan Kepengurusan Pimpinan Ranting Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor tertanggal 10 Agustus 2012;
- Bukti P - 72 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-1146/DPP-01/XII/2010 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2010-2015 tertanggal 9 Desember 2010;
- Bukti P - 73 Fotokopi Surat Rekomendasi DPW PKNU Nomor 130/DPW-PKNU/PROV-PAPUA/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 kepada Ketua DPC PKNU untuk mengadakan konsolidasi dengan KPU Kabupaten Biak Numfor;
- Bukti P - 74 Fotokopi Surat DPC PKNU tertanggal 8 Juli 2013 yang merekomendasikan/mendukung Ir. Agustinus Rumansara, MA – A. Raizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013;
- Bukti P - 75 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) Nomor 032.006/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Biak Numfor-Propinsi Papua Periode 2008-2013 tertanggal 15 Juni 2011;
- Bukti P - 76 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Biak Numfor di TPS Kantor Distrik Biak Kota (Model C3-KWK.KPU) yang diajukan oleh Samida Rumansara tertanggal 13 September 2013;
- Bukti P - 77 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli dan 39 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2013, 29 Oktober 2013, dan 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Pemohon Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

Bahwa dalam sengketa Pemilukada yang diperselisihkan adalah penetapan penghitungan suara hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi penentuan calon untuk masuk ke putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah).

Di dalam menangani sengketa Pemilukada, Mahkamah Konstitusi (telah) memiliki yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar dalam setiap putusan yang terkait dengan kompetensi Mahkamah Konstitusi di dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilukada yang dapat dideskripsikan secara *“highlight”* sebagai berikut:

Pertama :Pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kedua :Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu MK tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara.

Ketiga :dalam mengemban misinya sebagai pegawai konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika MK dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan

suara secara matematis. Sebab jika demikian, MK tidak dapat atau dilarangmemasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak - hak asasi manusia, terutama hak politk.

Keempat :Apabila MK diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) serta JURDIL (jujur dan adil). Jika demikian maka MK selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” (*ruber stamp*) dalam menilai kinerja KPU. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kelima :Dari pandangan hukum di atas, MK dalam megadili sengketa Pemilukada tidak hanya memeriksa dan mengkaji permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan MK juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan MK memutuskan sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Keenam :Dalam berbagai keputusan MK yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan sengketa Pemilukada. Dalam praktik yang sudah

menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, MK dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan MK Nomor 41/PHPU.D/2008 Bertanggal 2 Desember 2008).

Ketujuh :Dasar konstitusional atas sikap MK yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili...,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa MK mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum ”**bukan sekedar **“hasil penghitungan suara pemilihan umum”**saja. MK sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili **“hasil pemilihan umum”**dan bukan sebagai peradilan angka hasil perhitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilukada.

Kedelapan :Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilukada tersebut MK membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu, MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota). Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri

Sipil, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadinya secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam bentuk putusan MK. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada secara sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh MK untuk membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap perkara *a quo*, Ahli berpendapat bahwa sekurang-kurangnya ada 2 (dua) jenis pelanggaran serius teridentifikasi dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor yang membawa pengaruh signifikan terhadap hasil pemilukada. Kedua jenis pelanggaran serius yang dimaksud adalah:

Pertama, :Termohon melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) terhadap ketentuan yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi pasangan calon, dengan cara meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya tidak lolos karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan menjadi pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon.

Pasangan Bakal Calon yang dimaksud adalah:

1. Drs. Yohanes Than – Absalon Rumkoren, dan
2. Drs. Demianus F. Dimara – Dr. Daniel Lantang, M. Kes

Kedua pasangan Bakal Calon tersebut seharusnya tidak lolos karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dengan maksud memecah suara dari pendukung Pemohon, Termohon secara tiba-tiba dan diluar Pleno Penetapan Pasangan Calon. Meloloskan dan sekaligus menetapkan, tambahan dua pasangan calon dari jalur partai politik, yaitu pasangan bakal calon Drs. Yohanes Than – Absalon Rumkoren dan Drs.Demianus F. Dimara – Dr.Daniel Lantang,M.Kes yang semula sudah dinyatakan tidak lolos (oleh Termohon) karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan.

Dengan diloloskan dan ditetapkannya kedua pasangan Bakal Calon (yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan itu) oleh Termohon dengan cara melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, kedua pasangan bakal calon tersebut menjadi pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor Urut 5 bagi pasangan calon Drs. Yohanes Than – Absalon Rumkoren dan Nomor Urut 8 bagi Pasangan Calon Drs.Demianus F. Dimara – Dr.Daniel Lantang,M.Kes.

Kedua pasangan calon tersebut sama-sama berasal dari wilayah utara Kabupaten Biak Numfor dengan Pemohon. Sebagai pasangan yang sama-sama berasal dari wilayah utara Kabupaten Biak Numfor, perolehan suara kedua pasangan tersebut dalam pemiluKada yang lalu (Drs. Yohanes Than – Absalon Rumkoren sebagai Pasangan Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 7.271 suara dan Drs.Demianus F. Dimara – Dr.Daniel Lantang, M.Kes sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh suara sebanyak 6.305 suara), baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi konfigurasi perolehan suara Pemohon yang sangat signifikan, sehingga Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak, atau setidaknya tidak menjadi tidak lolos untuk masuk putaran kedua PemiluKada Kabupaten Biak Numfor.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 15

Januari 2013 pada halaman 235 sampai dengan halaman 236, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum dengan kesehatan adalah syarat mutlak bagi seorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhamad A.B.,S.Sos.,M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukan suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah menciderai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikasi perolehan suara, seandainya suara yang didapat diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus a quo merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil a quo terbukti dan beralasan menurut hukum”.

Bahwa KPU Kabupaten Morowali telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (expresisi verbis). Perbuatan yang demikian secara terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara Pemilu sebagai pilar demokrasi yang harus independen, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses demokrasi. Selain itu dapat berpengaruh pula pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam rangka memberi kesempatan kepada warga negara untuk mempergunakan hak-hak

politiknya secara benar dan adil. Adapun mengenai pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran dimaksud dengan putusan Mahkamah ini tetap dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum administrasi, perdata, dan pidana terhadap para pelakunya melalui proses hukum yang ada. Hal demikian sangat relevan dengan proses dan pendidikan dalam berdemokrasi dan ber hukum secara benar dan adil.

Bahwa pelanggaran dalam Pemilukada Kota Morowali yang dilakukan oleh KPUD setempat adalah berupa penetapan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi/lolos tes kesehatan berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sedangkan pada Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, Termohon melakukan pelanggaran kasat mata sekaligus, yaitu:

1. Termohon meloloskan pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM yang tidak didukung Partai Barnas.
2. Termohon meloloskan pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs DEMIANUS.F. DIMARA/DR.DANIEL LANTANG,M.Kes., yang tidak didukung Partai Kedaulatan, Partai PKDI,Partai Buruh dan Partai Pangan.
3. Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs DEMIANUS.F. DIMARA/DR.DANIEL LANTANG,M.Kes. tanpa didukung oleh partai yang sah.

Bahwa terhadap 4 pasangan calon yang lain yang diusung partai politik, Termohon mengumumkan secara terbuka untuk umum dan dinyatakan telah memenuhi syarat dengan didukung oleh partai yang sah, akan tetapi kepada 2 pasangan calon lain yang diusung oleh partai politik yang tidak sah Termohon tidak mengumumkan secara terbuka untuk umum.

Bahwa dengan demikian Termohon dengan kewenangan yang dimilikinya secara nyata melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kedua, : Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan

Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa *money politic* yang dikemas dalam bentuk bantuan sosial yang jumlahnya sangat besar dibagi secara sistematis, terstruktur dan masif kepada kelompok-kelompok agama dan atau masyarakat secara merata di kampung-kampung pada 19 distrik se-kabupaten Biak Numfor, adalah bentuk pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu pada sebagaimana bukti-bukti dan fakta-fakta hukumnya dihadirkan dalam sidang yang mulia ini oleh Penasehat Hukum Pemohon.

Saksi Pemohon

1. Timotius Rumansara

- Saksi mengadakan anggota KPU Biak Numfor ke DKPP karena terjadi pengalihan dukungan PKDI dan PKNU, sehingga DKPP mengeluarkan keputusan beberapa anggota KPU diberhentikan dan mendapat teguran keras.;

2. Yohanis L. Ronsumbre

- Terjadi pengalihan partai politik yang berkoalisi dengan Pemohon kepada kandidat yang lain, yaitu partai buruh. Pengalihan dilakukan ke Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Laporan hasil kekayaan masing-masing kandidat tidak pernah dipublikasikan oleh Termohon.

3. Steven Maker

- Saksi adalah Ketua dewan pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor;
- Awalnya Partai Buruh mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7, tetapi setelah berjalan ternyata kepengurusan baru mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;

4. Yanus Dasem

- Saksi adalah Ketua DPC PKDI Kabupaten Biak Numfor;
- PKDI mendukung salah satu kandidat atas nama Ir. Agustinus Rumansara, tetapi kemudian PKDI Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Dimara;
- Saksi sebagai Ketua DPC tidak mengetahui perubahan itu;

5. Muhammad Basri Resi, S.H.

- Pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, Saksi bertugas di lima distrik di Pulau Numfor untuk melakukan rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah bersama salah satu rekan Saksi yaitu Saudari Yunia Baransano. Saksi tiba di Numfor pada tanggal 6 September 2013. Kemudian sore harinya saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tanggal 7 September 2013 akan ada kunjungan dari salah satu kandidat calon bupati yaitu Kandidat Nomor Urut 2;
- Kemudian pada keesokan harinya memang betul tanggal 7 September 2013, ada kunjungan dari Kandidat Nomor Urut 2 yang melakukan arak-arakan atau konvoi bersama massa pendukung dari Manggari sampai dengan Yemburwo Numfor Timur. Yang di mana pada tanggal 7 September tersebut Saksi merasa bahwa itu telah memasuki masa tenang atau minggu tenang yang tidak diperkenankan melakukan aktifitas apa pun;
- Keesokan harinya tanggal 8 September 2013, ada pengaduan dari masyarakat bahwa selain melakukan arak-arakan tersebut, kandidat Nomor Urut 2 juga menggunakan fasilitas negara untuk bisa tiba di Pulau Numfor yaitu dua buah speedboat milik Pemerintah Kabupaten Supiori;
- Karena jeda waktu antara kejadian dengan pilkada hanya dua hari, Saksi tidak melaporkan tetapi Saksi sampaikan kepada koalisi untuk ditindaklanjuti;

6. Selina Wambrauw

- Saksi melihat penyerahan uang dari Calon Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Bapak Thomas Ondi kepada Yulian Bukorsyom, Sekretaris Pembangunan Gedung Gereja di Desa Yembeba, Distrik Orkeri, Biak Numfor sebesar Rp 60.000.000,00 pada hari Senin 1 Juli 2013;
- Selesai menyerahkan, ada pesan agar pada Pemilukada 10 September 2013 untuk memilih Kandidat Nomor 1;
- Uang tersebut dibagi dua, Rp 10.000.000,00 untuk persekutuan wanita yang berwisata rohani ke Waropen dan Rp 50.000.000,00 untuk pembangunan gereja;

7. Lukas Rumbrawer

- Pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013, jam 14.00, Kandidat Nomor Urut 1 (Thomas Ondi) menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 kepada

Jemaat Kolam Siloam Saribi yang diserahkan langsung kepada Bapak Ketua Jemaat Robert Bab;

- Pesan dari Thomas, “Saya akan membantu jemaat, sehingga jemaat harus membantu saya” untuk mendukung dirinya;

8. Helena Baransano

- Thomas Ondi, Nomor Urut 1 menyerahkan uang kepada Yuliam Bucormsom sejumlah Rp 60.000.000,00 untuk persekutuan wanita yang berwisata rohani Rp 10.000.000,00 dan Rp 50.000.000,00 untuk gereja;

9. Frengky Maryen

- Pada tanggal 3 Juli 2013, Tim Sukses yang mengawal Thomas Ondi, Ishak Akobiarek membagi uang di Kampung Saribi kepada panitia pembangunan gedung Gereja Kolam Siloan Saribi yang diterima Robert Bap yang juga Ketua Panwas Distrik Orkeri;
- Thomas Ondi juga menyerahkan dana di Kampung Yenbeba kepada Gereja Gunung Karemeh sejumlah Rp 60.000.000,00;

10. Lea Kadiwaru

- Pada tanggal 10 Juli 2013, Saksi bersama bendahara kegiatan rohani wisata menerima pemberian uang dari Bapak Thomas Ondi Kandidat Nomor Urut 1 sejumlah Rp 20.000.000,00 di Pelabuhan Laut Serui untuk kegiatan rohani wisata yang diikuti 110 orang;
- Pada tanggal 17 Juli 2013, dengan kegiatan yang sama yakni kegiatan wisata rohani, Saksi bersama bendahara kegiatan rohani wisata juga menerima uang sejumlah Rp 8.000.000,00 dan sembako di Pelabuhan Laut Biak;
- Thomas Ondi berpesan, “Apabila waktu pencoblosan, ibu-ibu akan mencoblos pada Nomor Urut 1”;
- Di tempat Saksi pemenang adalah Kandidat Nomor Urut 1;

11. Timotius Yewun

- Terdapat rencana membangun sebuah Pos PI untuk Desa Sup Manggunsi. Thomas Ondi menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 untuk pembangunan gereja tersebut yang diterima Noak Maria dan Erman Prawa;
- Saksi sedang bekerja membangun gereja baru tersebut sehingga dapat menyaksikan penyerahan uang;

- Sudah terpakai Rp10.000.000,00 untuk belanja semen dan kawat, sisanya diserahkan ke bendahara pembangunan;
- Thomas Ondi berpesan agar masyarakat Sup Manggunsi harus mengingat dia pada tanggal 10 Oktober 2013 pada waktu pencoblosan;

12. Keliopas Rumbruren

- Pada tanggal 16 Juli 2013, Thomas Ondi menyerahkan dana sebesar Rp 35.000.000,00 untuk membangun gedung gereja kepada Ibu Marlina Rumbone yang kemudian diserahkan kepada bendahara jemaat;

13. Rosita Mandowen

- Pada tanggal 3 Juli 2013, Kandidat Nomor 1 datang ke Kampung Baruki menyerahkan uang sebesar Rp 54.000.000,00 kepada Kepala Jampung Gala Awom untuk membangun Paud, persatuan wanita gereja, dan untuk adat atau masarada;

14. Sergius Rumbruren

- Pada tanggal 4 Juli 2013, Thomas Ondi menyerahkan dana sebesar Rp 40.000.000,00 untuk pembangunan gedung gereja baru dan untuk wisata rohani ibu-ibu di Kampung Warido;
- Setelah menyerahkan uang, Thomas Ondi menyampaikan pesan kepada semua masyarakat yang ada di situ bahwa pada tanggal 10, masyarakat menyoblos Nomor Urut 1;

15. Yusthina Rumadas

- Pada tanggal 3 Juli 2013, Thomas Ondi memberi uang Rp 50.000.000,00 yang dibagi dalam tiga bagian, yaitu pembangunan pagar Gereja Silo Serbin Rp30.000.000,00, wisata ibu-ibu Rp 9.000.000,00, dan hak memilih Rp 11.000.000,00 masing-masing orang Rp 100.000,00 dengan jumlah penduduk 130 orang;
- Ada pesan lain dari Thomas Ondi, kalau di Serbin menang dia akan memberikan sebuah komputer;

16. Hengky Wamafma

- Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013, Saudara Thomas Ondi datang ke kampung Pakreki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- yang dibagi menjadi 2 bagian: Rp. 50.000.000,- diserahkan untuk panitia pembangunan gereja baru dan Rp. 10.000.000,- untuk ibu-ibu.

17. Elsina Amunauw

- Saksi membenarkan keterangan Hengky Wamafma;
- Pada hari Selasa (hari kapal) tanggal 2 Juli 2013, Saudara Thomas Ondi datang ke kampung Pakreki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,-;

18. Oktovina Sorbu

- Pada tanggal 4 Juli pukul 16.00 di rumahnya Bapak Dominggus, kampung Gansai, Thomas Ondi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- kepada Ibu ketua jemaat, Ibu Yustina Wamafma, yang kemudian membagi menjadi 3 bagian: Rp. 30.000.000,- diserahkan untuk jemaat Gereja Bethesda, Rp. 10.000.000,- untuk persekutuan ibu-ibu untuk wisata rohani di Serui Waropen, dan Rp. 15.000.000,00 untuk Gereja Adven.

19. Atty Smas

- Pada hari Selasa tanggal 2 Juli pukul 16.00 di depan gedung gereja Batusaman Rawar, kampung Rawar, Saudara Thomas Ondi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembangunan Gedung Gereja Batusaman yang diterima Bendahara pembangunan Yasunrub Saro.

20. Ruth Rumsarwir

- Saksi membenarkan keterangan Atty Smas;
- Pada hari Selasa tanggal 2 Juli pukul 16.00 di depan gedung gereja Batusaman Rawar, Kampung Rawar, Saudara Thomas Ondi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembangunan Gedung Gereja Batusaman yang diterima Bendahara pembangunan Yasunrub Saro.

21. Agusthina Padwa

- Pada hari Selasa tanggal 2 Juli pukul 16.00, Thomas Ondi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 41.000.000,- yang dibagi menjadi 2: Rp. 30.000.000,- untuk Pemuda Wansra yang di terima Daniel Waransano (Ketua Pam), dan Rp. 11.000.000,- untuk Marga Beransano yang diterima Markus Baransano (Untuk yang antar maskawin, dari Jayapura ke Numfor).
- Thomas Ondi menyampaikan pesan kepada Marga Beransano, "Tanggal 10 September harus semua di Kandidat Nomor 1."

22. Uzia Yotam Awom

- Pada hari Kamis tanggal 4 Juli pukul 17.30 Saudara Thomas Ondi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada jemaat Gereja Silo Yenmanu dan pada saat itu ada kegiatan di gereja yaitu kegiatan pemuda yang dibagi menjadi 2: Rp. 50.000.000,- untuk Gedung Gereja yang di terima Bapak wakil ketua jemaat, dan Rp. 50.000.000,- untuk kegiatan pemuda gereja (wisata rohani) yang diterima ketua panitia untuk kegiatan pemuda (Uzia Yotam Awom).

23. Lewi Kapisa

- Pada tanggal 4 Juli pukul 16.00 Saudara Thomas Ondi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada jemaat gereja Bethania Kameri yang di terima 4 orang: Regina Rumbrawer, Aulia Kapitarau, Erens Au, dan Dolvinus Rayer dan untuk Gereja Adven Hari Ketujuh, Rp. 14.000.000,- yang diterima Bapak Felix Kapesa, Ketua jemaat.
- Pada tanggal 8 Juli Saudara Thomas Ondi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Jemaat Bahtera Kelepasan Bawei untuk Fioribo dan Timatbawe, masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Gereja GKI, dan Rp. 30.000.000,- untuk Gereja DPD.
- Pada tanggal 8 Juli, Bapak Thomas Ondi menyerahkan sumbangan kepada pemuda jemaat Rehobot Syoribo, sebesar Rp. 25.000.000,-
- Pada tanggal 8 Juli, Bapak Thomas Ondi menyerahkan sumbangan kepada pemuda jemaat Masa Meriba Virfury sebesar 60.000.000,- yang masing-masing Rp. 50.000.000,- untuk pembangunan gedung gereja dan Rp. 10.000.000,- tur wisata rohani.

24. Aminadab Rumbrar

- Pada tanggal 13 Agustus 2013, Saudara Thomas Ondi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Kampung Soon, yang di bagi 2: Rp. 30.000.000,- untuk pengadaan air bersih dan Rp. 20.000.000,- untuk kegiatan gereja Siung Soon.
- Merupakan anggota KPPS.

25. Matheus Warnares

- Saksi membenarkan keterangan Aminadab Rumbrar;

26. Hein Rumkorem

- Pada tanggal 22 Juni 2013, Saksi yang merupakan Ketua Pemuda di Kampung Adibai menerima dana sebesar Rp 15.000.000,- dari Thomas Ondi untuk kegiatan persiapan kedatangan wisata rohani Manokwari, dan kemudian pada tanggal 13 Juli 2013 menerima sebesar Rp. 15.000.000,-
- Saksi merupakan Anggota KPPS.

27. Toni Fredi Mirino

- Saksi membenarkan keterangan Hein Rumkoren;

28. George A. Kirihio

- Saudara Thomas Ondi menyerahkan uang di Restoran Furama sebesar Rp. 150.000.000,- kepada panitia pembangunan gedung serba guna Gereja GKI Yenures.

29. Faisal Samaila, S.H.

- Pertengahan Mei 2013 di rumah Ketua Majelis Taklim Al-Amin Fatimah Fandoi, Saudara Yesaya Sombuk datang bersama timnya memberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,-
- Saudara Yesaya Sombuk memberikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- dimana Rp. 250.000.000,- diperuntukan untuk acara *drag bike*/balap motor, yang menerima ketua panitia, bendahara serta sekretaris panitia acara balap motor, sedangkan Rp. 100.000.000,- dibagi kepada tiga komunitas motor di Kabupaten Biak Numfor yaitu: Biak Ninja Community, Tiger, dan Yamaha Bison, masing-masing sebesar Rp. 33.300.000,- yang diserahkan di masing-masing sekretariat.

30. Deki Wompere

- Anggota masyarakat adat di Biak Utara yang disebut dengan Napa yang hidup di daerah wilayah ombak.
- Pertengahan bulan Mei 2012 Pertemuan Klasis Biak Utara, rakyat klasis di Biak Utara yang menghimpun semua warga jemaat di 23 jemaat di Biak Utara, yang di dalam sidang memutuskan harus mengusung salah satu anak dari Biak Utara, untuk duduk sebagai Wakil Bupati atau Bupati di Kabupaten Biak Numfor, karena sudah lama sekali tidak ada anak Biak Utara yang menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor.

31. Analisye Abidondifu

- Tanggal 9 September 2013, pukul 09.00, tim Yesaya Sombuk, memberi uang Rp. 11.000.000,-, beras @50 kg sebanyak 3 sak, gula @50kg sebanyak 1 sak dari Biak Kota ke Kampung Sopen.
- Tim Yesaya Sombuk menyampaikan pesan yang menerima uang, beras, gula, besok memilih Nomor Urut 1.

32. Hagar Rumadas

- Anggota jemaat Batu Zaman Rawar, dengan Kepala Desa Bapak Yowel Rumsaro, yang melakukan pengusiran terhadap Ibu Hagar Rumadas karena tidak memilih Nomor Urut 1 sedangkan Kandidat Nomor 1 sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk jemaat.

33. Fince Bukorsyom

- Pada tanggal 9 September 2013, KPPS tidak memberikan undangan suara untuk memilih kepada Ibu Fince Bukorsyom dan penduduk yang tidak memilih kandidat nomor urut 1, mereka sudah menunjukkan KTP tetap tidak diizinkan.
- Tim Sukses Wilson Kapisa kandidat Nomor Urut 1 sudah memberikan Rp. 60.000.000,- kepada gereja yang diterima Thomas Ondi dan yang menyerahkan William Bukorsyom.

34. Semida Rumansara

- Merupakan Bendahara DPC Partai Damai Sejahtera, dimana Kandidat Nomor 5 memberikan bantuan dana sebesar Rp. 40.000.000,- untuk gereja GKI HIB Sorido untuk persiapan melaksanakan sidang jemaat.
- Kandidat Nomor 1 memberikan bantuan dana kepada organisasi PW HIB Sorido sebesar Rp. 7.000.000,-

35. Adolfin Bukosyom

- Ketua Jemaat Gunung Karmel Bapak Wilson Kapisa juga merupakan Tim Sukses Nomor 1, menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- dari Kandidat Nomor 1, sehingga tidak ada kandidat ke kampung Gunung Karmel.

36. Yunia Baransano

- Merupakan Tim Sukses Nomor Urut 7, pada tanggal 7 September 2013 pukul 16.00 tim dari kandidat nomor 2 mengadakan konvoi yang di tahapan Pemilu merupakan minggu tenang.

37. Bilsha Lili Rumbiak

- Kandidat Nomor Urut 1 berjanjian akan memberikan uang kepada Warga RT 05/RW 02, di Kampung Sorido sebesar Rp. 10.000.000,- tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 7.000.000,-

38. Marice Asaribab

- Pada tanggal 17 Agustus, pukul 21.00 Tim Sukses Thomas Ondi kandidat Nomor urut 1 datang ke kampung Sauribru menjanjikan akan memberikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- tapi tidak ditepati.

39. Anthomina Faidiban

- Pada tanggal 27 Agustus 2013, kandidat nomor 2 datang ke gereja Bethel Maryendi dan memberikan bantuan uang sebesar Rp. 76.000.000,- untuk pemasangan seng pembangunan serbaguna yang diterima Ketua Jemaat Ibu Pendeta Albertina Oktovina Warowi yang dibagi menjadi 3 bagian: yang pertama diberikan sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Ibu Pendeta Albertina Oktovina Warowi, yang kedua diberikan lagi kepada Ketua Tarian Yospan sebesar Rp. 20.000.000,- yang ketiga diberikan lagi kepada Tarian Wor sebesar Rp. 6.000.000,-
- Kepada Tarian Wor kandidat nomor 2 menyampaikan pesan bahwa pada tanggal 10, untuk memilih kandidat Nomor 2.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 28 Oktober 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- **PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- **Identitas Pemohon:**

- Bahwa Pemohon atas nama Habel Rumbiak SH.SpN, dalam Permohonannya menyebutkan bahwa Pekerjaannya adalah Wiraswasta tetapi faktanya pekerjaan sehari-hari adalah sebagai Notaris yang berdomisili di Jalan Sam Ratulangi Kota Jayapura Papua, sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM Nomor C 77.HT.03.01-Tahun 2006 Tanggal 20 April 2006.

- Bahwa Pemohon juga merangkap dan menggunakan atribut persidangan sebagai Advokat dalam menangani sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (Lihat sengketa Pilkada Kabupaten Deyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya).

➤ **Posita dan Petitum saling bertentangan:**

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan tentang Hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi terhadap pasangan calon lainnya padahal Pemohon sendiri ternyata oleh Termohon dinyatakan lolos verifikasi faktual dan administrasi dan merupakan pasangan calon yang tidak dirugikan oleh Termohon dan ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 7; dan anehnya Pemohon mempersoalkan kepentingan kandidat lain yang nyata-nyata tidak keberatan, bahkan partai politik pendukung pun tidak mengajukan keberatan di PTUN Jayapura sehingga Termohon dapat memastikan antara pokok permohonan dengan Petitum sangat bertentangan sehingga membuat permohonan menjadi kabur (*obscur libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap poin 1 s/d 4, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 25 September 2013 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan suara
1.	Drs. Yesaya Sombuk – Thomas Ondi, SE	15.739
2.	Yotam Wakum, SH – Mahasunu, S.IP, MM	10.280
3.	Nehenia Wospakrek, BSc – Andy Firman Majadi, SE	9.846
4.	DR (hc). Drs. Lamech AP - Willem Rumpaidus, S.Sos	1.826
5.	Drs. Yohanes Than – Absalom Rumkorem	7.271
6.	Prof.DR. Dra. Yohana. S. Yembise – Max Senandi	2.630
7.	Habel Rumbiak, SH, SpN - Festus Wompare, S.IP.	8.159
8.	Drs. Demiaanus. F. Dimara – DR. Lantang. M.Kes	6.305
JUMLAH		62.056

3. Bahwa Terhadap poin 5, Termohon menanggapi sebagai berikut: bahwa Termohon tidak pernah terlibat menyalahgunakan kewenangan terhadap

persyaratan untuk menjadi pasangan calon, dengan cara meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya tidak lolos karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan menjadi pasangan calon, terjadi dan dilakukan oleh Termohon dengan kronologis (yang dituangkan dalam poin 5.1. s/d 5.10. Dengan begitu maka Termohon akan menjelaskan secara detail hal-hal yang telah dilakukan Termohon dalam menggunakan Kewenangan Termohon dalam penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemulihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang disertai dengan Berita Acara Nomor 04/BA/III/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa berdasarkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, Termohon pada tanggal 23 Maret 2013 memasuki tahapan pencalonan.
- Bahwa sejak pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dibuka maka ada 11 bakal pasangan calon yang mendaftar resmi ke kantor Termohon diantaranya 8 (delapan) berasal dari partai politik dan 3 (tiga) bakal pasangan calon berasal dari perseorangan.
- Bahwa Termohon kemudian melakukan tahapan penelitian berkas para bakal pasangan calon setelah diteliti ditemukan dukungan dan rekomendasi ganda kepada bakal pasangan calon sehingga Termohon perlu untuk melakukan Tahapan Verifikasi Faktual dan Verifikasi Administrasi untuk menuntaskan persoalan partai ganda.
- Bahwa Tahapan Verifikasi Faktual dan Administrasi yang dilakukan oleh Termohon berlangsung sejak tanggal 17–21 Juni 2013 di Jakarta.

- Bahwa setelah itu Termohon melakukan pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru yang dilaksanakan oleh Termohon.
- Bahwa pasangan calon melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru (Parpol/Gab.Parpol), **bukan dilakukan oleh Termohon (lihat Jadwal tahapan);**
- Bahwa sesuai dengan jadwal Termohon melakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.
- Bahwa selanjutnya penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksaan khusus kepada KPU Kabupaten, tanggal 24 Juli 2013;
- Bahwa selanjutnya pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh Termohon pada tanggal 25 Juli 2013;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengambil tindakan menyalahgunakan kewenangan karena bukan Termohon yang memindahkan dukungan partai politik seperti yang dimaksud Pemohon tetapi partai politik sendiri melakukan pemindahan karena adanya kepengurusan ganda dan dukungan/rekomendasi ganda, serta dukungan yang tidak mencapai 15% oleh partai politik sendiri dialihkan untuk dukungan pasangan calon lain tanpa ada intervensi dari Termohon, bahkan disertai dengan surat rekomendasi baru dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan:
Pasal (2). Perbaiki syarat pencalonan atau bakal calon oleh Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana pada ayat (1) berlaku sebabagai berikut:

“Partai Politik Gabungan partai Politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15% (lima belas per seratus) kursi DPRD atau 15 % (lima belas per seratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan parpol yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 15% (lima belas per seratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas per seratus) suara sah, karena satu atau lebih Partai politik yang menjadi gabungannya tidak memenuhi syarat kepengurusan”.

- Bahwa berdasarkan laporan verifikasi faktual dan verifikasi administrasi rekomendasi dan dukungan partai politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor 2014 – 2019 terkait dengan keberatan Pemohon untuk 5 partai politik adalah sebagai berikut:
 - 1) Partai Barnas: sesuai dengan Hasil Verifikasi faktual dan Administrasi Termohon menemukan, untuk **Partai Barnas** rekomendasi dan dukungannya sebagai berikut:
 - Surat dari DPC, **Hofni Rumbiak** sebagai Ketua dan **Richard Rumaropen, ST** sebagai Sekretaris, memberikan surat Rekomendasi Nomor 23/SR/DPC.P.BARNAS/V.2013, tanggal 26 Mei 2013, perihal: Surat Rekomendasi kepada Pasangan Calon **Drs.Yesaya Sombuk** dan **Thomas Ondi,SE**. DPD atas nama Ketua **Jimmy Mabel,SH.MM** Sekretaris **Mason Utty, SE** memberikan surat rekomendasi Nomor 168/SR/DPD.P.BARNAS/V.2013, tanggal 14 Mei 2013 perihal: Surat Rekomendasi kepada pasangan calon **Drs.Yesaya Sombuk** dan **Thomas Ondi,SE**. DPP atas nama **Ir.H Muhammad Arfan, MM** Sekretaris Jenderal **Steven Rumangkang, MBA** memberikan surat rekomendasi Nomor 23/SR/DPC.P.BARNAS/V.2013, perihal: Surat Rekomendasi kepada pasangan Calon **Drs.Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi,SE**.
 - Bahwa ketika Verifikasi Faktual dan Admistrasi dilakukan Termohon tidak berhasil bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Barnas atas nama **Ir. Muhamad Arfan,M.M.** dan hanya

bertemu dengan Sekretaris Jenderal **Steven Rumangkang, MBA** dengan alasan bahwa **Ir.Muhamad Arfan,MM** sementara menjalani ibadah umroh.

- Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Umum atas nama **Ir.H Muhammad Arfan, MM** kepada Panwas dan KPU yang menyatakan bahwa untuk menghindari simpang siur pemberian rekomendasi untuk pasangan calon yang di rekomendasikan oleh Partai Barnas, maka Ketua Umum hanya memberikan rekomendasi kepada pasangan calon atas nama **Drs. Yohanes Than** dan **Absalom Rumkorem** dan juga diperkuat oleh rekomendasi dari DPW Provinsi Papua.
 - Bahwa kemudian Termohon mendapat surat dari PANWAS Biak terkait dengan Partai Barnas bahwa sesungguhnya Ketua DPP tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon **Drs. Yesaya Sombuk** dan **Thomas Ondi,SE** tetapi memberikan kepada **Drs. Yohanes Than** dan **Absalom Rumkorem** sehingga Termohon berdasarkan Surat Panwas tersebut kembali melakukan Verifikasi Faktual dan Administrasi kepada Partai Barnas.
 - Bahwa setelah Termohon bertemu dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Barnas di Kantor DPP Partai Jalan Kebayoran maka terjadi kesepakatan di antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bahwa dukungan Partai Barnas diberikan kepada pasangan calon **Drs. Yohanes Than** dan **Absalom Rumkorem** dengan menandatangani Berita Acara Verifikasi Faktual dan Administrasi sebagai Bukti bagi Termohon dan disaksikan oleh Ketua Panwas, Komisioner dan Pengurus DPP Barnas Koordinator Wilayah Papua.
- 2) Bahwa untuk **Partai Kedaulatan**, Termohon sama sekali tidak menemukan adanya rekomendasi ganda sehingga Termohon tidak melakukan Verifikasi Faktual dan Administrasi dimana Partai Kedaulatan tetap diakui rekomendasinya kepada **Ir. August Rumansaradan Ariyanto Raizal, ST**.

3) Bahwa untuk **Partai Buruh**, sesuai dengan hasil Verifikasi faktual dan Administrasi Termohon menemukan rekomendasi dan dukungan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi rekomendasinya oleh DPP, DPD dan DPC direkomendasikan kepada Pasangan Calon **Habel Rumbiak** dan **Festus Wompere**.
- Bahwa kemudian atas inisiatif sendiri dari pengurus DPW (sekretaris) bersama dengan kandidat **Drs. Demianus F. Dimara** dan **DR. Daniel Lantang, M.Kes** mendatangi Termohon untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kekeliruan dalam menerbitkan surat rekomendasi dan SK Kepengurusan melalui surat DPD Partai Buruh Provinsi Papua, Nomor AB.III-06/S-PEN/DPD-PB/PAPUA/IX/2012 perihal Klarifikasi dan Penegasan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor, tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua **Saharudin** dan Sekretaris **Frits M.Morin**, serta dihadiri oleh Panwas Kabupaten Biak.
- Bahwa kemudian Termohon mendapatkan surat dari DPP Partai Buruh dengan Nomor AB. III. 147/S-KEP/DPP-Partai Buruh/VII/2013, perihal: Penegasan Kepengurusan Partai Buruh, tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ketua **H.Sonny Pudjisasono,SH.MH** dan Sekretaris Jenderal **Marcus W.Tiwow,SE**.
- Bahwa kemudian Termohon mendapatkan surat rekomendasi Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor dari Dewan pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lebih berhak untuk menentukan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Biak Numfor, memberikan rekomendasi kepada **Drs. Demianus F. Dimara** dan **DR.Daniel Lantang, M.Kes**.
- Bahwa kemudian atas inisiatif sendiri dari pengurus DPW (sekretaris) Partai Buruh bersama dengan kandidat **Drs.**

Demianus F. Dimara dan **DR. Daniel Lantang, M.Kes** mendatangi Termohon untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kekeliruan dalam menerbitkan surat rekomendasi dan SK Kepengurusan melalui surat DPD Partai Buruh Provinsi Papua, Nomor AB.III-06/S-PEN/DPD-PB/PAPUA/IX/2012 perihal Klarifikasi dan Penegasan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor, tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua **Saharudin** dan Sekretaris **Frits M.Morin**, serta dihadiri oleh Panwas Kabupaten Biak.

- Bahwa kemudian Termohon mendapatkan Surat dari DPP Partai Buruh dengan Nomor AB. III. 147/S-KEP/DPP-Partai Buruh/VII/2013, perihal: Penegasan Kepengurusan Partai Buruh, tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ketua **H.Sonny Pudjisasono, SH. MH.** dan Sekretaris Jenderal **Marcus W.Tiwow, SE.**
 - Bahwa kemudian Termohon mendapatkan surat rekomendasi Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lebih berhak untuk menentukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Biak Numfor, memberikan rekomendasi kepada **Drs. Demianus F. Dimara** dan **DR. Daniel Lantang, M.Kes.**
- 4) Bahwa untuk **Partai PKDI**, sesuai dengan hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi Termohon menemukan rekomendasi dan dukungan sebagai berikut:
- Bahwa untuk **Partai PKDI** sesuai dengan hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi Termohon menemukan, untuk PKDI Rekomendasi DPP tidak memberikan kepada pasangan calon **Ir. August Rumansara** dan **Ariyanto Raizal, ST** tetapi oleh DPD Provinsi Papua dan DPC Kabupaten Biak Numfor diberikan kepada Pasangan Calon **Ir. August Rumansara** dan **Ariyanto Raizal, ST.** Hasil Verifikasi pasangan calon ini hanya mencapai 13 % sehingga tidak memenuhi syarat 15 %

(TMS). Dalam Rapat Penyampaian Hasil Penelitian dan Verifikasi Kepengurusan DPC Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh anggota Tim Kampanye atas nama **Samuel Werinusi** dan telah menerima berita acara hasil penelitian.

- Bahwa kemudian pada masa perbaikan Pasangan Calon **Ir. August Rumansara** dan **Ariyanto Raizal, ST** tidak melakukan upaya untuk mencapai syarat pengajuan 15% dengan meminta rekomendasi dari DPP PKDI sedangkan dalam masa perbaikan Pasangan **Drs. Demianus F. Dimara** dan **DR. Daniel Lantang, M.Kes.** melakukan upaya perbaikan dengan meminta rekomendasi dari DPP PKDI dan sesuai AD/RT Partai, kewenangan memberikan rekomendasi kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah kewenangan DPP berdasarkan usulan DPC melalui DPW Provinsi Papua, berdasarkan permintaan Pasangan Calon Dimara dan Daniel lantang kepada DPP maka DPP mengeluarkan rekomendasi dan penegasan kepada DPW dan DPC untuk mengamankan Keputusan DPP, yaitu PKDI memberikan rekomendasi bakal calon kepada Pasangan **Drs. Demianus F. Dimara** dan **DR. Daniel Lantang, M.Kes.** Berdasarkan penegasan dan rekomendasi DPP, Sekretaris DPW **Cornelis Logo** bersama Ketua DPC PKDI, didampingi kandidat dan Tim Kampanye Pasangan **Drs. Demianus F. Dimara** dan **DR. Daniel Lantang, M.Kes** menyerahkan rekomedasi dan penegasan kepada Termohon tertanggal 10 Juli 2013.

5) Bahwa untuk **Partai Pakar Pangan**, sesuai dengan hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi Termohon menemukan rekomendasi dan dukungan sebagai berikut:

- Bahwa untuk **Partai Pakar Pangan** sesuai dengan hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi Termohon menemukan, untuk Partai Pakar Pangan rekomendasi diberikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **Erens Meokbun** dan **Yohanes Sopacua**, hasil verifikasi pasangan calon ini hanya mencapai 1 % sehingga tidak memenuhi

syarat 15 %. Dalam rapat penyampaian hasil penelitian dan verifikasi kepengurusan DPC tingkat kabupaten oleh anggota tim kampanye telah menerima berita acara hasil penelitian.

- Bahwa kemudian pada masa perbaikan pasangan **Erens Meokbun** dan **Yohanes Sopacua**, tidak melakukan upaya untuk mencapai syarat pengajuan 15%. Sehingga pada masa perbaikan DPC Partai Pakar Pangan mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon atau nama **Drs. Demianus F. Dimara** dan **DR. Daniel Lantang**, yang disertai dengan rekomendasi dan dukungan dari DPC, DPW dan DPP, yang kemudian diantar langsung oleh Ketua DPC dan kandidat serta tim kampanye kepada Termohon.

6) Bahwa untuk **Partai PKNU**, sesuai dengan hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi Termohon menemukan rekomendasi dan dukungan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pendaftaran di buka tanggal 25 Mei, termohon menerima surat dari DPP tertanggal 21 Mei 2013 yang menyatakan bahwa SK DPP PKNU Nomor SK-826/DPP-01/V/2013 tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Biak Numfor dengan Ketua **Lenny Rumaikew** dan Sekretaris **Dodi Mudumi, S.Si.** Mencabut SK DPC PKNU Nomor 1146/DPP-01/XII/2010 tertanggal 9 September 2010 atas nama **Hein Manggaprouw**. Kepengurusan PKNU dengan Ketua **Lenny Rumaikew** tidak mengusung salah satu pasangan calon tetapi memberikan rekomendasi tertanggal 20 Mei 2013 kepada pasangan calon atas nama Yohanes Than diperkuat dengan rekomendasi DPP PKNU tertanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan memberikan rekomendasi kepada pasangan calon atas nama **Drs. Yohanes Than** dan **Absalom Rumkorem**.
- Bahwa untuk Partai PKNU pada saat pendaftaran tanggal 31 Mei 2013 jam 13.00 Pasangan Calon **Drs. Yohanes Than** dan **Absalom Rumkorem** mendaftar dengan mendapat rekomendasi dari Sekretaris PKNU **Godlief Kawer**.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Jam 16.00 Pasangan **Ir. August Rumansara** dan **Ariyanto Raizal, ST** juga mendaftar dengan membawa rekomendasi dari ketua atas nama **Hein Manggaprouw**.
- Bahwa Termohon melakukan verifikasi kepada DPP PKNU tanggal 10 Juni 2013 DPP PKNU memberikan rekomendasi dan dukungan yang sah kepada pasangan calon atas nama **Drs. Yohanes Than** dan **Absalom Rumkorem**.
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 KPU pada saat penyampaian hasil verifikasi belum menetapkan PKNU pada salah satu pasangan calon dikarenakan adanya SK pemberhentian kepada kepengurusan yang sah atas nama Ketua **Hein Manggaprouw** dan Sekretaris **Godlif Kawer**.
- Bahwa pada masa perbaikan DPP PKNU telah menetapkan SK Kepengurusan yang sah atas nama Sdr. **Lenny Rumaikew** dan Sekretaris atas nama **Dody Mudumi, S.Si** yang mana memberikan rekomendasi kepada pasangan calon atas nama **Drs. Yohanes Than** dan **Absalom Rumkorem**.

4. Bahwa terlihat tabel hasil Verifikasi Faktual dan Admistrasi dan hasil perbaikan dukungan dan rekomendasi partai politik sebagai berikut:

Nomor	Nama Partai	Hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi	Perbaikan dukungan/rekomendasi dari Partai Politik
01	Partai Barnas	Drs.Yesaya Sombuk – Thomas Ondi,SE	Drs. Yohanes Than-Absalom Rumkorem
02	Partai Kedaulatan	Ir. Agus Rumansara-Ariyanto Raizal,ST (tidak terdapat dukungan ganda) Termohon tidak melakukan Verifikasi Faktual dan Verifikasi Administrasi	Ir. Agus Rumansara-Ariyanto Raizal,ST (tidak terdapat dukungan ganda) Termohon tidak melakukan Verifikasi Faktual dan Verifikasi Admistrasi
03	Partai Buruh	Habel Rumbiak, SH, SpN/Festus Wompere, S.IP.	Drs.Demianus F.Dimara/DR.Daniel Lantang,M.Kes
04	Partai PKDI	Ir. Agus Rumansara-Ariyanto Raizal,ST	Drs.Demianus F.Dimara/DR.Daniel Lantang,M.Kes
05	Partai Pakar Pangan	Erens Meokbun,SE – Yohanis Sopacua, Sos. MM	Drs.Demianus F.Dimara/DR.Daniel Lantang,M.Kes
06	PKNU	Dualisme Dukungan dan Kepengurusan, SK telah dicabut oleh DPP PKNU dan memberikan SK Baru.	Drs. Yohanes Than-Absalom Rumkorem

5. Bahwa ***ditolak*** poin 7 Termohon tetap pada Keputusan Termohon terkait dengan penetapan hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual yang telah beritikad baik, *fair* dan memegang teguh hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap dukungan dan rekomendasi yang telah diputuskan di dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013.
6. Bahwa ***ditolak*** poin 8 karena perbuatan Termohon tidak mengakibatkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 8 dinyatakan tidak sah, malah menjadi sah bahkan Pemohon sendiri tidak dirugikan karena tetap lolos menjadi pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Periode 2014-2019 bahkan pasca pengumuman pasangan calon yang lolos verifikasi faktual dan verifikasi administrasi tidak ada keberatan yang dilakukan oleh Pemohon dan pasangan calon lain kepada Termohon, baik melalui surat maupun melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terkait dengan Keputusan Termohon.
7. Bahwa ***ditolak*** permohonan poin 9 karena Putusan DKPP kepada saudara ketua dan divisi teknis bukan terkait dengan menyalagunakan kekuasaannya mengalihkan dukungan partai politik sebagaimana uraian Pemohon.
8. Bahwa ***ditolak*** permohonan Pemohon poin 10 karena tindakan Termohon yang meloloskan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. YOHANES THAN dan ABSALOM RUMKOREM dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. DEMIANUS F. DIMARA dan DR.DANIEL LANTANG, M.Kes **adalah sah** karena didukung oleh partai masing-masing, dan pasca Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tidak pernah ada gugatan yang ditujukan kepada Termohon oleh Partai Politik yang dimaksud, bahkan Pemohon sendiri tidak pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk membatalkan Keputusan Termohon.
9. Bahwa ***ditolak*** permohonan Pemohon poin 11 karena Termohon telah melakukan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan

sesuai dengan jadwal KPU Biak Numfor dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwas Ketua dan anggota, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2014-2019, Tim kampanye, Muspida, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, LSM dan masyarakat umum serta media masa pada tanggal 25 Juli 2013 di Hotel Arumbai.

10. Bahwa ***ditolak*** permohonan Pemohon poin 12 karena Pemohon telah mengutip Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang sesungguhnya sudah dirubah oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Bahwa ***ditolak*** permohonan Pemohon poin 14 karena yang terjadi adalah formulir harta kekayaan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Termohon telah memberikan dan menyerahkan kepada semua pasangan calon dan telah dikembalikan kepada Termohon selanjutnya Termohon melanjutkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta dan telah mendapatkan tanda terima dari KPK, sampai pada penetapan pasangan calon Termohon belum mendapatkan hasil perincian kekayaan yang telah diperiksa, dihitung oleh KPK sehingga Termohon belum dapat mengumumkannya ke publik.
12. Bahwa ***ditolak*** permohonan Pemohon poin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16 karena Termohon telah melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Pasal 2: penyelenggara pemilihan berpedoman kepada asas *a) mandiri; b) jujur, c) adil; d) kepastian hukum; e) tertib; penyelenggaraan Pemilu; f) kepentingan umum; g) keterbukaan; h) profesionalitas; i) profesional; j) akuntabilitas; k).efisiensi; i) efektifitas*; dan hal ini dibuktikan oleh Termohon dalam tahapan penjadwalan hingga pada tahapan penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013
13. Bahwa ternyata dalil-dalil permohonan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terukur mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi sejak awal tidak terbukti dilakukan oleh Termohon bahkan sebenarnya Pemohon sama

sekali tidak dirugikan oleh Keputusan-keputusan Termohon. Karenanya Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan para Pemohon Perkara Nomor 147/PHPU.D-XI/2013.
3. Menyatakan berlaku Keputusan Nomor 76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013.
4. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, tanggal 25 September 2013.
5. Menyatakan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-72, sebagai berikut:

- | | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013, Ditetapkan di Biak, tanggal 25 Maret 2013 dan Lampirannya; |
| Bukti T-2 | Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/III/2013; |
| Bukti T-3 | Fotokopi Laporan Verifikasi Faktual dukungan Partai Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, 2014 – 2019, Jakarta 17 – 21 Juni 2013; |

- Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Politik Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, tanggal 29 Juni 2013;
- Bukti T-5 Fotokopi undangan Nomor 347/UND/VI/2013 dan lampiran tanda terima;
- Bukti T-6 Fotokopi Daftar Hadir, Rabu, 3 Juli 2013.

Perbaikan Rekomendasi oleh Partai Barnas:

- Bukti T-7 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Biak Numfor, Nomor 76/SR/DPC.P.BARNAS/01/2013, tanggal 01 April 2013;
- Bukti T-8 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional, Nomor 160/SR/DPD.P.BARNAS/III/2013, tanggal 2 April 2013;
- Bukti T-9 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional, Nomor 047/REK/DPP P BARNAS/IV/2013, tanggal 15 April 2013;
- Bukti T-10 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 051/SK/PLT/DPP P BARNAS /DPC/IV/2013 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Cabang, tanggal 15 April 2013;
- Bukti T-11 Fotokopi Surat DPP Partai BARNAS, Nomor 022/SP/DPP-PBARNAS/VII/2013, 17 Juli 2013;
- Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi DPP BARNAS yang diikuti oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Biak Numfor dengan DPP BARNAS;
- Bukti T-13 Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan KPUD dan Panitia Pengawas Kabupaten Biak Numfor dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, tanggal 17 Juli 2013;
- Bukti T-14 Fotokopi Surat Keputusan DPP BARNAS Nomor 60.01./SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, tanggal 10 Agustus 2013;
- Bukti T-15 Fotokopi Lampiran Surat Keputusan DPP BARNAS Nomor 60.01/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VIII/2001;
- Bukti T-16 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai barisan Nasional Hasil Kongres I Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, tanggal 10 Januari 2012 dan lampirannya;
- Bukti T-16A Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 700/59/Panwaslu-BN/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013;

Perbaikan Rekomendasi oleh Partai Buruh:

- Bukti T-17 Fotokopi Surat DPD Partai Buruh Provinsi Papua Nomor AB.III-06/S-PEN/DPD-PB-PAPUA-IX/2012 tanggal 20 September 2012;

- Bukti T-18 Fotokopi Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.147/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH-VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- Bukti T-19 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 352/030.434104/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013;
- Bukti T-20 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor, Nomor 01/PB-BN/VIII/2013, tanggal 14 Maret 2013;
- Bukti T-21 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah partai Buruh Provinsi Papua, Nomor AB.III-03/REKOM/DPD-PB/IV/2013;
- Bukti T-22 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua, Nomor 0019/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/PAPUA/VI/2012;
- Bukti T-23 Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01.2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- Bukti T-24 Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh;

Perbaikan Rekomendasi oleh PKDI:

- Bukti T-25 Fotokopi Rekomendasi Nomor 032.006/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/06/2013 tanggal 29 Juni 2013;
- Bukti T-26 Fotokopi Surat DPP PKDI Nomor 264/DPP/PKDI/III-H/07/2013 tanggal 3 Juli 2013;
- Bukti T-27 Fotokopi Surat DPC PKDI Nomor 07/DPC-PKDI/III-R/07/2013 tanggal 10 Juli 2013;
- Bukti T-28 Fotokopi Surat DPC PKDI Kabupaten Biak Numfor Nomor 08/DPC/PKDI/III-R/07/2013 tanggal 10 Juli 2013;
- Bukti T-29 Fotokopi Tanda Terima tanggal 10 Juli 2013;

Perbaikan Rekomendasi oleh Pakar Pangan:

- Bukti T-30 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Biak Numfor Nomor 01/SKEP/DPK-PAKARPANGAN/KAB-BIAKNUMFOR/III/2013 tanggal 10 Maret 2013;
- Bukti T-31 Fotokopi Surat DPP Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Biak Numfor Nomor 003/PAKARPANGAN/BN/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013;
- Bukti T-32 Fotokopi Surat DPN Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 22/Intl/DPN-PAKARPANGAN/VII/2013;

Perbaikan Rekomendasi oleh PKNU:

- Bukti T-33 Fotokopi Surat DPP PKNU Nomor A-232/DPP-03-V/2013 tanggal 20 Mei 2013;
- Bukti T-34 Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor A.06/DPC-02/IV/2013, tanggal 06 April 2013;

- Bukti T-35 Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKNU;
- Bukti T-35A Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
- Bukti T-36 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.HH-27.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 11 September 2012;
- Bukti T-37 Fotokopi Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-1146/DPP-01/X1/XII/2010 tanggal 09 September 2010;
- Bukti T-38 Fotokopi Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-632/DPP-01/IX/2012 tanggal 05 September 2012;
- Bukti T-39 Fotokopi Surat Keputusan DPP PKNU dan Lampiran Nomor SK-404/DPP-01/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
- Bukti T-40 Fotokopi Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-826/DPP-01/V/2013 tanggal 21 Mei 2013;
- Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual DPP PKNU tanggal 20 Juni 2013;
- Bukti T-42 Fotokopi Daftar Hadir Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Biak Numfor tanggal 19 Juni 2013;
- Bukti T-43 Fotokopi Surat DPC PKNU Nomor A-001/DPC-02/XII/2013 tanggal 06 Juli 2013;
- Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Nomor 75/BA/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
- Bukti T-45 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno terbuka tanggal 25 Juli 2013, Hotel Arumbai Biak;
- Bukti T-46 Fotokopi Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 78/KPU/BN/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- Bukti T-48 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka tanggal 26 Juli 2013, Hotel Arumbai Biak;
- Bukti T-49 Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- Bukti T-50 Fotokopi Tanda Terima Undangan;
- Bukti T-50A Fotokopi Tanda Terima Undangan;
- Bukti T-51 Fotokopi Profil Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Periode 2014-2019;
- Bukti T-52 Fotokopi Penetapan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Nomor 84/KPU/2013 tanggal 25 September 2013 dan lampiran;
- Bukti T-53 Fotokopi Penetapan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Nomor 85/KPU/2013 tanggal 25 September 2013;

- Bukti T-54 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DRS.JOHANIS THAN,MM, tanggal 24 Juli 2013;
- Bukti T-55 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama ABSALOM RUMKOREM, tanggal 02/01/2013;
- Bukti T-56 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama NEHEMIA WOSPAKRIK;
- Bukti T-57 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama ANDI FIRMAN MADJAJI, tanggal 12 Agustus 2013;
- Bukti T-58 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama YOTAM WAKUM,SH tanggal 23September 2013;
- Bukti T-59 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama MAHASUNU tanggal 12 Agustus 2013;
- Bukti T-60 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama THOMAS ONDI, tanggal 23 September 2013;
- Bukti T-61 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DRS YESAYA SOMBUK M.SI., tanggal 02 September 2013;
- Bukti T-62 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DRS.FRITS G. SENANDI., tanggal 02 September 2013
- Bukti T-63 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama PROF.DR.DRA. Y.YEMBISE, tanggal 02 September 2013;
- Bukti T-64 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DR.DANIEL LANTANG, M.KES, tanggal 02 September 2013;
- Bukti T-65 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama FESTUS WOMPERE, tanggal 23 September 2013;

Bukti T-66	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DRS. DEMIANUS F. DIMARA, MM, tanggal 02 September 2013;
Bukti T-67	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama WILLEM K. RUMPAIDUS, tanggal 02 September 2013;
Bukti T-68	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 032/DPP/PKDI/TUS/06/2011 bertanggal 15 Juni 2011;
Bukti T-69	Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia tertanggal 21 Mei 2011;
Bukti T-70	Fotokopi Peraturan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 16 Juni 2013;
Bukti T-71	Fotokopi Akta Notaris Niken Haspari;
Bukti T-72	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 105B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/I/2012, tanggal 5 Januari 2012;

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2013 dan 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Frits Maurids Morin

- Saksi adalah Sekretaris DPD pada Partai Buruh Provinsi Papua, berdasarkan SK berlaku dari tanggal 5 Januari 2012-5 Januari 2017;
- Saksi menjelaskan kepengurusan Partai Buruh dari DPP, DPW, sampai DPC;
- Komposisi kepengurusan Partai Buruh dari tingkat pusat hingga DPC, sebagai berikut:
 - Partai Buruh Tingkat DPP, Ketua adalah H. Sony Puji Sasono dan Sekretaris Jenderal adalah Marcus Tiwow.
 - Partai Buruh Tingkat DPD, Ketua adalah Saharudin dan Sekretaris Jenderal adalah Frits Maurids Morin.
 - Partai Buruh Tingkat DPC, Ketua adalah Dirk Sroyer dan Sekretaris Jenderal adalah Opin Tanati.
- Saksi menjelaskan mengenai Surat Rekomendasi Calon Bupati yang diusung oleh Partai Buruh yaitu mengusung bakal satu pasangan calon,

yaitu atas nama Pak Dimara dan Pak Daniel Lantang, SK pada tingkat DPW tersebut ditandatangani oleh saksi. Hal tersebut juga berlaku untuk tingkat DPC dimana hanya mendukung satu pasangan calon saja;

- SK pada tingkat DPC tersebut terdapat perbaikan dikarenakan menurut kepengurusan di DPW, ada kesalahan, kekeliruan pemberian rekomendasi kepada pasangan calon, yaitu Bakal Calon Pak Habel Rumbiak yang ditandatangani oleh Dirk Marker;
- SK tersebut kemudian telah diklarifikasi kepada Termohon, dan Pak Sony sebagai Ketua DPP Partai Buruh membuat surat penegasan yang mengaskan bahwa kepengurusan adalah Pak Dirk yang mendukung Pasangan Calon Dimara dan Daniel Lantang.

2. Kornelius Logo

- Saksi adalah Sekretaris DPD PKDI Provinsi Papua;
- Ketua DPP PKDI saat ini adalah Ibu Maria Anna, S.H., dan Sekretaris Jenderal adalah Mikael H. Lumenao, S.T.H.;
- Pengurus DPD Provinsi Papua Ketuanya Saudara Marianus Komanik dan Sekretaris Jenderal adalah Kornelius Logo;
- Pengurus DPC Kabupaten Biak Numfor Ketuanya adalah Yanus Dasem dan Sekretaris Jenderal adalah Jimmy Rumbarar;
- Saksi menjelaskan mengenai rekomendasi PKDI terkait pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Biak Numfor. Pada awalnya rekomendasi PKDI mengenai Calon Bupati adalah Bapak Ir. Agustinus Rumansara, namun dukungan itu dari DPC dan DPD pun mengetahui hal tersebut. Sementara DPP-nya belum mengetahui secara tertulis, kemudian pada masa perbaikan tersebut ternyata Pimpinan Pusat memberikan dukungan kepada Pak Demianus Dimara;
- Pada saat itu dari DPC tidak menyetujui hasil rekomendasi dari DPP, namun pada akhirnya DPC menyetujuinya.

3. Imam Mukhlis

- Saksi merupakan Wakil Sekretaris DPP PKNU;
- Saksi menjelaskan kepengurusan PKNU sejak dari DPC sampai DPW;
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama atau PKNU memiliki struktur kepengurusan di tingkat kabupaten kota yang disebut dengan dewan pengurus cabang atau DPC Kabupaten Biak Numfor itu kita bentuk sejak

tahun 2010 sesuai dengan Nomor SK 1146, dengan Ketua Pak Hein Manggaprow dengan Sekretarisnya Godlief William Kawer;

- Pada bulan September 2012 dilakukan perubahan SK mengenai kepengurusan, namun hanya berganti nomor menjadi 632 tetapi tidak mengubah susunan kepengurusan sebelumnya;
- Pada bulan Mei SK 632 dibekukan dan dikeluarkan SK baru Nomor 826 tepatnya tanggal 21 tahun 2013, dengan Ketua adalah Leni Rumakiew dan Sekretarisnya Dodi Mudumi;
- Pada saat Termohon melakukan verifikasi mengenai Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh partai saksi, saksi tidak ada ditempat;.
- Surat rekomendasi perihal bakal pasangan calon itu tertanggal 20 Mei 2013, dan Partai PKNU dalam surat tersebut mengusung Bapak Johannes Tan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 28 Oktober 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

• Identitas Pemohon

Bahwa Pemohon atau sname Calon Bupati Kabupaten Biak Numfor Habel Rumbiak SH. SpN., dalam permohonannya menyebutkan bahwa pekerjaannya adalah wiraswasta tetapi faktanya pekerjaan sehari-hari adalah sebagai Notaris yang berdomisili di Jalan Sam Ratulangi Kota Jayapura Papua, sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM Nomor C 77.HT.03.01-Tahun 2006, tanggal 20 April 2006.

Bahwa Pemohon juga menyamarkan identitas, merangkap dan menggunakan atribut persidangan sebagai Advokat dalam menangani sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi (Lihat sengketa Pilkada Kabupaten Deyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya).

• Posita dan Petitum saling bertentangan

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan tentang hasil verifikasi faktual dan administrasi terhadap pasangan calon lainnya, padahal Pemohon sendiri oleh Termohon dinyatakan lolos verifikasi faktual,

administrasi dan merupakan pasangan calon yang tidak dirugikan oleh Termohon dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 7. Anehnya Pemohon mempersoalkan kepentingan kandidat lain yang nyata-nyata tidak keberatan, bahkan partai politik pendukung pun tidak mengajukan keberatan ke Panwas Kabupaten Biak Numfor maupun secara hukum ke PTUN Jayapura sehingga Termohon dapat memastikan antara pokok permohonan dengan Petitum sangat bertentangan, sehingga membuat permohonan menjadi Kabur (*Obscuur Libel*). Sehingga ***Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima atau Ditolak.***

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon serta tenggang waktu permohonan, kami serahkan pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;
3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, bahwa Pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Biak Numfor yang diikuti oleh 8 (delapan) Pasangan calon, termasuk Pemohon dan PihakTerkait telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas Luber, Jurdil dan demokratis;
4. Bahwa benar berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam PemiluKada Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 25 September 2013 di Biak Numfor, telah diperoleh suara sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. Yesaya Sombuk dan Thomas Ondi, SE	15.739
2.	Yotam Yakum, SH dan Mahasunu, SIP., MM.	10.280
3.	Nehemia Wospakrek, BSc dan Andry Firman Majadi, SE.	9.846
4.	DR. (HC) Drs. Lamech AP dan Willem Rumpaidus, S.Sos	1.826
5.	Drs. Yohanes Than dan Absalom Rumkorem	7.271
6.	Prof.DR.DRA. Yohana Yembise dan Max Senandi	2.630
7.	Habel Rumbiak, SH,SpN dan Festus Wompere, S.IP	8.159

8.	Drs. Demianus F. Dimara dan DR. Daniel Lantang, M.Kes	6.305
	JUMLAH	62.056

5. Bahwa Pihak Terkait menolak Keberatan Pemohon angka 17-18 karena **tidak benar** Pihak Terkait yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran berupa *money politics* yang dikemas dalam bentuk bantuan sosial yang jumlahnya sangat besar dibagi secara sistematis dan terstruktur kepada kelompok-kelompok agama dan/atau masyarakat, yang dibagikan secara merata di kampung-kampung pada 19 distrik se Kabupaten Biak Numfor. Karena faktanya perolehan suara Pihak Terkait tidak signifikan dibandingkan Pemohon yang tersebar di beberapa distrik.
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Kepala Dinas P & P Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori dan Bendahara Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tidak mungkin dapat mengalihkan anggaran bantuan sosial Kabupaten Supiori dan Kabupaten Mamberamo Raya ke Kabupaten Biak Numfor.
7. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan Pemohon angka 18 karena tidak benar Pihak Terkait yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan *money politic* di Distrik Biak Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri – Pulau Numfor, Distrik Numfor Barat-Pulau Numfor, Distrik Numfor Timur-Pulau Numfor, Distrik Biak Kota, Distrik Swandiwe, Distrik Warsa, Biak Utara, Distrik Swandiwe, Distrik Orkeri, Biak Timur, dan Aimando Timur. Karena tidak pernah adanya perintah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan *money politic* karena **SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN.**
8. Bahwa fakta menunjukkan, semua dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta hanya merupakan asumsi-asumsi/khayalan hukum sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena tidak pernah ada rekomendasi dari PANWAS PEMILUKADA menyangkut penyelesaian dugaan pelanggaran Pemilukada seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dalil-dalil Pemohon hanyalah rekayasa belaka dan walaupun ada tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Biak Numfor sehingga tidak bias dijadikan acuan yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait.

9. Bahwa dengan adanya penolakan dari Pihak Terkait ini, secara hukum para Pemohon harus membuktikan semua dalil permohonannya di dalam persidangan. Terutama benang merah yang menghubungkan perolehan suara Pemohon dengan hasil verifikasi pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon. Pemohon harus bisa membuktikan berapa jumlah perolehan suara, jumlah TPS yang tersebar di distrik mana saja terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon.
10. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu pada telah memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya yaitu sebagaimana tercakup dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, yang pada pokoknya menyatakan **“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”**. Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan **“Objek Perselisihan Pemilu pada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”**.
11. Bahwa sehubungan dengan jawaban poin 6-10 tersebut di atas, maka keberatan dan dalil pemohon terkait *money politic*/bantuan sosial dalam permohonan Pemohon pada perkara *a quo* sama sekali bukan merupakan objek perselisihan Pemilu, atau bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban PihakTerkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, tanggal 25 September 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 *juncto* Keputusan Nomor 76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati KabupatenBiak Numfor Tahun 2013.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, sebagai berikut:

Bukti PT-1	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 84/kpu/2013, ditetapkan di Biak, tanggal 25 September 2013 dan Lampirannya;
Bukti PT-2	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 85/KPU/2013, ditetapkan di Biak, tanggal 25 September 2013 dan Lampirannya;
Bukti PT-3	Fotokopi Lampiran Model DA1 KWK.KPU se Distrik Biak Kota;
Bukti PT-4	Fotokopi Lampiran Model DA1 KWK.KPU se Distrik Orkeri;
Bukti PT-5	Fotokopi Lampiran Model DA1 KWK.KPU se Distrik Numfor Barat;
Bukti PT-6	Fotokopi Lampiran Model DA1 KWK.KPU se Distrik Numfor Timur;
Bukti PT-7	Fotokopi Lampiran Model DA1 KWK.KPU se Distrik Biak Timur;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan empat orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ricky Setia Budi Maryem

- Pada tanggal 10 September 2013, Habel Rumbiak memberikan uang Rp 3.000.000,00 kepada saksi untuk dibagikan kepada teman-teman saksi masing-masing Rp 150.000,00;
- Habel Rumbiak mengatakan, “tolong bagi kepada teman-teman untuk coblos Nomor Urut 7.”

2. Noak Mandobar

- Pada tanggal 9 September 2013, Habel Rumbiak melakukan *money politic*. Saksi menerima uang sebesar Rp 7.500.000,00 dari Welly Rumbiak untuk membeli suara di Kampung Dedifu, Distrik Biak Barat. Saksi membaginya, Rp 3.700.000,00 untuk Kampung Asaryendi, Rp 3.800.000,00 untuk Kampung Dedifu;
- Satu suara seharga Rp 200.000,00. Saksi mendapatkan 40 suara, akan tetapi uang yang diberikan tidak cukup, sehingga saksi meminta tambahan uang tetapi tidak dihiraukan;
- Di TPS 1 Desa Asaryendi, Habel Rumbiak memperoleh 29, sedangkan di Dedifu 15 suara.

3. Metulasa Mandowen

- Saksi menerima uang Rp 400.000,00 untuk saksi dan istri dari Noak Mandobar agar memilih Habel Rumbiak;
- Saksi memilih Habel Rumbiak;

4. Frits Mandobar

- Saksi menangkap basah Noak sedang melakukan pembagian dana kepada Saudara Metu Mandowen dan istrinya.
- Saksi tidak melapor kepada pihak berwenang;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertanggal 29 Oktober 2013 dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2013. Akan tetapi permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut hanya ditandatangani oleh Calon Bupati Biak Numfor atas nama Yotam Wakum, S.H.;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 1 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah terhadap:
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 25 September 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013;
2. Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan atas dasar adanya pelanggaran mengenai tidak dipenuhinya persyaratan dukungan partai politik pasangan calon sejak awal serta pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon yang lolos pada putaran kedua, terlebih pula terhadap objek permohonan tidak diajukan eksepsi oleh Termohon maupun Pihak Terkait, maka objek permohonan telah tepat, sehingga beralasan hukum untuk dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok-pokok permohonan.

II. TENTANG ALAT BUKTI PARA PIHAK

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti SURAT bertanda P-1 s/d P-77 dan telah menghadirkan 40 (empat puluh) orang saksi sebagaimana tercatat secara lengkap dalam risalah persidangan tanggal 28 dan 29 Oktober 2013 dan 31 Oktober 2013.
2. Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti SURAT bertanda T-1 s/d T-72 dan hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Risalah Persidangan tanggal 30 Oktober 2013.
3. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti SURAT bertanda PT-1 s/d PT-7 dan hanya menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Risalah Persidangan tanggal 30 Oktober 2013.

III. TENTANG ANALISIS YURIDIS dan PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang permohonan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan identitas Pemohon yang menyebutkan pekerjaan wiraswasta, namun pekerjaan sehari-hari adalah sebagai notaris.

Terhadap eksepsi tersebut, Pemohon klarifikasi bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta atau swasta dalam arti bahwa Pemohon bukan bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau badan usaha negara.

Terlepas dari itu, syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon, yakni Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 7 dalam Pemilukada Kabupaten Biak.

Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi *a quo* harus ditolak atau setidaknya patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang adanya pertentangan antara posita dan petitum adalah tidak benar, karena dalam permohonan yang dipersoalkan terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh Termohon dengan cara meloloskan pasangan bakal calon atas nama Drs. YOHANES THAN - ABSALOM RUMKOREM dan atas nama Drs. DEMIANUS.F. DIMARA - DR. DANIEL LANTANG, M.Kes. dengan tujuan untuk memecah dukungan Pemohon yang berakibat merugikan/mengurangi perolehan suara Pemohon apalagi kedua pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon berasal dari basis yang sama dengan Pemohon, yakni dari Wilayah Ombak atau Biak Utara.

Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya eksepsi *a quo* harus ditolak.

B. TENTANG PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon butir 1 dan butir 2 halaman 5 dan halaman 6 dihubungkan dengan bukti Pemohon bertanda **P-2** dan **P-4**, terbukti bahwa objek permohonan Pemohon adalah tepat dan benar menurut hukum.

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon butir 3 dan 4 halaman 6 dihubungkan dengan bukti Pemohon bertanda **P-7 s/d P-29**, terbukti menurut hukum bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dilakukan dengan cara melanggar Pasal 93 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yakni meloloskan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung partai politik dengan mengalihkan dukungan dari Bakal Pasangan Calon lain kepada kedua pasangan bakal calon yang cacat persyaratan sejak awal tersebut atas nama:
 - a. Drs. Yohanes Than dan Absalom Rumkorem sebagai Pasangan Calon (Nomor Urut 5) sampai memperoleh suara sebanyak = 7.271 suara; dan
 - b. Drs. Demianus F. Dimara dan DR. Daniel Lantang, M.Kes sebagai Pasangan Calon (Nomor Urut 8) sampai memperoleh suara sebanyak = 6.305 suara.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon **terbukti** secara hukum telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang sangat signifikan, karena yang awalnya Pemohon di dukung Anggota Masyarakat Adat sebagaimana keterangan saksi Pemohon **DEKI WOMPERE**, yang pada pokoknya telah diadakan pertemuan masyarakat adat di Klasis Biak Utara yang terdiri dari 5 distrik dan 21 jemaat (gereja), disepakati mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Biak Utara, pada saat itu hanya Pemohon yang berasal dari Biak Utara, lalu muncul 2 (dua) kandidat lain yang berasal dari Biak Utara yaitu Pasangan Drs. Yohanes Than, MM dan Absalom Rumkorem, SPt dan Pasangan Drs. Demianus Faryansar Dimara, M.Si dan DR. Daniel Lantang, M.kes., maka mengakibatkan kesepakatan yang telah dibuat tersebut akhirnya suaranya pecah. Sehingga Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak, atau setidaknya-tidaknya menjadi tidak lolos pada putaran kedua.

3. Bahwa memang benar dalam masa perbaikan Pemohon telah melakukan penggantian pasangan Wakil Bupati Biak Numfor dan telah sesuai dengan jadwal tahapan yang ditentukan oleh Termohon, dan hal

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon butir 5 dan butir 6 halaman 6 s/d 14 dihubungkan dengan bukti Pemohon bertanda **P-35 dan P-66**, telah **terbukti menurut hukum** bahwa Termohon telah melakukan tindakan **penyalahgunaan kewenangan** dalam menentukan persyaratan untuk menjadi pasangan calon, dengan cara memindahkan dukungan dari partai politik dari yang sebelumnya tidak mendukung pasangan bakal calon tertentu menjadi mendukung dengan cara merekayasa dokumen dengan menggunakan kewenangan yang ada pada Termohon yaitu meloloskan Pasangan Bakal Calon Drs. YOHANES THAN - ABSALOM RUMKOREM dan Drs. DEMIANUS.F. DIMARA - DR. DANIEL LANTANG, M.Kes yang **seharusnya tidak lolos** karena **Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan** menjadi Pasangan Calon.

Untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon mengajukan Ahli **Prof. DR. I GEDE PANCA ASTAWA, SH, MH** dan saksi fakta **YOHANES L RONSUMNBRE** (Sekretaris Partai Kolalisi), **STEVEN MAKER** (Ketua DPC Partai Buruh), **YANUS DASEM** (Ketua Partai PKDI) dan bukti surat Keputusan DKPP Nomor 109/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 (vide bukti **P-66**), dalam pertimbangan putusan tersebut Termohon terbukti telah menghilangkan hak konstitusi bakal pasangan calon dengan bertindak tidak netral dalam memperlakukan bakal pasangan calon, bertindak tidak sesuai yang diperintahkan peraturan perundang-undangan, tidak hati-hati dan tidak berdasarkan standar operasional dan subsatansi profesi administrasi Pemilu dan karena itu **terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 11 huruf a, Pasal 15 huruf a, huruf b dan huruf c** Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya tindakan Termohon yang mengalihkan dukungan partai politik, khususnya Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan PKNU, Telah terbukti menurut hukum yang diperkuat dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya, saksi fakta Pemohon **YOHANES L RONSUMNBRE** (Sekretaris Partai Kolalisi), **STEVEN MAKER** (Ketua DPC Partai Buruh), **YANUS DASEM** (Ketua Partai PKDI) selain **telah diakui kebenarannya** oleh Termohon dalam Jawaban Termohon tertanggal 28 Oktober 2013, yang dilakukan setelah ditutupnya pendaftaran, tepatnya pada masa perbaikan dan diperkuat bukti Pemohon yakni: Bukti **P-66** yaitu Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 109/ DKPP-PKE-II/2013 tanggal 24 Oktober 2013, mengenai tindakan pengalihan dukungan PKDI dan PKNU, yang didalam pertimbangan hukum Putusan DKPP dinyatakan sebagai berikut:

a. Terhadap Pengalihan dukungan PKDI:

*“.....terhadap PKDI, Para Teradu sudah **tidak cermat** melakukan dan bahkan **melakukan tindakan yang sesat** dengan menerima pendaftaran dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang **tidak terdaftar dan tidak diakui keberadaannya terutama dalam mengusung calon dalam Pemilukada di Indonesia**. Seharusnya Para Teradu sebelum pendaftaran sudah mengetahui dan menolak hal tersebut. Menurut pendapat DKPP Hal ini **membuktikan bahwa Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) tidak pernah mendaftarkan calon lain selain Agustinus Rumansara dan Arianto Raisal**. Para Teradu mencatat dari pendaftaran itu tidak ada 2 nama dari PKDI, tidak ada 2 pengurusan dari PKDI, dan hanya 1 kepengurusan mendaftarkan 1 nama. Para Teradu telah menghilangkan hak konstitusi bakal pasangan calon, dan **untuk menjaga pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang lebih transparan dan lebih profesional untuk kasus Kabupaten Biak Numfor ini sebagai contoh agar tidak diulang kembali oleh penyelenggara Pemilu lainnya karena Para Teradu Kabupaten Biak Numfor terbukti dan telah melanggar ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,***

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.”.

b. Terhadap Pengalihan dukungan PKNU:

“.....DKPP berpendapat bahwa Para Teradu tidak cermat dalam menilai SK Hein Manggaprouw yang menyatakan sudah berakhir pada 21 Mei 2013, padahal SK Hein Manggaprouw berakhir pada tanggal 21 Mei 2015. Para Teradu telah melakukan verifikasi ke DPP PKNU, dan memperoleh keterangan menyangkut adanya SK kepengurusan yang baru atas nama Leni Selaku Ketua dan Dogi selaku Sekretaris. Namun, mengingat bahwa kepengurusan yang baru tersebut muncul setelah pendaftaran, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, kepengurusan baru tersebut tidak dapat diterima untuk mengusung calon dari PKNU. Di samping itu, berdasarkan Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-1146/DPP-01/XII/2010 tertanggal 9 Desember 2010, Hein Manggaprouw dan Willem Osem masih sah sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah menghilangkan hak konstitusi bakal pasangan calon dengan bertindak tidak netral dalam memperlakukan bakal pasangan calon, bertindak tidak sesuai yang diperintahkan peraturan perundang-undangan, tidak hati-hati dan tidak berdasarkan standar operasional dan subsatansi profesi administrasi Pemilu dan karena itu terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 11 huruf a, Pasal 15 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Bersama tentang Kode Etik”.

Atas dasar fakta hukum sebagaimana alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon, surat-surat P-72 s/d P-74. Serta pengakuan Termohon dan bukti Putusan DKPP Nomor 109/ DKPP-PKE-II/2013 tanggal 24 Oktober 2013 vide bukti P-66, terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah meloloskan 2 (dua) pasangan bakal calon menjadi

pasangan calon dengan cara mengalihkan dukungan PKDI dan PKNU masing-masing kepada:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
5.	Drs. Yohanes Than - Absalom Rumkorem	7.271
8.	Drs. Demianus F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes	6.305

Sehingga kedua pasangan tersebut bisa menjadi peserta pemilukada dengan memperoleh dukungan partai politik secara melawan hukum. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* **terbukti menurut hukum.**

6. Oleh karena terbukti adanya tindakan Termohon yang melawan hukum dalam meloloskan dua pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan pencalonan kedua pasangan tersebut batal demi hukum, dan karenanya kedua pasangan calon tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat dan demi memberi kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk memilih pasangan calon yang benar dan sah pencalonannya sebagai Pemimpin, maka beralasan pula bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor tanpa diikuti oleh kedua pasangan calon tersebut.
7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon butir 10 halaman 15 s/d 17 Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, dengan mendasarkan pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, tanggal 15 Januari 2013 halaman 235 sampai dengan halaman 236 yang pada pokoknya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi/lolos tes kesehatan berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sementara dalam Perkara *a quo* Termohon meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% dari Partai Politik atau gabungan partai politik yang sah dan tidak mengumumkan secara terbuka untuk umum, yaitu:

- 1) **TERMOHON** meloloskan Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM yang tidak didukung partai Barnas.
- 2) **TERMOHON** meloloskan Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes., yang tidak didukung partai Kedaulatan, Partai PKDI, Partai Buruh dan Partai Pangan.
- 3) **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. DEMIANUS. F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes. tanpa melalui pendukung partai yang sah.

maka, berdasarkan dalil Pemohon butir 11 s/d 13 halaman 17, **Terbukti Menurut Hukum** Termohon telah melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis, Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 yang berbunyi: *“Pemilu berpedoman kepada asas: a) mandiri; b) jujur; c) adil; d) kepastian hukum; e) tertib penyelenggara Pemilu; f) Kepentingan Umum; g) keterbukaan; h) profesionalitas; i) profesional; j) elektabilitas; k) efisien; l) efektifitas”*. Sehingga beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada kabupaten Biak Numfor karena ada peserta yang tidak memenuhi dukungan partai sejak awal, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 serta beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor **tanpa diikuti** oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 8.

8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak dapat membantah membuktikan dalil Pemohon pada butir 14 mengenai tidak diumumkan harta kekayaan para pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai berakhirnya proses acara pembuktian dalam Perkara *a quo*, sehingga Termohon terbukti telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk

meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **telah terjadi pelanggaran terukur** mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi sejak awal yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya menyatakan bahwa kedua pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat, dan oleh karenanya beralasan hukum pula untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Biak Numfor tanpa mengikutsertakan kedua pasangan calon atas nama **Drs. YOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM dan Drs. DEMIANUS.F. DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes.**

9. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon butir 17 dan butir 18 halaman 18 s/d 27, dihubungkan dengan bukti Pemohon bertanda **P-39 s/d P-63** dan dikuatkan dengan beberapa keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu atas nama: **Selina Wambrauw, Lukas Rumbrawe, Helena Baransano, Frengky Maryen, Lea Kadiwaru, Timotius Yewun, Keliopas Rumbruren, Rosita Mandowen, Sergius Rumbruren, Yustina Rumadas, Hengki Wamafma, Elsina Amunauw, Oktovina Sorbu, Atty Smas, Ruth Rumsarwir, Agusthina Padwa, Uzia Yotam Awom, Lewi Kapisa, Aminadab Rumbrar, Matheus Warnares, Hein Rumkorem, Toni Fredi Mirino, George A. Kiriho, Faisal Samaila, SH, Analisye Abidondifu, Fince Bukorsyom, Semida Rumansara, Bilsha Lili Rumbiak, Marice Asaribab dan Anthomina Faidiban**; serta tidak disangkal maupun dibantah oleh Pihak Terkait dengan tidak menghadirkan satu saksi fakta pun, maka dalil Pemohon aquo **Terbukti Menurut Hukum** bahwa benar, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yotam Wakum, SH/Mahasunu, SE, MM dalam peyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa *money politics* yang dikemas dalam bentuk bantuan sosial yang jumlahnya sangat besar yang dibagi secara sistematis dan terstruktur kepada kelompok-kelompok agama dan/atau masyarakat secara merata di kampung-kampung pada 19 distrik se-Kabupaten Biak Numfor, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

8.1. DISTRIK BIAK TIMUR

NO	TGL	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	22-6-2013	Kampung Rimba Jaya Distrik Biak Timur	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 15.000.000,- untuk biaya Tour Wisata balasan ke Jemaat Eklesia Aipiri, Manokwari (tahap I)
2.	13-7-2013	Kampung Rimba Jaya Distrik Biak Timur	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 15.000.000,- untuk PAM Jemaat Getsemani, Adibai (tahap II)
3.	13-8-2013	Kampung Soon Distrik Biak Timur	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk pembelian mesin pompa air bagi warga masyarakat
4.	13-8-2013	Kampung Soon Distrik Biak Timur	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 20.000.000,- untuk RAKER Jemaat Sion
5.	Agustus 2013	OPIAREF	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 60.000.000 diberikan kepada 2 kelompok dalam rangka HUT masuknya Injil yang ke-100 tahun, yaitu c. An. Mika Rumbino, Kampung Banuri sebesar Rp. 30.000.000 d. An. Adolof Maryen, Kampung Yensama sebesar Rp. 30.000.000
6.	Agustus 2013	SORYAR	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) berupa RUMPON untuk kelompok nelayan sebesar Rp. 50.000.000
7.	Agustus 2013	RIMBAJAYA	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) oleh Bpk. Aneman
8.	Agustus 2013	Dwai, Inasi, Sandauwi	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 yang diterima
9.	Agustus 2013	Slona Wambrauw	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 sebagai Janji perbaiki jalan di Yanbeba
Akibat dari bantuan sosial/penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 739 suara.			

8.2. DI DISTRIK ORIDEK

NO	TGL/ BULAN	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	13-8-2013	Kampung Kakur Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk Gereja Kakur

2.	Selasa, 20-8-2013	Kampung Marao Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 5.000.000,- untuk gereja GPDI
3.	Selasa, 20-8-2013	Kampung Marao Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Gereja GKI Lukas Saba kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Minggu
4.	13-8-2013	Kampung Opiaref Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk kelompok di Kamp. Banuri-Opiaref dalam rangka HUT 100 Tahun Injil masuk di Opiaref
5.	13-8-2013	Kampung Opiaref Distrik Oridek	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk kelompok di Kamp. Yensama-Opiaref dalam rangka HUT 100 Tahun Injil masuk di Opiaref
6.	Agustus 2013	Kampung Anggopi Distrik ANggopi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 40.000.000 untuk pembangunan rumah Pastori GKI Simon Petrus Wadibu, yang diterima oleh Ketua Jemaatnya.
7.	Agustus 2013	Kampung Anggopi Distrik Anggopi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 40.000.000,- kepada 30 majelis/penatua GKI Simon Petrus Wadibu
8.	Agustus 2013	Kampung Anggopi Distrik Anggopi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 60.000.000,- Untuk Panitia HUT 100 Tahun Pekabaran Injil di Wadibu
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 1.153 suara.			

8.3. DI DISTRIK ORKERI – PULAU NUMFOR

NO	TGL	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	01-7-2013	Kampung Yenbeba Distrik Orkeri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.60.000.000,- untuk Panitia Pembangunan GKI Gunung Karmel yang di terima oleh Ibu Fince Bukorsyom, Adolfinia Bukorsyom
2.	02-7-2013	Kampung Wansra	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 30.000.000,- oleh Kanididat No 1 untuk Panitia Tour Wisata PAM GKI Pelabuhan Sion Saukeri yang di terima oleh Ibu Agustina Padwa.
3.	02-7-2013	Kampung Pakreki	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Panitia

			Pembangunan GKI Bethesda, yang diterima oleh Ibu Yety Ap dan Ibu Irene Amunauw.
4.	02-7-2013	Kampung Rawar Distrik Orkeri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000,- Untuk Panitia Pembangunan GKI Batu Zaman, yang menerima uang Lukas Rumbrawer, Ati smas, Agar Rumadas
5.	03-7-2013	Kampung Saribi Distrik Orkeri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar 70.000.000 untuk Panitia Tour Wisata Rohani PAR GKI Kolam Siloam dan Panitia Pembangunan GKI Kolam Siloam.
6.	03-7-2013	Kampung Saribi Distrik Orkeri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000,- Untuk Jemaat
7.	Agustus 2013	Pamtari	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 yang diterima oleh Bpk. Jemy Wanma
8.	Agustus 2013	Sauribru	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 sebagai Janji mendapat bantuan sosial oleh Bpk. aneman
9.	Agustus 2013	Dwai, Inasi, Sandauwi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 yang diterima
10.	Agustus 2013	Sedina Wambrauw	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 sebagai Janji perbaiki jalan di Yanbeba
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 335 suara.			

8.4. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK NUMFOR BARAT – PULAU NUMFOR

NO	TGL	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	04-7-2013	Kampung Warido Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 40.000.000 untuk Panitia Pembangunan GKI Bethesda,
2.	04-7-2013	Kampung Kansai Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 40.000.000, untuk Gereja Adven dan Panitia Pembangunan GKI Bethesda
3.	04-7-2013	Kampung Kameri	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 114.000.000,- untuk Gereja Advent dan Panitia Pembangunan GKI Bethania yang di terima oleh Lewi Kapisa
4.	05-7-2013	Serbin Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 untuk Panitia Pembangunan Silo, saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang

			adalah Ibu Yustina Rumbewas.
5.	05-7-2013	Kampung Baruki Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 untuk Panitia Pembangunan GKI Elim, saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang adalah Ibu Rosita Mandowen, Gala Awom
6.	06-7-2013	Kampung Namber Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 35.000.000 untuk Panitia Pembangunan GKI Bahtera Sion, saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang adalah Keliopas Rumburen
7.	06-7-2013	Kampung Sup Manggunsi Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 35.000.000 untuk Panitia Pembangunan GKI, saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang adalah Bpk Timotius Yewun
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 413 suara.			

8.5. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK NUMFOR TIMUR – PULAU NUMFOR

NO	TGL	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	04-7-2013	Kampung Yemanu Distrik Numfor Timur	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 100.000.000 untuk Panitia Lokal Wisata PAM kunjungan dari PAM Warsa dan Panitia Pembangunan GKI Silo, yang menerima dan menyaksikan penyerahan uang ini adalah Yusia Awom dan Supina Rumbiak.
2.	04-7-2013	Kampung Pyefuri Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 60.000.000, untuk PW GKI Masa Meriba dan Panitia Pembangunan GKI Masa Meriba, yang menerima dan menyaksikan penyerahan uang adalah Dominggus Krey.
3.	17-07-2013	PW Klasis Numfor	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 8.000.000,- untuk Panitia Tour Wisata Porseni PW ke Waropen, yang menerima uang adalah Ibu Lea Kadiwaru
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 237 suara.			

8.6. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK POIRU – PULAU NUMFOR

NO	TGL	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	08-7-2013	Kampung Syoribo Distrik Numfor Poiru	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 25.000.000 untuk Panitia Tour Wisata

			Rehobot, yang menyaksikan penyerahan adalah Bpk Lewi Kapisa.
2.	08-7-2013	Kampung Bawei Distrik Numfor Barat	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 30.000.000, untuk Panitia Tour Wisata PAM GKI Rehobot, yang menyaksikan penyerahan uang adalah Lewi Kapisa
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 304 suara.			

8.7. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK BIAK KOTA

NO	TGL	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	Juli 2013		Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.33.000.000,- Untuk Komunitas Motor Tiger Kabupaten Biak Numfor
2.	Juli 2013	Kel. Yenures/ Biak Kota	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 150.000.000,- untuk Panitia Serba Guna Jemaat Rut, Yenures
3.	15-8-2013	Kampung Walet Angkasa / Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 20.0000.000,- dan babi 2 ekor untuk Gereja Baptis (tahap I)
4.	Agustus 2013	Kampung Walet Angkasa	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.0000.000,- untuk Gereja Baptis (tahap II)
5.	Agustus 2013	Asrama Wayak	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan Penyerahan TV 4 unit (<i>money politic</i>)
6.	Agustus 2013	Asrama Yalimo	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan Penyerahan TV 4 unit (<i>money politic</i>)
7.	Agustus 2013	Asrama Yahukimo	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan Penyerahan TV 4 unit (<i>money politic</i>)
8.	Agustus 2013	Asrama Pegunungan Tengah	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 3.000.000,- untuk acara pemilihan dan pelantikan pengurus baru ikatan mahasiswa
9.	9-6-2013	Sumberker	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan (<i>money politic</i>) penyerahan material bangunan rumah pastori Jemaat Ottow Geissler kepada Panitia Pembangunan dan sekaligus meresmikan Rumah Pastori
10.	Agustus 2013	Mokmer	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan (<i>money politic</i>) penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 kepada Panitia Wisata Rohani PWGKI Immanuel Mokmer

11.	Agustus 2013	Mangganisapi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan (<i>money politic</i>) penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000 kepada Panitia Sidang Jemaat Immanuel Mokmer
12.	Agustus 2013	Sorido	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan (<i>money politic</i>) penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000 kepada Tim Pemekaran Papua Tengah
13.	Agustus 2013	Sorido	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan (<i>money politic</i>) penyerahan uang sebesar Rp.7.000.000 dan Seragam Kaos kepada Ibu-ibu PW sebesar Rp.5.000.000 untuk 50 orang
14.	-7-2013	Yenures/ Mandala	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.150.000.000 kepada Panitia Pembangunan Gedung Serba Guna di restaurant Furama saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah Bpk Alex kirihio
15.	07-2013	Komplex kehutanan / Mandala	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.10.000.000 kepada Panitia Sidang Jemaat GKI Rut Yenures
16.	07-2013	Sapomi / Distrik Mandala	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.5.000.000 kepada Ikatan Keluarga Besar Wooi
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 7.777 suara.			

8.8. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK SWANDIWE

NO	TGL	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	Agustus 2013	Orkdori dan Wambrisauw	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.20.000.000,- Untuk Gereja GKI, Jemaat Ebenhaeser
2.	Agustus 2013	Orkdori dan Wambrisauw	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 20.000.000 kepada Jemaat Ebenhaeser yang diterima oleh Bpk. May, selaku Pendeta Jenaat
3.	Agustus 2013	Orkdori dan Wambrisauw	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 15.000.000 kepada Jemaat Ebenhaeser yang diterima oleh Bpk. Colombus Sada, selaku Ketua Jemaat
4.	Agustus 2013	Orkdori dan Wambrisauw	Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 10.000.000 kepada Gereja Pentakosta "Jemaat Hosana" yang diterima oleh Bpk. Yona Kmur, selaku Gembala Jemaat
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara			

sebanyak 344 suara.

8.9. BANTUAN SOSIAL DI DISTRIK WARSA

NO	TGL	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	30-8-2013	Komboy /Warsa	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.100.000.000 kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja baru, saksi Bapak Heskia Mamoribo.
2.	05-09-2013	Marin/Distrik Warsa	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.17.000.000 kepada Bapak kepala Kampung Marin
3.	09-09-2013	Koyomi/Distrik Warsa	Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.10.000.000 kepada Bapak Yansen Korano di kampung Koyomi
4.	13-10-2013		Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.50.000.000 kepada Jemaat GKI Immanuel Warsa
Akibat dari penyerahan uang tersebut Kandidat Nomor Urut 2 memperoleh suara paling banyak yaitu sebanyak 628 suara.			

8.10.BANTUAN SOSIAL DI WILAYAH BIAK UTARA

NO	BLN/THN	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	Agustus 2013	Andey	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp.40.000.000 kepada Unsur Gereja

8.11.DISTRIK AIMANDO

NO	BLN/THN	KAMPUNG/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN
1.	Agustus 2013	Meos Manguandi	Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan penyerahan uang (<i>money politic</i>) sebesar Rp. 50.000.000 diberikan kepada unsur Gereja

10. Bahwa tindakan yang dilakukan pasangan calon yang lolos dalam putaran kedua di atas dibagikan terjadi di: Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Barat, Distrik Biak Utara, Distrik Samofa, Distrik Yendidori, Distrik Oridek, Distrik Padaido, Distrik Aimando, Distrik Swandiwe, Distrik Andey, Distrik Yawosi, Distrik Warsa, Distrik Bondifwar, Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Poiru, Distrik Bruyadori, Distrik Orkeri, **tidak terkecuali terjadi secara merata** di 19 distrik yang ada se-Kabupaten Biak, yang sasarannya jemaat dan pemuka gereja untuk diarahkan

memenangkan/meloloskan pasangan calon pemberi uang pada putaran kedua, yang tentunya jelas sangat merugikan pasangan calon lainnya yang tidak mempunyai kekuasaan, kekuatan financial untuk melakukan tindakan yang sama, yang pada akhirnya merusak proses demokrasi pengisian jabatan kepala daerah di Kabupaten Biak Numfor.

11. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon butir 20 halaman 28, dihubungkan dengan bukti Pemohon bertanda **P-33** dan **P-34** dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang bernama MUHAMMAD BASRI RESI, SH dan FRENGKY MARYEN serta FRENGKY MARYEN, **Terbukti Menurut Hukum** bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yotam Wakum, SH/Mahasunu, S.IP, MM telah melakukan kampanye pada saat minggu tenang.
12. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam PemiluKada Kabupaten Biak Numfor terbukti telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang merupakan cerminan dari ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam PemiluKada Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam PemiluKada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Pasangan Calon dengan senjata Pemegang Kekuasaan Finansial dalam bentuk pembagian uang dalam jumlah besar yang tidak wajar dan merusak sendi-sendi kehidupan berdemokrasi, yang berkolaborasi dengan dan/atau bersama-sama Termohon sebagai penyelenggara.
13. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon yang lolos putaran kedua, yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses PemiluKada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ("LUBER"), telah dapat dikualifikasi sebagai **pelanggaran yang terukur** mengenai persyaratan dukungan calon yang sejak awal tidak terpenuhi maupun pelanggaran secara masif, sistematis,

dan terstruktur yang dilakukan oleh pasangan calon yang lolos putaran kedua, serta demi memberikan efek jera kepada peserta pemilu agar kejadian serupa tidak diulangi dan diulangi kembali, maka cukup dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI untuk membatalkan objek permohonan serta mendiskualifikasi:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. Johannes Tan/Absalom Rumkorem
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Drs. Demianus. F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes
14. Bahwa untuk memberikan pendidikan demokrasi yang legitimate dan konstitusional, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 112/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 113/PHPU.D-XI/2013 sengketa Pemilu Kota Tangerang, meskipun kedua pasangan calon tersebut bukan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak atau bukan sebagai pasangan calon yang lolos pada putaran kedua.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 25 September 2013;
- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 tanggal 25 September 2013;

- Membatalkan berlakunya Keputusan Nomor 76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 di seluruh TPS se Kabupaten Biak Numfor tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Johanes Tan/Absalom Rumkorem
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. Demianus. F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

[2.9] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 1 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- **Identitas Pemohon**

Bahwa Pemohon atas nama Habel Rumbiak SH.SpN., dalam Permohonannya menyebutkan bahwa Pekerjaannya adalah Wiraswasta tetapi faktanya Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai Notaris yang berdomisili di Jalan Sam Ratulangi Kota Jayapura Papua, sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM Nomor C 77.HT.03.01-Tahun 2006 tanggal 20 April 2006.

Bahwa Pemohon juga merangkap dan menggunakan atribut persidangan sebagai Advokat dalam menangani sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (Lihat sengketa Pilkada Kabupaten Deyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya).

- **Posita dan Petitem saling bertentangan.**

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan tentang hasil verifikasi faktual dan administrasi terhadap pasangan calon lainnya padahal Pemohon sendiri ternyata oleh Termohon dinyatakan lolos verifikasi faktual dan administrasi dan merupakan pasangan calon yang tidak dirugikan oleh Termohon dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 7; dan anehnya Pemohon mempersoalkan kepentingan kandidat lain yang nyata-nyata tidak keberatan, bahkan partai politik pendukungpun tidak mengajukan keberatan di PTUN Jayapura sehingga Termohon dapat memastikan antara pokok permohonan dengan Petitem sangat bertentangan sehingga membuat permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*).

2. DALAM POKOK PERKARA

a. Bukti Surat:

Bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan alat Bukti surat bertitel T.1 hingga T.72, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	T.1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013, Ditetapkan di Biak, Tanggal 25 Maret 2013 dan Lampirannya.	Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor
2.	T.2	Berita Acara Nomor 04/BA/III/2013	Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor
3.	T.3	Laporan Verifikasi Faktual dukungan Partai Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Biak Numfor, 2014 – 2019, Jakarta 17 – 21 Juni 2013	
4.	T.4	Berita Acara Hasil Penelitian dan Politik Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, tanggal 29 Juni 2013	
5.	T.5	Undangan, Nomor 347/UND/VI/2013 dan lampiran tanda terima.	Kepada semua Ketua Tim kampanye/Koalisi masing-masing pasangan Calon.
6.	T.6	Daftar Hadir, Rabu, 3 Juli 2013.	Penyampaian Hasil Penelitian dan verifikasi Kepengurusan Tingkat DPC dan Dukungan Pemilih untuk Perseorangan dalam

			Pemilukada Biak Numfor 2013.
MASA PERBAIKAN REKOMENDASI OLEH PARTAI BARNAS			
7.	T.7	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Biak Numfor , Nomor 76/SR/DPC.P.BARNAS/01/2013, Tanggal 01 April 2013	Rekomendasi Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang ditandatangani oleh Fran Guntur Somnof sebagai Ketua dan Sekretaris Elli Boserren
8.	T.8	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional, Nomor 160/SR/DPD.P.BARNAS/III/2013, Tanggal 2 April 2013	Rekomendasi Penetapan Calon Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang ditandatangani oleh Jimmy mabel, SH. MM dan Sekretaris Nason Uti,SE.
9.	T.9	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional, Nomor 047/REK/DPP P BARNAS/IV/2013, tanggal 15 April 2013	Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Bakala Calon Wakil Bupati, yang ditandatangani oleh H. Muhamad Arfan sebagai Ketua Umum dan Steven Rumangkang Sekertaris Jenderal.
10	T.10	Surat Keputusan Nomor 051/SK/PLT/DPP P BARNAS/DPC/IV/2013 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Cabang, tanggal 15 April 2013	Pengesahan Penyempurnaan susunan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, Ketua Frans Somnof,Wakil Ketua,Esau Rumbrawer,Sekretaris Elieser Boserren,Wakil Sekretaris Rudol Womsiwor,Bendahara Jana Makabory.
11	T.11	Surat DPP Partai BARNAS, Nomor 022/SP/DPP-PBARNAS/VII/2013, 17 Juli 2013	Surat Kalrifikasi dukungan Pilkada calon Bupati kepada KPU Kabupaten Biak Numfor
12	T.12	Berita Acara Klarifikasi DPP BARNAS yang diikuti oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Biak Numfor dengan DPP BARNAS	
13	T.13	Daftar Hadir Pertemuan KPUD dan Panitia Pengawas Kabupaten Biak Numfor dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, tanggal 17 Juli 2013	
14	T.14	Surat Keputusan DPP BARNAS Nomor 60.01./SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, tanggal 10 Agustus 2013	Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua
15	T.15	Lampiran Surat Keputusan DPP BARNAS Nomor 60.01/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VIII/2001	Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua
16	T.16	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang	

		Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai barisan Nasional Hasil Kongres I Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 10 Januari 2012. Dan lampirannya	
	T.16 A	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 700/59/Panwaslu-BN/VII/2013 tanggal 10 Juli	Rekomendasi Ganda
MASA PERBAIKAN REKOMENDASI OLEH PARTAI BURUH:			
17	T.17	Surat DPD Partai Buruh Provinsi Papua Nomor AB.III-06/S-PEN/DPD-PB-PAPUA-IX/2012 tanggal 20 September 2012	Klarifikasi dan Penegasan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor
18	T.18	Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.147/S-KEP/DPP-PARTAIBURUH-VII/2013 tanggal 15 Juli 2013	Penegasan Kepengurusan Partai Buruh
19	T.19	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 352/030.434104/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013	Klarifikasi dukungan Parpol Buruh
20	T.20	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor, Nomor 01/PB-BN/VIII/2013, tanggal 14 Maret 2013	Dukungan Kandidat CaBup dan CaWaBup Kabupaten Biak Numfor Periode 2013-2018 yang diatandatangani oleh Ketua Dirc.T.Sroyer selaku Ketua dan Ophin E.Tanati Sekretaris.
21	T.21	Surat Dewan Pimpinan Daerah partai Buruh Provinsi Papua, Nomor AB.III-03/REKOM/DPD-PB/IV/2013.	Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor.
22	T.22	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua, Nomor 0019/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/PAPUA/VI/2012	Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang partai Buruh Kabupaten Biak Numfor, tanggal 17 Juni 2012.
23	T.23	Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01.2010 tanggal 10 Agustus 2010	Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh
24	T.24	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh	
MASA PERBAIKAN REKOMENDASI OLEH PKDI :			
25	T.25	Rekomendasi Nomor 032.006/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/06/2013 tanggal 29 Juni 2013	Dewan Pimpinan Pusat PKDI memberikan dukungan sekaligus merekomendasikan suara PKDI hasil Pemilihan umum tahun 2009 di Kabupaten Biak Numfor kepada Demianus F. Dimara dan DR. Daniel Lantang, M.Kes
26	T.26	Surat DPP PKDI Nomor 264/DPP/PKDI/III-H/07/2013 tanggal 3 Juli 2013	Penegasan atas dukungan bakal calon Kepala Daerah untuk Pemilukada Kabupaten Biak Numfor- Provinsi Papua
27	T.27	Surat DPC PKDI Nomor 07/DPC-PKDI/III-	Surat Pernyataan

		R/07/2013 tanggal 10 Juli 2013	
28	T.28	Surat DPC PKDI Kabupaten Biak Numfor Nomor 08/DPC/PKDI/III-R/07/2013 tanggal 10 Juli 2013	Surat Dukungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Periode 2013-2018
29	T.29	Tanda Terima tanggal 10 Juli 2013	Penyerahan Berkas/Dokumen
MASA PERBAIKAN REKOMENDASI OLEH PAKAR PANGAN :			
30	T.30	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Biak Numfor Nomor 01/SKEP/DPK-PAKARPANGAN/KAB-BIAKNUMFOR/III/2013 tanggal 10 Maret 2013	Surat Dukungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Periode 2013-2018
31	T.31	Surat DPP Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Biak Numfor Nomor 003/PAKARPANGAN/BN/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013	Surat Dukungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Periode 2013-2018
32	T.32	Surat DPN Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor22/Intl/DPN-PAKARPANGAN/VII/2013	Penegasan Dukungan Calon Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode 2013-2018
MASA PERBAIKAN REKOMENDASI OLEH PKNU:			
33	T.33	Surat DPP PKNU Nomor A-232/DPP-03-V/2013 tanggal 20 Mei 2013	Rekomendasi dan Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati merekomendasikan Dr. Yohens Than MM dan Absalom Rumkorem sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor 2013-2018
34	T.34	Surat Rekomendasi Nomor A.06/DPC-02/IV/2013, tanggal 06 April 2013	Kepada pasangan Calon Drs. Johanis Than,MM dan Absalom Rumkorem,S.Pt,MM
35	T.35	Anggaran Dasar dan Anggarn Rumah Tangga PKNU	Hasil Muktamar PKNU I Tahun 2010
	T.35 A	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013	Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013.
36	T.36	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.HH-27.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 11 September 2012	Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
37	T.37	Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-1146/DPP-01/X1/XII/2010 tanggal 09 September 2010	Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Biak

			Numfor Periode Tahun 2010-2015
38	T.38	Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-632/DPP-01/IX/2012 tanggal 05 September 2012	Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pengurus cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Biak Numfor Masa Khidmat 2010-2015
39	T.39	Surat Keputusan DPP PKNU dan L:ampiran Nomor SK-404/DPP-01/VIII/2012 tanggal 08 Agustus	Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Provinsi Papua Masa Khidmat 2010-2015
40	T.40	Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-826/DPP-01/V/2013 tanggal 21 Mei 2013	Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pengurus cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Masa Khidmat 2010-2015
41	T.41	Berita Acara Verifikasi Faktual DPP PKNU tanggal 20 Juni 2013	
42	T.42	Daftar Hadir Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Biak Numfor tanggal 19 Juni 2013	
43	T.43	Surat DPC PKNU Nomor A-001/DPC-02/XII/2013 tanggal 06 Juli 2013	Rekomendasi dan dukungan DPC
44	T.44	Berita Acara Nomor 75/BA/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013	Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013.
45	T.45	Daftar Hadir Rapat Pleno terbuka tanggal 25 Juli 2013, Hotel Arumbai Biak	Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013.
46	T.46	Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor nomor 78/KPU/BN/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013	Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013
47	T.47	Berita Acara nomor 77/BA/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013	Penarikan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013

48	T.48	Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka tanggal 26 Juli 2013, Hotel Arumbai Biak	Penarikan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013
49	T.49	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor	Penarikan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013
50	T.50	Tanda Terima Undangan	Penarikan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013
	T.50 A	Tanda Terima Undangan	Penarikan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013
51	T.51	Profil Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Periode 2014-2019	
52	T.52	Penetapan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak nomor 84/KPU/2013 tanggal 25 September 2013 dan lampiran	Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013
53	T.53	Penetapan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak nomor 85/KPU/2013 tanggal 25 September 2013	Penetapan Pasangan Calon pemenang pertama dan pemenang kedua rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013
54	T.54	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DRS.JOHANIS THAN,MM, tanggal 24 Juli 2013	
55	T.55	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama ABSALOM RUMKOREM, tanggal 02/01/2013.	
56	T.56	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama NEHEMIA WOSPAKRIK.	
57	T.57	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara	

		Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama ANDI FIRMAN MADJAJI, tanggal 12 Agustus 2013.	
58	T.58	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama YOTAM WAKUM,SH tanggal 23 September 2013.	
59	T.59	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama MAHASUNU tanggal 12 Agustus 2013.	
60	T.60	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama THOMAS ONDI, tanggal 23 September 2013	
61	T.61	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DRS YESAYA SOMBUK M.SI., tanggal 02 September 2013	
62	T.62	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DRS.FRITS G. SENANDI., tanggal 02 September 2013	
63	T.63	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama PROF. DR. DRA. Y. YEMBISE, tanggal 02 September 2013	
64	T.64	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DR.DANIEL LANTANG, M.KES, tanggal 02 September 2013	
65	T.65	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama FESTUS WOMPERE, tanggal 23 September 2013	
66	T.66	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama DRS. DEMIANUS F. DIMARA, MM, tanggal 02 September 2013	
67	T.67	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama WILLEM K. RUMPAIDUS, tanggal 02 September 2013	

b. Saksi:

Saksi yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

NO	IDENTITAS SAKSI	KETERANGAN

1.	Nama : FRITS MAURIDS MORIN Agama : Kristen Pekerjaan : Wiraswasta Jabatan : Sekretaris DPD Partai Buruh Provinsi Papua Alamat : Jl. Fak-Fak Abepura	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan tentang kepengurusan Partai Buruh mulai dari DPP, DPW, dan DPC. Menjelaskan tentang Perbaikan rekomendasi dan dukungan Partai Buruh terhadap Calon Bupati Dimara dan Calon Wakil Daniel Lantang.
2.	Nama : KORNELIUS LOGO Agama : Katholik Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan : Sekretaris DPD PKDI Provinsi Papua Alamat : Jl. Koti No 3 Weref Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan tentang kepengurusan PKDI mulai dari DPP, DPW, dan DPC. Menjelaskan tentang Perbaikan Rekomendasi dan dukungan PKDI terhadap Calon Bupati Dimara dan Calon Wakil Bupati Daniel Lantang.
3.	Nama : IMAM MUKHLIS, S.THI Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan : Wakil Sekretaris DPPP KNU Alamat : Kalibata Timur Rt/Rw 001/008 Pancoran, Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan tentang kepengurusan PKNU mulai dari DPP, DPW, dan DPC. Menjelaskan tentang rekomendasi PKNU dalam Pilkada Biak.

c. Saksi

Tanggapan terhadap Saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Keterangan Saksi				
No	Nama	Alamat	Agama	Pekerjaan
1	Timotius Rumanssara	Jalan Bosnik Raya, Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
2	Yohanis L. Ronsumbre	Jalan Raya Bosnik, Desa Swapodibo	Kristen Protestan	Swasta/Sekretaris Partai Koalisi Biak Numfor Siap Mandiri Dan Sejahtera
3	Steven Maker	Jalan Jeruk Nomor 1815, RT/RW 002/002 Kel. Burukub	Kristen Protestan	Swasta/Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor
4	Yanus Dasem	Samofa, RT, 004/RW/004 Kel. Samofa Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Ketua DPC PKDI Kabupaten Biak Numfor
5	Hein Manggaprouw	Distrik Biak Barat	Kristen Protestan	Swasta
6	Muhamad Basri Resi, SH	Dolog Biak	Islam	Swasta Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang
7	Selina Wambrauw	Kampung Yenbeba	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga

		Distrik Numfor Orkeri		/ Sekretaris Persekutuan Wanita Di Gereja Gunung Karmel Yenbeba
8	Lukas Rumbrawer	Kampung Saribi Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/Anggota Jemaat Gereja Kolam Siloam Saribi
9	Helena Baransano	Kampung Yenbeba Distrik Numfor Orkeri	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/ Anggota Persekutuan Wanita Di Gereja Karmel Yenbeba
10	Frenky Maryen	Kampung Yemanu Rt/Rw 001 Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/Kordinator Lapangan Pasangan No Urut 7
11	Ibu Lea Kadiwaru	Kampung Saribi Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/Kordinator Klasis Gereja GKI
12	Timotius Yewun	Kampung Sup Manggunsi Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
13	Keliopas Rumburen	Kampung Namber Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
14	Rosita Mandowen	Kampung Baruki Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Nnumfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/Anggota Jemaat
15	Sergius Rumburen	Kampung Warido Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
16	Ibu Yustina Rumadas	Kampung Serbin Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Barat	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat
17	Hengky Wamafma	Kampung Pakreki Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
18	Elsina Amunaw	Kampung Pakreki Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat
19	Ibu Oktovina Sorbu	Kampung Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat Betseda.
20	Atty Smas	Kampung Rawar Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat
21	Ruth Rumsarwir	Kampung Rawar Distrik Orkeri	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat

		Kabupaten Biak Numfor		
22	Ibu Agusthina Padwa	Kampung Wansra Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat
23	Uzia Yotam Awom	Kampung Yenmanu Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/Anggota Jemaat Silo Yonbano
24	Lewi Kapisa	Kampung Kameri Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/Sekretaris Jemaat GKI Bhetania Kameri
25	Aminadab Rumbrar	Kampung Siun Rt/Rw 001/002 Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
26	Martheus Warnares	Kampung Sunde Rt V / Rw 001/002 Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Kepala Desa
27	Hein Rumkorem	Kampung Adibai Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
28	Toni Fredi Mirino	Kampung Sunde Rt V / Rw 003/ 00 Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Petani
29	George A. Kiriho	Kampung Yenures Rt/Rw 06/04 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
30	Faisal Samaila, SH	Jl. Adibai Sumberker Nomor 397 Rt 003 Rw 003 Kelurahan Samofa Biak Papua	Islam	Swasta
31	Ibu Anasye Abidondifu	Kampung Sopen Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
32	Ibu Yetty Ap	Kampung Pakreki Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
33	Sony Prawar	Kampung Kameri Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/Anggota Jemaat
34	Hagar Rumadas	Kampung Rawar Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/ Anggota Jemaat
35	Hiskia Mamoribo	Kampung Amoi Distrik Warsa Kabupaten Biak	Kristen Protestan	Swasta / Anggota Jemaat

		Numfor		
36	Fince Bukorsyom	Kampung Yenbepon Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga
37	Ibu Samida Rumansara	Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/ Bendahara DPC PDS
38	Ibu Adolfina Bukorsyom	Kampung Yenbepon Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga
39	Ibu Yunia Baransano	Kampung Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga
40	Ibu Bilha Lili Rumbiak	Kampung Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi Pemohon di Persidangan, pada dasarnya menerangkan tentang:
- Dukungan Partai Politik yang di persoalkan oleh Pemohon
 - Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat Nomor Urut (1 dan 2).
 - Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat Nomor Urut 1 tidak dapat dipertimbangkan karena saksi-saksi tersebut tidak melihat, tidak mengalami, dan tidak merasakan sendiri. Keterangan saksi-saksi tersebut dengan tegas Termohon tolak karena hanya rekayasa belaka dari Pemohon.
 - Bahwa Keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa. SH. MH., (Guru Besar Fakultas Hukum Padjajaran Bandung), Keterangan Ahli ini tidak dapat dipertimbangkan dan ditolak karena:
 - Sangat subjektif dan tidak memahami struktur sosial kemasyarakatan di Biak Utara
 - Semua calon yang dimaksud bukan hanya berasal dari Biak Utara, padahal proses verifikasi dilakukan menyeluruh tanpa membedakan pasangan dari Biak Utara.
 - Termohon adalah penyelenggara yang melaksanakan proses Pemilukada di Biak Numfor dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Pasal 2 : Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas a)

mandiri; b) jujur, c) adil; d) kepastian hukum; e) tertib; penyelenggaraan Pemilu; f) kepentingan umum; g) keterbukaan; h) profesionalitas; i) profesional; j) akuntabilitas; k).efisiensi; i) efektifitas;

- **Bukti Surat para Pemohon:**

Pemohon mengajukan sejumlah bukti surat di dalam persidangan dari P.1-P.77, terhadap bukti tersebut ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonan para Pemohon karena bukti-bukti surat tersebut telah ada pada Termohon dan telah dibuktikan di persidangan mengenai dukungan partai politik dan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon.

Dalil-Dalil Pemohon Tidak Terbukti

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pemohon tentang Menyalagunakan Kewenangan Terhadap Persyaratan untuk menjadi pasangan calon, dengan cara Meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya tidak lolos karena tidak memenuhi Syarat Minimal Dukungan menjadi Pasangan Calon **TIDAK TERBUKTI**, karena:

- Bahwa benar Termohon telah melakukan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual sejak tanggal 17 Juni – 21 Juni 2013 (**bukti T.3**)
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pasangan Bakal Calon yang mendaftar, pada tanggal 3 Juli 2013 Termohon memberitahukan hasil verifikasi faktual dan verifikasi administrasi enam pasangan pasangan bakal calon yang lolos Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yakni:

No	Nama Pasangan	Jalur Perseorangan
1.	DR.(hc),Drs. LAMECH AP/WILLIEM RUMPAIDUS, S.Sos	Perseorangan
2.	Prof.DR.Dra YOHANA. S. YEMBISE/MAX SENADI	Perseorangan
3.	Nehemia Wospakrik,B.Sc – Andy Firman Majadi, SE	Partai Politik
4.	Yotam Wakum,SH – Mahasunu, S,IP,MM	Partai Politik
5.	Drs. Yesaya Sombuk – Thomas Ondi, SE	Partai Politik
6.	Habel Rumbiak, SH, SpN/Festus Wompere, S.IP	Partai Politik

- Bahwa selanjutnya dalam masa perbaikan berkas pasangan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor kemudian Partai Politik Pendukung Pasangan Calon memperbaiki dukungannya sehingga Termohon menambahkan 2 pasangan calon atas nama Drs. Yohanes Than/Absalom Rumkorem dan Drs. Demianus F. Dimara /Dr.Daniel Lantang ,M.Kes
- Bahwa masuknya kedua pasangan calon atas nama Drs. Yohanes Than/Absalom Rumkorem dan Drs. Demianus F. Dimara /Dr.Daniel Lantang, M.Kes, diakibatkan karena adanya perbaikan dukungan dari partai politik yakni:

Tabel Hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi dan Hasil Perbaikan dukungan Partai Politik Pengusung

Nomor	Nama Partai	Hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi	Masa Perbaikan Dukungan /Rekomendasi dari Partai Politik
01	Partai Barnas	Drs.Yesaya Sombuk – Thomas Ondi,SE	Drs. Yohanes Than-Absalom Rumkorem
02	Partai Kedaulatan	Ir. Agus Rumansara-Ariyanto Raizal,ST (tidak terdapat dukungan ganda)	Ir. Agus Rumansara-Ariyanto Raizal,ST (tidak terdapat dukungan ganda)
03	Partai Buruh	Habel Rumbiak, SH, SpN/Festus Wompere, S.IP.	Drs.Demianus F.Dimara/DR.Daniel Lantang,M.Kes
04	Partai PKDI	Ir. Agus Rumansara-Ariyanto Raizal,ST	Drs.Demianus F.Dimara/DR.Daniel Lantang,M.Kes
05	Partai Pakar Pangan	Erens Meokbun,SE – Yohanis Sopacua, Sos. MM	Drs.Demianus F.Dimara/DR.Daniel Lantang,M.Kes
06	PKNU	Dualisme Dukungan dan Kepengurusan.	Drs. Yohanes Than-Absalom Rumkorem

- Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa dukungan partai Barnas yang semula kepada Pasangan Calon Drs.Yesaya

Sombuk – Thomas Ondi,S.E, telah diperbaiki oleh Partai Barnas (vide bukti T.11 s/d bukti T.16.A) pada masa perbaikan kepada pasangan calon Yohanes Than/Absalom Rumkorem sebagaimana tercantum dalam jadwal dan tahapan (bukti T.1 dan bukti T.2);

- Bahwa dukungan partai Kedaulatan adalah tetap pada pasangan Agustinus Rumansara/Ariyanto Raizal, ST;
- Bahwa dukungan Partai Buruh yang semula kepada pasangan calon Pemohon, telah diperbaiki oleh Struktural Partai Buruh terhadap dukungannya kepada pasangan Drs.Demianus F.Dimara/DR.Daniel Lantang, M.Kes berdasarkan rekomendasi dari DPP Partai Buruh (vide bukti T.17 s/d bukti T.24 dan bukti T.72, Keterangan saksi atas nama Frits Mourids Morin – selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua) pada masa perbaikan sebagaimana tercantum dalam Jadwal dan tahapan (bukti T.1 dan bukti T.2);
- Bahwa dukungan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) yang semula kepada pasangan calon Agustinus Rumansara/Ariyanto Raizal, ST, telah diperbaiki dukungannya kepada pasangan calon Drs.Demianus F.Dimara/DR.Daniel Lantang,M.Kes berdasarkan rekomendasi dari DPP PKDI (vide bukti T.25 s/d bukti T.29 dan bukti T.68, bukti T.69 dan bukti T.70, keterangan saksi atas nama: Cornelius Logo (Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua) pada masa perbaikan sebagaimana tercantum dalam Jadwal dan tahapan (bukti T.1 dan bukti T.2);
- Bahwa dukungan Pakar Pangan yang semula kepada pasangan calon Erens Meokbun,SE – Yohanis Sopacua, Sos. MM, telah diperbaiki dukungannya kepada pasangan calon Drs.Demianus F.Dimara/DR.Daniel Lantang,M.Kes (vide bukti T.30 s/d bukti T.32) pada masa perbaikan sebagaimana tercantum dalam Jadwal dan tahapan (bukti T.1 dan bukti T.2);
- Bahwa dukungan Partai PKNU yang adalah tetap kepada pasangan Yohanes Than – Absalom Rumkorem meskipun semula terdapat dualisme kepengurusan tetapi faktanya tetap mendukung pasangan calon Yohanes Than dan Abasalom Rumkorem (vide bukti T.33,T.34,T35,T.36 s/d T.43 dan T.71 serta keterangan saksi Atas

nama: Imam Muclis, S.Thi selaku Wakil Sekertaris Jenderal DPP PKNU) pada masa perbaikan sebagaimana tercantum dalam Jadwal dan tahapan (bukti T.1 dan bukti T.2);

3. Bahwa Termohon menegaskan telah melakukan Penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dan Berita Acaranya (bukti T.35 A, bukti T.44 , bukti T.45).
4. Bahwa Proses dilakukannya tahapan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Faktual dilakukan sebagaimana sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kronologisnya sebagai berikut:
 - Tanggal 30 Juni-6 Juli 2013 melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/ atau mengajukan calon baru (Parpol/Gabungan Parpol) oleh Pasangan Calon (Lihat bukti T.3).
 - Tanggal 25 Juli 2013, Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan (Lihat bukti T.46-T.48).
 - Tanggal 26 Juli 2013, Penetapan, Penentuan Nomor Urut, Dan Pengumuman Pasangan Calon (Lihat bukti T.1).
5. Bahwa hasil Penetapan pasangan calon telah dilakukan dengan terbuka dan transparan setelah masa perbaikan pada tanggal 30 Juni-6 Juli 2013 oleh pasangan calon dan telah diterima oleh semua pasangan calon dan partai pengusung berdasarkan SK Nomor 76/KPU/2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, hal ini terbukti bahwa hingga saat ini tidak pernah ada keberatan ataupun sanggahan dari pasangan calon atau Partai Politik Pengusung kepada Termohon baik melalui Panitia Pengawas Pemilukada di Biak Numfor atau keberatan yang dilakukan melalui mekanisme peradilan (Pengadilan Tata Usaha Negara).
6. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat Nomor Urut 1 tidak dapat dipertimbangkan karena saksi-saksi tersebut tidak melihat, tidak mengalami, dan tidak merasakan sendiri. Keterangan saksi-saksi tersebut

dengan tegas Termohon tolak karena hanya rekayasa belaka dari Pemohon.

7. Bahwa Pemohon sangat berambisi untuk menjadi pasangan calon yang ikut dalam putaran kedua tetapi sejak masa awal pendaftaran Pemohon tidak serius untuk mengikuti proses Pemilukada secara baik, hal tersebut terlihat dengan adanya penggantian pasangan calon Pemohon yang awalnya pada saat mendaftar ke KPU Biak Numfor berpasangan dengan sdr. Max Krey, Amd tetapi selanjutnya pada masa perbaikan sdr. Max Krey, Amd diganti dengan sdr. Dolfinus Mansnandifu kemudian diganti lagi dengan sdr. Festus Wompere, S.IP.
8. Bahwa sesuai penetapan hasil rekapitulasi, dukungan suara yang diperoleh Pemohon berada pada peringkat keempat dengan perolehan suara (8.159 suara), secara legalitas tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon untuk ikut dalam Putaran kedua yang telah ditetapkan oleh Termohon (Lihat bukti T.52 dan bukti T.53);
9. Bahwa dalil selebihnya dari Pemohon adalah tidak beralasan karena Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Tim Kampanye maupun Panwas Kabupaten Biak Numfor menyangkut "*Money Politics*".

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- **Menerima Eksepsi Termohon**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Kesimpulan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Para Pemohon Perkara Nomor 147/PHPU.D-XI/2013
3. Menyatakan berlaku Keputusan Nomor 76/KPU/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013.
4. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, tanggal 25 September 2013.

5. Menyatakan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 1 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A. Dalil-Dalil Pemohon Tidak Terbukti

1. Bahwa dalam mengajukan kesimpulan, Pihak Terkait berpedoman pada dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan serta pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap poin 1 s/d 17, Pihak Terkait menegaskan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi vaktual dan administrasi kemudian menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor dan melakukan Pemilukada pada tanggal 25 September 2013 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan suara
1.	Drs. YesayaSombuk – Thomas Ondi, SE	15.739
2.	YotamWakum, SH – Mahasunu, S.IP, MM	10.280
3.	NeheniaWospakrek, BSc – Andy FirmanMajadi, SE	9.846

4.	DR (hc). Drs. Lamech AP - Willem Rumpaidus, S.Sos	1.826
5.	Drs. Yohanes Than – Absalom Rumkorem	7.271
6.	Prof.DR. Dra. Yohana. S. Yembise – Max Senandi	2.630
7.	HabelRumbiak, SH, SpN - Festus Wompare, S.IP.	8.159
8.	Drs. Demiaanus. F. Dimara – DR. Lantang. M.Kes	6.305
	JUMLAH	62.056

1. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

➤ **Keterangan Saksi Pemohon:**

Keterangan Saksi				
No	Nama	Alamat	Agama	Pekerjaan
1	Timotius Rumanssara	Jalan Bosnik Raya, Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
2	Yohanis L. Ronsumbre	Jalan Raya Bosnik, Desa Swapodibo	Kristen Protestan	Swasta/Sekretaris Partai Koalisi Biak Numfor Siap Mandiri Dan Sejahtera
3	Steven Maker	Jalan Jeruk Nomor 1815, RT/RW 002/002 Kel. Burukub	Kristen Protestan	Swasta/Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor
4	Yanus Dasem	Samofa, RT, 004/RW/004 Kel. Samofa Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Ketua DPC PKDI Kabupaten Biak Numfor
5	Hein Manggaprouw	Distrik Biak Barat	Kristen Protestan	Swasta
6	Muhamad Basri Resi, SH	Dolog Biak	Islam	Swasta Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang
7	Selina Wambrauw	Kampung Yenbeba Distrik Numfor Orkeri	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/ Sekretaris Persekutuan Wanita Di Gereja Gunung Karmel Yenbeba
8	Lukas Rumbrawer	Kampung Saribi	Kristen Protestan	Swasta/Anggota

		Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor		Jemaat Gereja Kolam Siloam Saribi
9	Helena Baransano	Kampung Yenbeba Distrik Numfor Orkeri	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/ Anggota Persekutuan Wanita Di Gereja Karmel Yenbeba
10	Frengky Maryen	Kampung Yemanu RT/RW 001 Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/Kordinator Lapangan Pasangan No Urut 7
11	Ibu Lea Kadiwaru	Kampung Saribi Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/Kordinator Klasis Gereja GKI
12	Timotius Yewun	Kampung Sup Manggunsi Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
13	Keliopas Rumbruren	Kampung Namber Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
14	Rosita Mandowen	Kampung Baruki Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Nnumfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/Anggota Jemaat
15	Sergius Rumbruren	Kampung Warido Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
16	Ibu Yustina Rumadas	Kampung Serbin Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Barat	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat
17	Hengky Wamafma	Kampung Pakreki Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
18	Elsina Amunauw	Kampung Pakreki Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat
19	Ibu Oktovina Sorbu	Kampung Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat Betseda.
20	Atty Smas	Kampung Rawar Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat
21	Ruth Rumsarwir	Kampung Rawar Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat
22	Ibu Agusthina Padwa	Kampung Wansra Distrik Orkeri Kabupaten Biak	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga / Anggota Jemaat

		Numfor		
23	Uzia Yotam Awom	Kampung Yenmanu Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/Anggota Jemaat Silo Yonbano
24	Lewi Kapisa	Kampung Kameri Disterik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/Sekretaris Jemaat GKI Bhetania Kameri
25	Aminadab Rumbrar	Kampung Siun RT/RW 001/002 Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/ Anggota Jemaat
26	Martheus Warnares	Kampung Sunde RT V / RW 001/002 Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Kepala Desa
27	Hein Rumkorem	Kampung Adibai Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
28	Toni Fredi Mirino	Kampung Sunde RT V / RW 003/ 00 Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Petani
29	George A. Kiriho	Kampung Yenures RT/RW 06/04 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
30	Faisal Samaila, SH	Jl. Adibai Sumberker Nomor 397 RT 003 RW 003 Kelurahan Samofa Biak Papua	Islam	Swasta
31	Ibu Anasye Abidondifu	Kampung Sopen Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
32	Ibu Yetty Ap	Kampung Pakreki Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta
33	Sony Prawar	Kampung Kameri Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta/Anggota Jemaat
34	Hagar Rumadas	Kampung Rawar Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/ Anggota Jemaat
35	Hiskia Mamoribo	Kampung Amoi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Swasta / Anggota Jemaat
36	Fince Bukorsyom	Kampung Yenbepon Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga

37	Ibu Samida Rumansara	Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga/ Bendahara DPC PDS
38	Ibu Adolfinia Bukorsyom	Kampung Yenbepon Distrik Orkeri Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga
39	Ibu Yunia Baransano	Kampung Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga
40	Ibu Bilha Lili Rumbiak	Kampung Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor	Kristen Protestan	Ibu Rumah Tangga

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi Pemohon di Persidangan, pada dasarnya menerangkan tentang:

- Dukungan Partai Politik yang di persoalkan oleh Pemohon
- Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat Nomor Urut (1 dan 2)

➤ **Bukti Surat Pemohon:**

Pemohon mengajukan bukti surat yang dikelompokkan dalam dua bagian:

- Mengenai bukti dukungan partai politik , P.14 – P.18
- Mengenai bukti dugaan pelanggaran berupa kwitansi. P.30 – P.67

Terhadap bukti tersebut ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonan pemohon karena bukti-bukti surat tersebut di ragukan Keabsahannya, karena Kwitansi untuk administrasi keuangan Pihak terkait menggunakan security printing yang tidak bisa dicopy guna menghindari Penyalagunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk Pemohon yang menggunakan bukti rekayasa.

➤ **Keterangan Saksi-Saksi Termohon:**

1. Saksi **Corneles Logo**
2. Saksi **Josefat Kuway S.Sos**
3. Saksi **Yosmina Wafom**
4. Saksi **Linus Yakobus Wuka**
5. Saksi **Lorens Leo Wandikbo**

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi Termohon di Persidangan, pada dasarnya menerangkan tentang:

- Kepengurusan Partai PKDI, Partai BURUH, dan Partai PKNU mulai dari tingkat kabupaten, tingkat Provinsi, tingkat pusat di Jakarta

- Dukungan partai politik terhadap pasangan Drs. Yohanes Than – Absalom Rumkorem dan Drs. Demiaanus. F. Dimara – DR. Lantang. M.Kes.

➤ Keterangan saksi-saksi Pihak Terkait.

1. **Noak Mandobar**
2. **Frits Mandobar**
3. **Ricky Setia Budi Maryen**
4. **MettuSalaMadowen**

Saksi Pihak Terkait pada intinya menerangkan tentang *money politic* yang dilakukan oleh Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Pihak Terkait menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa dalil Pemohon tentang “***Pengalihan dukungan Partai Politik dari Pemohon kepada Pihak Terkait***” TIDAK TERBUKTI, karena:

- Partai PKDI secara struktual memberikan dukungan resmi kepada kandidat atas nama **Drs. Demiaanus. F. Dimara – DR. Lantang. M.Kes.**
- Partai BURUH secara struktual memberikan dukungan resmi kepada kandidat atas nama **Drs. Demiaanus. F. Dimara – DR. Lantang. M.Kes.**
- Partai PKNU secara struktual memberikan dukungan resmi kepada kandidat atas nama **Drs. Yohanes Than – Absalom Rumkorem.**

2. Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat nomor urut 1 tidak terbukti karena:

- Saksi yang di hadirkan oleh pemohon pada intinya merupakan saksi ***Testimoni De Audit.***
- Bukti Kwitansi yang di ajukan oleh Pemohon bukan merupakan kwitansi milik Pihak Terkait karena sudah di gunakan *Security Printing.*
- Justru pemohon sendiri yang melakukan tindakan Money Politic sebagai mana yang di jelaskan oleh saksi Pihak Terkait atas nama sebagai berikut: **Noak Mandobar, Frits Mandobar, Ricky Setia Budi Maryen, Mettu Sala Madowen,**
- Tidak adanya laporan dan atau Rekomendasi dari Panwas dari Kabupaten Biak Numfor terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan para Pemohon Perkara Nomor **147/PHPU.D-XI/2013**.
3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
4. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Surat Keputusan Nomor 84/KPU/2013 Tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor bertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 berdasarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 78/KPU/BN/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Biakk Numfor Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 (*bukti terlampir 1*)
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melakukan Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 di tingkat Kabupaten pada tanggal 25 September 2013 yang telah dituangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten

Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor. Model DB-KWK.KPU. (*Bukti terlampir 2*) dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati / Wakil	Jml Suara
1	Drs. YESAYA SOMBUK / THOMAS ONDI, SE	15.739
2	YOTAM WAKUM,SH / MAHASUNU, S.IP,MM	10.280
3	NEHEMIA WOSPAKRIK, SE, BSc / ANDI FIRMAN, MAJADI, SE	9.846
4	DR (hc) Drs.LAMECH AP / WILLEM K RUMPAIDUS, S.Sos	1.826
5	Drs. JOHANIS THAN / ABSALOM RUMKOREM	7.271
6	Prof.DR.Dra.YOHANA S YEMBISE / FRIET G SENANDI, S.Sos	2.630
7	HABEL RUMBIK, SH, SpN / FESTUS WOMPERE, S.IP	8.159
8	Drs. DEMIANUS F DIMARA / DR.DANIEL LANTANG, M.Kes	6.305

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk mengawasi dimulainya tahapan Pemilukada Panwaslu menghadiri launching Pemilukada Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 25 Maret 2013 oleh KPU Kabupaten Biak Numfor dimana dalam launching itu KPU Kabupaten Biak Numfor memberikan jadwal tahapan program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013. (*Bukti terlampir 3*)
2. Bahwa sehubungan dengan Anggaran Pembiayaan Pengawasan dan Operasional Panwaslu Kabupaten Biak Numfor yang belum dikururkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirimkan Surat kepada Bawaslu di Jakarta Nomor 05/Panwaslu–BN/IV/2013, tanggal 30 April 2013, perihal Dukungan Pemerintah Daerah pada Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor yang isinya meminta agar Ketua Bawaslu dapat memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Tembusan surat dikirim kepada Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Kabupaten Biak Numfor. Surat tersebut ditanggapi oleh Bawaslu dengan mengirim surat kepada Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 312/Bawaslu/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Dukungan Anggaran Pengawasan Pemilu Kabupaten Biak Numfor yang isinya agar Bupati

Kabupaten Biak Numfor memfasilitasi Anggaran Pengawasan Pemilukada Biak Numfor. (*bukti terlampir 4*)

Hal ini kemudian pada tanggal 15 Mei 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor mengucurkan dana secara bertahap sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang segera digunakan untuk melantik Panwaslu se-Distrik Kabupaten Biak Numfor, pada tanggal 21 Mei 2013 dan mendanai Operasional Pengawasan lainnya.

3. Bahwa memperhatikan dinamika Pemilukada yang tinggi dan mengakibatkan ketidaknetralan Kepala Desa, PNS, dan Kepala SKPD, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan Surat Himbauan melalui media LPP RRI Biak dengan surat Nomor 720/22/Panwaslu-BN/V/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang berisi agar Kepala Desa, PNS, TNI-Polri bersikap netral dan tidak terlibat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. (*bukti terlampir 5*)
4. Bahwa setelah melihat kondisi di lapangan dimana beberapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan partai pendukungnya telah memulai kampanye secara terselubung dalam bentuk pemasangan baliho, pertemuan-pertemuan dalam masyarakat sedangkan tahapan kampanye baru akan dimulai pada tanggal 22 Agustus 2013, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor segera mengeluarkan Himbauan melalui media LPP RRI Biak Nomor 720/35/Panwaslu-BN/V/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang berisi tidak memulai kampanye dalam bentuk apapun, tidak memobilisasi massa dalam pertemuan terbuka, tidak mendiskreditkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya. (*bukti terlampir 6*)
5. Bahwa setelah himbauan tersebut disampaikan ternyata masih ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mengindahkannya dengan tidak menurunkan baliho yang telah dipasangnya, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor melayangkan surat kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh Partai

Golkar dengan memberikan Surat Teguran Nomor 720/34/SET–Panwaslu–BN/V/2013, tanggal 28 Mei 2013. Bersamaan dengan surat tersebut Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengambil tindakan tegas di lapangan dengan menurunkan baliho yang di maksud tetapi penurunannya dilakukan oleh tim sukses pasangan calon dan disaksikan oleh Panwaslu Distrik. *(bukti terlampir 7)*

6. Bahwa setelah pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 12 Mei 2013, dimana Panwaslu Kabupaten Biak Numfor tidak menerima Salinan Berita Acara DPS dari KPU Kabupaten Biak Numfor, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim surat kepada KPU Kabupaten Biak Numfor untuk meminta DPS tersebut melalui surat Nomor 720/44/SET–Panwaslukada–BN/V/2013 tanggal 30 Mei 2013. Oleh KPU Kabupaten Biak Numfor segera dijawab dengan memberikan dokumen yang dimaksud (DPS). *(bukti terlampir 8)*
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Biak Numfor pada saat pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Mei 2013 ditemukan bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor belum menyelesaikan Verifikasi dan Rekapitulasi yang seharusnya selesai dilakukan pada tanggal 24 Mei 2013 terhadap dukungan untuk 3 (tiga) Pasangan Bakal Calon Perseorangan An. DR. Drs LAMECK AP, Msi/WILLEM K RUMPAIDUS, S.Sos, MM, Pasangan Calon An. Prof. DR.Dra. YOHANA SUSANA YEMBISE, Dip, Apling, MA/FRIET G SENANDI, S.Sos, Pasangan Calon An. HENGKI YOSEP WAKUM, S.Sos/LAZARUS BOSEREN, SE, Msi. Belum menyelesaikan verifikasi dan rekapitulasi dukungan di 3 (tiga) Distrik/PPD yaitu PPD Distrik Biak Kota, PPD Distrik Warsa, PPD Distrik Bondifuar. maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim Surat Peringatan kepada KPU Biak Numfor Nomor 720/45/Set–Panwaslukada–BN/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang isinya agar KPU

Kabupaten Biak Numfor segera menyelesaikan proses verifikasi dan rekapitulasi tersebut sebelum waktu Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. KPU Kabupaten Biak Numfor menanggapi segera dan menyelesaikannya dengan mengirimkan hasil rekapitulasi yang dimaksud ke Panwaslu Kabupaten Biak Numfor. (*bukti terlampir 9*)

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Biak Numfor pada saat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2013 s/d 01 Juni 2013, ditemukan adanya Dukungan Ganda Partai Politik maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor memberikan Surat Peringatan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 720/46/Panwaslu–BN/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, yang isinya meminta ketegasan KPU Kabupaten Biak Numfor dalam hal Dukungan Ganda, tidak menerima Perubahan Kepengurusan Partai Politik sesuai dengan Undang–Undang yang berlaku. (*bukti terlampir 10*)
9. Bahwa dengan memperhatikan Proses Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati ternyata ada 7 (tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Politik yang memiliki kepengurusan ganda dan memberikan dukungan ganda maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim surat kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 720/48/Set–Panwaslukada–BN/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013 perihal Dukungan Ganda Partai Politik yang isinya agar KPU Kabupaten Biak Numfor segera melakukan verifikasi dan klarifikasi pada instansi yang berwenang dan DPP–DPW Partai Politik yang memberikan dukungan ganda. Hal tersebut segera ditanggapi oleh KPU Kabupaten Biak Numfor dengan melakukan proses dimaksud sesuai jadwal Pemilu yaitu mulai tanggal 23 – 29 Juli 2013. (*bukti terlampir 11*)

10. Bahwa untuk mendapatkan hasil yang valid mengenai Dukungan Ganda Partai Politik maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mendampingi KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 17 – 19 Juni 2013 dalam mengawasi proses verifikasi dan klarifikasi untuk bertemu dengan DPW dan DPP Partai Politik yang melakukan dukungan ganda antara lain: DPW Partai Barnas, Partai PKDI, Partai PKNU, Partai RepublikaN, Partai PPPI, Partai PIS, Partai Buruh, dan instansi terkait lainnya yaitu Departemen Hukum dan Ham dan Bawaslu RI, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim surat kepada Bawaslu RI untuk melakukan konsultasi dan meminta arahan dengan surat Nomor 720/53/Panwaslukada-BN/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013. Koordinasi yang dimaksud dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Biak Numfor ke Kantor Bawaslu RI di Bidang Pengawasan pada tanggal 18 Juni 2013 yang menyarankan agar permasalahan dukungan ganda Parpol dan kepengurusan ganda Parpol untuk konsultasikan ke Menkumham sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyangkut hal tersebut. Selanjutnya Panwaslu bersama dengan KPU Biak Numfor ke Menkumham untuk mendapatkan klarifikasi perihal kepengurusan Parpol yang sah. (*bukti terlampir 12*)
11. Bahwa berdasarkan Pertemuan Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dengan Tim Koalisi Partai yang mengusung Pasangan Calon Agustinus Rumansara, MA/Arianto Raizal, ST pada tanggal 19 Juni 2013 mengenai Pengalihan Partai PKNU dan Partai PKDI yang semula mendukung kedua pasangan tersebut kepada calon pasangan lainnya, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirim surat kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 700/62/Panwaslu-BN/VII/20013, tanggal 19 Juli 2013 perihal Rekomendasi Klarifikasi yang merekomendasikan agar KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan klarifikasi kepada tim koalisi tersebut. Berkaitan dengan proses pengalihan Partai PKNU dan Partai

PKDI agar diumumkan secara terbuka khususnya memberitahukan kepada kedua pasangan calon tersebut bahwa yang bersangkutan tidak lolos sebagai peserta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor. (*bukti terlampir 13*)

12. Bahwa untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif maka Panwaslu tidak memberikan ijin kepada tim koalisi “Biak Numfor Siap Bangkit Mandiri dan sejahtera” yang mendukung pasangan Calon Bupati Habel Rumbiak, SH.,SpN dan calon Wakil Bupati Festus R. Wompere. S.IP untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi kepada para pendukungnya sebelum tahapan kampanye dimulai dengan nomor surat Nomor 64/Panwaslu-BN/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013. (*bukti terlampir 14*)
13. Bahwa untuk menghadapi pemungutan suara pada tanggal 10 September 2013 Panwaslu mengeluarkan surat edaran Nomor 87/Panwaslu-BN/IX/2013, tanggal 07 September 2013 perihal Pengawasan ketat yang ditujukan kepada Panwaslu Distrik Se Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan pengawasan secara ketat di wilayah yang memiliki potensi politik uang, intimidasi pemilih dan mobilisasi pemilih yaitu di desa/kelurahan tempat asal pasangan Bupati/Wakil Bupati, TPS yang berdekatan dengan kediaman pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten tetangga (Kabupaten Supiori). (*bukti terlampir 15*)
14. Bahwa setelah mengawasi daftar pemilih tetap (DPT) yang diberikan dalam bentuk soft copy oleh KPU Biak Numfor ditemukan adanya kejanggalan DPT untuk TPS Kamumi Distrik Bruyadori Numfor dan DPT untuk TPS Imbari Distrik Warsa tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Biak Numfor, maka Panwaslu mengirim surat Nomor 83/Panwaslu-BN/IX/2013 tanggal 04 September 2013 tentang DPT Pilkada yang isinya merekomendasikan agar KPU Biak Numfor mengirim salinan DPT yang telah ditandatangani untuk

legalitas di kedua TPS tersebut pada semua pihak yang telah menerima soft copy DPT. Pihak KPU memberi jawaban secara lisan bahwa DPT di kedua TPS tersebut telah disahkan dalam rapat pleno dan ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2013, kemungkinan kesalahan terjadi karena hal teknis sehingga tandatangan Ketua dan anggota KPU tidak dicantumkan/tertera. (*bukti terlampir 16*)

15. Bahwa adanya DPT yang membuat data pemilih ganda, pemilih yang telah lama meninggal dunia, pemilih yang telah lama pindah domisili. Untuk itu Panwaslu melayangkan surat Nonor 86/Panwaslu-BN/IX/2013 tanggal 07 September 2013 perihal DPT bermasalah, yang merekomendasikan agar KPU Biak Numfor segera mengirimkan surat edaran kepada KPPS di Distrik yang memiliki DPT bermasalah untuk dilakukan penyesuaian dengan mencoret nama pemilih yang ditulis rangkap, telah lama meninggal/pindah alamat. Dari pihak KPU Biak Numfor mengeluarkan surat Nomor 408/030.434104/IX/2013 tanggal 08 September 2013 yang mengacu kepada surat edaran KPU RI Nomor 176/KPU/ 2013, tanggal 27 Maret 2013 dimana pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS HP, DPS HP akhir dan DP4 dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP dan Kartu keluarga yang masih berlaku. (*bukti terlampir 17*)

16. Bahwa setelah mengawasi pemungutan suara pada tanggal 10 September 2013, DPT bermasalah masih menjadi permasalahan utama karena nama pemilih yang telah lama meninggal dunia, pindah domisili, pemilih ganda dan pemilih tanpa nik masih ditemukan. Untuk itu Panwaslu Biak Numfor mengirim surat KPU Biak Numfor Nomor 91/Panwaslu-BN/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang merekomendasikan agar KPU melakukan penyisiran DPT melalui mekanisme laporan dari masyarakat dan temuan Panwaslu agar DPT bermasalah tidak terulang pada Pemilu berikutnya. (*bukti terlampir 18*)

17. Bahwa setelah mengawasi jalannya tahapan kampanye dan pemungutan suara, Panwaslu menemukan bahwa KPU Biak Numfor belum mengumumkan laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil bupati serta hasil audit kantor Akuntan publik terhadap laporan tersebut maka Panwaslu mengirimkan surat kepada KPU Nomor 101/Panwaslu-BN/IX/2013, tanggal 19 September 2013 perihal Laporan hasil audit dana Kampanye. Namun surat tersebut tidak dijawab oleh KPU Biak Numfor. *(bukti terlampir 19)*

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan laporan Nomor 01A dari Sdr. SJAILTIEL SIMBIAK tanggal 09 September 2013, yang dituangkan dalam format model A-1KWK bahwa adanya intimidasi terhadap calon pemilih di Desa Korem Distrik Biak Utara oleh tim koalisi tertentu (tidak disebutkan namanya) dan diperkirakan akan ada pelanggaran pada pemungutan suara oleh tim sukses pasangan calon tertentu dengan menandai kertas suara dengan kode tertentu yang akan digunakan pada saat pencoblosan terhadap masyarakat yang memilih diluar kandidat nomor 8 maka Panwaslu segera memerintahkan Panwas Distrik untuk memperhatikan laporan tersebut dan mengawasi lokasi yang dimaksud. Selanjutnya hal tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor atau pihak lainnya termasuk PPL di lokasi yang disebutkan saat/setelah pemungutan suara berlangsung. Penanganan laporan tersebut sesuai dengan Perbawaslu tentang tata cara penanganan pelanggaran dimana setelah Panwaslu menerima laporan ditindaklanjuti dengan pengawasan sesuai dengan tingkatan (Panwas Distrik dan PPL). *(Bukti terlampir 20)*
2. Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. SJAILTIEL SIMBIAK (pelapor) Nomor 01B tanggal 11 September 2013, yang dituangkan dalam format Model A-1KWK tentang pelanggaran

pelaksanaan pemilu kada yaitu pengrusakan kotak suara di TPS V Brambaken, TPS II Anjarew, TPS III Karang Mulia dan gembok kotak suara yang masih tergantung di TPS IV, VI, VII Karang Mulia. terlapor adalah KPPS dan PPS, saksi Sdr. LUKAS MARYEN, HASANUDIN. Namun dalam pelaporan tersebut tidak disertai dengan bukti (disebutkan dokumentasi namun tidak dilampirkan) dan setelah dicek kelapangan (Distrik Samofa) ternyata tidak sesuai dengan laporan dari pelapor. Kesimpulan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran. *(bukti terlampir 21)*

3. Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. NAFTALI SAWEK (pelapor) Nomor 03 tanggal 10 September 2013, yang dituangkan dalam format Model A-1KWK tentang pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Sdr. SEMUEL MANSNANDIFU (terlapor) dengan memberikan suara menggunakan kartu pemilih orang lain, dan pelanggaran tersebut dilakukan di TPS XIII Kelurahan Mandala disertai bukti berupa 1 (satu) kartu pemilih An. FELIX MANANEKE, saksi-saksi ketua/anggota KPPS dan PPL TPS XIII Kelurahan Mandala. Atas laporan tersebut Panwaslu menindaklanjuti dengan memanggil terlapor dengan surat Nomor 89/Panwaslu-BN/IX/2013, tanggal 12 September 2013, perihal undangan klarifikasi. *(bukti terlampir 22)*
4. Bahwa berdasarkan keterangan lisan hasil klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS XIII Kel. Mandala yang di panggil dengan surat Nomor 94/Panwaslu-BN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 diperoleh keterangan bahwa undangan dan kartu pemilih yang digunakan oleh terlapor Sdr. SEMUEL MANSNANDIFU saksi tidak ingat diberikan kepada siapa pada saat pendistribusian sebelum hari pemilihan. *(bukti terlampir 23)*
5. Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi terhadap Sdr. SEMUEL MANSNANDIFU pada tanggal 15 September 2013 diperoleh keterangan sebagai berikut: Bahwa terlapor diperintahkan oleh Sdr. HARIS LOJI sebagai majikan terlapor

untuk menggunakan undangan/kartu pemilih milik orang lain untuk memberikan suara di TPS XIII Kelurahan Mandala Biak Kota. Kesimpulan dari hasil kajian adalah bahwa pelaku diperalat dari majikannya untuk melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu, dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti kepada pihak yang berwajib. (*bukti terlampir 24*)

6. Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. JEMI KARTEL SANGGEW (pelapor) Nomor 06 tanggal 13 September 2013, yang dituangkan dalam format Model A-1KWK tentang pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Sdri. ICE BARANSANO (terlapor) yang memberikan suara lebih dari satu kali di TPS Kampung Anggopi. Berdasarkan laporan tersebut Panwaslu menindaklanjuti dengan memanggil terlapor Sdri. ICE BARANSANO dengan surat nomor :95/Panwaslu-BN/IX/2013, tanggal 14 September 2013, perihal undangan klarifikasi. berdasarkan hasil klarifikasi seperti yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi terlapor Sdri. ICE BARANSANOMOR Bahwa terlapor menerima surat undangan dan kartu pemilih atas namanya sendiri di dua TPS yaitu TPS V Karang Mulia Distrik Samofa dan TPS Kampung Anggopi Distrik Oridek sehingga yang bersangkutan menggunakan kedua kartu pemilih tersebut untuk memilih. Kesimpulan bahwa terlapor melakukan pencoblosan sebanyak dua kali tanpa ada paksaan/bujukan dari orang lain, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu pelanggaran dan terlapor menyesali perbuatannya. Dengan demikian kasus tidak dapat ditindaklanjuti ke penerusan laporan pidana, dan kepada terlapor diberikan teguran keras. (*bukti terlampir 25*)
7. Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. ASER WAKUM (pelapor) Nomor 04 dan DAVID RUMANSARA (pelapor) Nomor 07C tanggal 10 September 2013, yang dituangkan dalam format Model A-1KWK tentang pengambilan surat

suara yang tidak dipakai di TPS Kampung Sundei dan TPS Kampung Rimba Jaya Distrik Biak Timur oleh anggota KPU Biak Numfor An. SERGIUS WABISER untuk digunakan di TPS Kampung Anggopi Distrik Oridek karena surat suara di TPS tersebut kurang. Atas laporan tersebut Panwaslu menindaklanjuti dengan memanggil Sdr. SERGIUS WABISER dengan surat Nomor 100/Panwaslu-BN/IX/2013, tanggal 18 September 2013, perihal undangan klarifikasi. Yang bersangkutan hadir memberikan keterangan lisan dan memberikan bukti pendukung mengenai pengaduan tersebut. Bahwa pengambilan surat suara dilakukan secara sah dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi-saksi. Dengan demikian laporan tersebut tidak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran pidana, administrasi maupun kode etik. (*bukti terlampir 26*)

8. Bahwa berdasarkan laporan Sdr. DAVID RUMANSARA (pelapor) Nomor 07A tanggal 10 September 2013, yang dituangkan dalam format Model A-1KWK tentang terjadinya pemberian suara dua kali oleh sekelompok orang yang ada di Kampung Maryendi Distrik Samofa ke TPS Kampung Inmdi di Distrik Biak Timur. Atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti dengan memanggil Ketua KPPS Kampung Maryendi dan Ketua KPPS Kampung Inmdi dengan surat Nomor 99/Panwaslu-BN/IX/2013 dan surat Nomor 98/Panwaslu-BN/IX/2013, tanggal 17 September 2013, perihal undangan klarifikasi untuk memastikan apakah kejadian tersebut benar-benar telah terjadi. Atas undangan klarifikasi tersebut ketua KPPS Kampung Maryendi hadir memberikan keterangan lisan bahwa sekelompok orang yang dicurigai tersebut telah memberikan suara di TPS Kampung Maryendi tetapi tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut juga memberikan suara di TPS Kampung Inmdi. Ketua KPPS Kampung Inmdi tidak hadir sesuai undangan

klarifikasi dengan alasan tempat tinggalnya jauh. (*bukti terlampir 27*)

9. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Panwaslu Kabupaten Biak Numfor terkait poin Nomor 08 di atas (laporan DAVID RUMANSARA) bahwa tidak cukup bukti dan saksi adanya sekelompok orang yang dicurigai di TPS Kampung Maryendi telah memberikan suara di TPS Kampung Inmdi yang dimobilisasi dengan menggunakan truk. Berdasarkan hasil kajian di lapangan (Desa Maryendi Distrik Samofa) dan (Desa Inmdi Distrik Biak Timur) dengan kesimpulan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran. (*Bukti terlampir 28*)
10. Bahwa berdasarkan laporan oleh Sdri. PUA SALOMINA SAREWO, (pelapor) Nomor 08 tanggal 13 September 2013 yang dituangkan dalam format Model A-1KWK tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdri. ADELINA GULTOM di TPS III Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor mengirimkan surat kepada yang bersangkutan Nomor 96/Panwaslu-BN/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Undangan Klarifikasi tentang menggunakan Kartu Pemilih milik orang untuk memberikan suara di TPS tersebut di atas. Atas undangan tersebut keluarga Sdri. ADELINA GULTOM datang memberikan keterangan bahwa Sdri. ADELINA GULTOM tidak ada di Biak dan kejadian yang sebenarnya adalah Kartu Pemilih Sdri. ADELINA GULTOM yang digunakan oleh Sdri. RITA HALAWA, yang sehari-hari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Sdri. ADELINA GULTOM. Berdasarkan keterangan Sdri. RITA HALAWA, bahwa dia mengikuti permintaan Sdri. ADELINA GULTOM melalui telepon dari Manado untuk menggunakan kartu memilihnya yang tidak dipakai. Sdri. RITA HALAWA tidak mengetahui bahwa hal yang dilakukannya merupakan suatu pelanggaran. (*bukti terlampir 29*)

11. Berdasarkan kajian yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Biak Numfor terhadap fakta dan keterangan yang diperoleh, maka Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menyimpulkan bahwa terlapor adalah seseorang yang tidak mengerti/memahami peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku. Dan merekomendasikan pelanggaran ini tidak dapat ditindaklanjuti ke penerusan laporan untuk dilakukan penyidikan oleh Kepolisian. *(bukti terlampir 30)*
12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah menerima surat dari Ketua Gabungan Partai Politik pendukung Pemohon atas nama EDISON DIMARA (Ketua) dan YOHANIS L RONSUMBRE, S.Sos (Sekretaris) Nomor 21/GABPARPOL/HR-FW/SP/IX/2013 perihal: Laporan Pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor 2013, bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut:
 - a. Penyerahan uang kepada calon pemilih pada saat pencoblosan di TPS 1. Kampung Mandon Distrik Biak Timur, oleh Ibu YULI ASYEREM.
 - b.
 1. Ketua PPD Distrik Biak barat tidak mengundang/memberitahukan kepada saksi PPD maupun sekretariat koalisi tentang waktu pelaksanaan rekapitulasi suara pada tingkat PPD Biak Barat, oleh Ketua PPD dan Panwas Distrik Biak Barat.
 2. Rekapitulasi suara pada PPD Biak barat tidak dihadiri oleh saksi PPD dari 8 kandidat, oleh Ketua PPD dan Panwas Distrik Biak Barat.
 3. Ketua PPD dan Panwaslu Distrik Biak barat mendesak saksi-saksi TPS sebagai perwakilan untuk menandatangani berita acara rekapitulasi suara pada tingkat PPD, oleh Ketua PPD dan Panwas Distrik Biak Barat.
 - c. Semua saksi kandidat didesak untuk memberikan hak suaranya/mencoblos, padahal diantara saksi-saksi

kanbdidat tersebut sebelumnya ada yang sudah menggunakan hak pilihnya/coblos di TPS yang lain, oleh Ketua PPS.

- d. 1. Sementara dalam perhitungan suara salah satu coordinator lapangan dari Nomor Urut 1 merusak papan perhitungan suara, oleh NIKO KAPISA
2. Alasan pengrusakan karena sebelumnya kandidat Nomor Urut 1 telah menyerahkan Rp. 20.000.000, - kepada masyarakat di Kampung waromi, oleh NIKO KAPISA.
- e. Pemindahan 44 surat suara yang tidak terpakai pada saat rekapitulasi suara pemilih oleh anggota KPUD Biak Numfor. Hal ini dilakukan diluar ketentuan peraturan yang berlaku, oleh SERGIUS WABISER.
- f. Pemalangan dan mengusiran saksi-saksi dari 7 kandidat yang dilakukan oleh koordinator lapangan kandidat Nomor Urut 1 pada hari pencoblosan, oleh WILSON KAPISA.
(*bukti terlampir 31*)

Laporan tersebut di atas tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak melalui prosedur pelaporan penanganan pelanggaran dimana pelapor tidak bersedia mengisi Formulir A-1 KWK (Perbawalu Nomor 2 Tahun 2012).

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Biak Numfor Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang di Mohonkan

Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 7).

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor Urut 7, yang diakomodir oleh Termohon, setelah Pemohon memenuhi syarat-syarat sebagai pasangan Calon yang ditentukan Undang-undang, "Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menyatakan hal tersebut sesuai Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 78/KPU/BN/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013". (*bukti terlampir 32*)

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 25 September 2013, di Biak, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati / Wakil	Jml Suara	Prosentase
1	Drs. YESAYA SOMBUK / THOMAS ONDI, SE	15.739	25,4 %
2	YOTAM WAKUM,SH / MAHASUNU, S.IP,MM	10.280	16,6 %
3	NEHEMIA WOSPAKRIK, SE, BSc / ANDI FIRMAN, MAJADI, SE	9.846	15,9 %
4	DR (hc) Drs.LAMECH AP / WILLEM K RUMPAIDUS, S.Sos	1.826	2,9 %
5	Drs. JOHANIS THAN / ABSALOM RUMKOREM	7.271	11,7 %
6	Prof.DR.Dra.YOHANA S YEMBISE / FRIET G SENANDI, S.Sos	2.630	4,2 %
7	HABEL RUMBIK, SH, SpN / FESTUS WOMPERE, S.IP	8.159	13,1 %
8	Drs. DEMIANUS F DIMARA / DR.DANIEL LANTANG, M.Kes	6.305	10,2 %

“Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menyatakan hal tersebut sesuai dengan Formulir DB-KWK.KPU (*bukti terlampir 33*)

3. Bahwa terhadap Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu kada Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 25 September 2013, dan dalam rapat Pleno tersebut Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. YESAYA SOMBUK/THOMAS ONDI, SE dengan perolehan suara 15.739 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama YOTAM WAKUM,SH/MAHASUNU, S.IP, MM dengan perolehan suara 10.280 suara ,sebagai pasangan calon yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Biak Numfor putaran kedua dengan surat keputusan SK KPU Nomor 85/KPU/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Pasangan calon pemenang pertama dan pemenang kedua rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013. (*bukti terlampir 34*)
4. Bahwa dalam Rapat Perhitungan suara yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 25 September

2013, Pemohon tidak hadir sedangkan Pasangan calon yang hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara Model DB-KWK.KPU, tanggal 25 September 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. YESAYA SOMBUK/THOMAS ONDI, SE, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama YOTAM WAKUM, SH/MAHASUNU,S.IP,MM, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR (hc) Drs. LAMECH AP/WILLEM K RUMPAIDUS, S.Sos. dan Pasangan calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama ABSALON RUMKOREM. serta turut hadir Muspida Kabupaten Biak Numfor untuk menyaksikan jalannya rapat perhitungan suara tersebut. “Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menyatakan hal tersebut sesuai kehadiran dalam rapat perhitungan suara pada tanggal 25 September 2013. *(bukti terlampir 35)*

5. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tentang pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. YESAYA SOMBUK/THOMAS ONDI, SE dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 YOTAM WAKUM, SH/MAHASUNU, S.IP, MM berupa “*money politics*” yang dikemas dalam bentuk bantuan sosial yang dibagi secara merata di 19 distrik se-Kabupaten Biak Numfor *tersebut tidak sesuai (lihat tabel dibawah)* dengan laporan serta lampirannya dari Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dengan nomor surat: 21/GABPARPOL/HR-FW/SP/IX/2013, tanggal 16 September 2013, perihal Laporan pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Partai Politik pendukung Pemohon atas nama EDISON DIMARA (Ketua) dan YOHANIS L RONSUMBRE, S.Sos (Sekretaris). Atas surat masuk tersebut Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti dengan memberikan format A-1KWK untuk diisi oleh sekretaris Gabungan Kwalisi Sdr. YOHANIS L. RONSUMBRE S.Sos, namun yang bersangkutan tidak

mengisi serta tidak mengembalikan Formulir A-1KWK dimaksud sampai saat ini. “ Panwaslu Kabupaten Biak Numfor tidak dapat menindaklanjuti surat masuk tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut karena sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran, pelapor harus mengisi format A-1KWK sesuai mekanisme”.

No	Perkara		Keterangan (3)
	Laporan ke Panwaslu (1)	Pengaduan ke MK (2)	
1.	Penyerahan uang kepada calon pemilih pada saat pencoblosan di TPS 1. Kampung Mandon Distrik Biak Timur.	Dapat di lihat pada : - IV nomor 7, 1 (satu) s/d 33 (tiga puluh tiga), didalam isi gugatan. - IV nomor 8, 1 (satu) s/d 5 (lima), - IV nomor 9 - IV nomor 10, a/b	Bahwa laporan yang dimasukan ke Panwaslu (1) oleh pemohon tidak mengikuti prosedur pelaporan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2012 yaitu pelapor harus mengisi form C-1 KWK yang memuat nama pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan barang bukti.
2.	a. Ketua PPD Distrik Biak barat tidak mengundang/memberit ahukan kepada saksi PPD maupun sekretariat koalisi tentang waktu pelaksanaan rekapitulasi suara pada tingkat PPD Biak Barat b. Rekapitulasi suara pada PPD Biak barat tidak dihadiri oleh saksi PPD dari 8 kandidat. c. Ketua PPD dan Panwaslu Distrik Biak barat mendesak saksi-saksi TPS sebagai perwakilan untuk menandatangani berita acara rekapitulasi suara pada tingkat PPD.		
3.	Semua saksi kandidat didesak untuk memberikan hak suaranya/mencoblos, padahal diantara saksi-saksi kanbdidat tersebut sebelumnya ada yang sudah menggunakan hak pilihnya/coblos di TPS yang lain. a. Sementara dalam perhitungan suara salah satu coordinator lapangan dari Nomor Urut 1 merusak papan perhitungan suara.		
4.			

5.	<p>b. Alasan pengrusakan karena sebelumnya kandidat nomor 1 telah menyerahkan Rp. 20.000.000, - kepada masyarakat di Kampung waromi.</p> <p>Pemindahan 44 surat suara yang tidak terpakai pada saat rekapitulasi suara pemilih oleh anggota KPUD Biak Numfor. Hal ini dilakukan diluar ketentuan peraturan yang berlaku.</p>		
6	<p>Pemalangan dan mengusiran saksi-saksi dari 7 kandidat yang dilakukan oleh koordinator lapangan kandidat 1 pada hari pencoblosan.</p>		<p>-Gugatan Pemohon ke MK (2) tidak pernah dilaporkan ke Pawaslu, Panwas Distrik dan PPL sehingga tidak dapat diproses sesuai mekanisme.</p>

6. Bahwa pelanggaran yang di maksudkan oleh pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak dijelaskan dan dilaporkan sesuai prosedur kepada Panwaslu.
7. Bahwa sesuai penyampaian pemohon tentang memberikan uang bantuan sosial tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor sesuai mekanisme pelaporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012.
8. Bahwa sesuai penyampaian pemohon tentang memberikan bantuan social, dan memperbaiki jalan di Kampung Saribro, Dawi, Inasi, Rimba Jaya tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor sesuai mekanisme pelaporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012.
9. Bahwa sesuai penyampaian pemohon sebagaimana yang tertuang dalam “aspek huruf C nomor 9 tentang pembagian

uang "*money politic*" di 19 distrik se-kabupaten Biak Numfor tidak di laporkan ke masing-masing Panwaslu Distrik.

10.(a) Bahwa sesuai penyampaian Pemohon tentang melakukan kampanye pada saat minggu tenang di Pulau Numfor tidak dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor, bahkan Panwaslu Distrik setempat tidak menerima laporan tentang hal tersebut dari pemohon.

(b) Bahwa sesuai penyampaian pemohon tentang melakukan kampanye pada saat minggu tenang di Pulau Numfor yang melibatkan aparat pemerintah yang aktif dan menggunakan fasilitas tidak dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor bahkan Panwaslu Distrik setempat tidak menerima laporan tentang hal tersebut dari pemohon.

11. **(a) poin 1-5;** Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tentang dukungan 7 Partai Politik yang mendukung Pemohon pada pendaftaran tanggal 01 Juni 2013 antara lain: Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot, Partai Merdeka, Partai Pemuda Indonesia, Partai Bulan Bintang dan Partai Buruh. Namun dalam proses dukungan tersebut Partai Buruh di tingkat Kabupaten Biak Numfor telah memberikan dukungan ganda maka termohon dan Panwaslu mengikuti proses verifikasi yang dilakukan di tingkat pusat pada tanggal 17 Juni 2013 bahwa Partai Buruh mendukung pemohon dan setelah pra penetapan Sdr. FRITS MORIN (Sekretaris) DPD Partai Buruh Provinsi Papua, dan Sdr. DIRC T. E SROYER ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Biak Numfor menyatakan keberatan DPD kepada pemohon setelah dilakukan verifikasi sekaligus mendapat penjelasan dan gambaran yang jelas mengenai dokumen dukungan dimaksud pada tanggal 19 Juni 2013.

(b) poin 1-7 Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tentang dukungan Partai Barisan Nasional (Barnas) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs YESAYA SOMBUK/THOMAS ONDI, SE pada tanggal 25 Mei 2013,

kepada termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. JOHANES THAN/ABSALOM RUMKOREM pada tanggal 31 Mei 2013 kepada Termohon, namun setelah verifikasi faktual ke tingkat DPP Partai Barisan Nasional Pusat sesuai surat Panwaslu Biak Numfor Nomor 700/60/Panwaslu-BN/VII/2013, tanggal 27 September 2013 kepada Ketua Bawaslu RI perihal laporan pelanggaran dukungan ganda yang isinya mengawasi termohon untuk mengklarifikasi ulang ke Dewan Pengurus Pusat Partai Barisan Nasional agar ada penegasan yang jelas kepada salah satu Calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati tersebut.” Atas klarifikasi tersebut di tingkat DPP Partai Barisan Nasional menyatakan dukungan terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Drs. JOHANIS THAN / ABSALOM RUMKOREM. “Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menyatakan hal tersebut benar adanya namun Panwaslu Kabupaten Biak Numfor tidak terlibat langsung karena hal tersebut masalah internal partai “. (*bukti terlampir 37*)

(11.b) poin 8a; Bahwa apa yang disampaikan pemohon bahwa menjelang penutupan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Termohon meloloskan pasangan calon yang disebutkan Pemohon yaitu pasangan calon Drs. DEMIANUS F DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes, yang didukung oleh Partai Buruh berdasarkan berita acara hasil penelitian dan verifikasi (hasil perbaikan) kepengurusan Parpol pengusung Paslon Pemilukada Nomor 65/BA/KPU.BN/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013 yang semula KPU menyatakan Partai buruh mendukung Pemohon berdasarkan berita acara hasil penelitian dan verifikasi kepengurusan Parpol pengusung Paslon Pemilukada Nomor 42/BA/KPU.BN/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013. (*bukti terlampir 38*)

(11.b) poin 8b; Bahwa apa yang disampaikan pemohon sebagaimana yang tertuang dalam “Pokok Pokok Permohonan Pemohon“ aspek huruf C nomor 11 huruf “b” angka (8b),

bahwa menjelang penutupan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Termohon juga meloloskan pasangan calon yang disebutkan Pemohon yaitu pasangan calon Drs. JOHANIS THAN/ABSALOM RUMKOREM, yang didukung oleh Partai Barisan Nasional berdasarkan berita acara hasil penelitian dan verifikasi (hasil perbaikan) kepengurusan Parpol pengusung Paslon Pemilukada Nomor 70/BA/KPU.BN/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013 yang semula menyatakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. YESAYA SOMBUK/THOMAS ONDI, SE berdasarkan berita acara hasil penelitian dan verifikasi kepengurusan Parpol pengusung Paslon Pemilukada Nomor 39/BA/KPU.BN/VI/2013, tanggal 29 juni 2013. *(bukti terlampir 39)*

(11c) poin 1-2; Bahwa apa yang disampaikan pemohon bahwa Termohon juga melakukan hal yang sama, yaitu mengalihkan dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang semula berdasarkan verifikasi administratif dan faktual yang dilakukan termohon kedua partai politik ini mendukung bakal pasangan calon Ir. AGUSTINUS RUMANSARA/ARIANTO RAIZAL, ST namun termohon mengalihkan dukungan dari Partai PKDI kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. DEMIANUS F DIMARA/DR. DANIEL LANTANG, M.Kes dan Partai PKNU kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. JOHANIS THAN/ABSALOM RUMKOREM “Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menyatakan benar adanya hal tersebut. *(bukti terlampir 40)*

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 25 September 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, bertanggal 25 September 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 bertanggal 25 Juli 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,

Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengadili pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah termasuk sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 25

September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, bertanggal 25 September 2013 (vide bukti P-3 dan bukti P-4), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor Urut 7;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 25 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, bertanggal 25 September 2013 (vide bukti P-3 dan bukti P-4). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis, 26 September 2013, hari Jumat, 27 September 2013, dan hari Senin, 30 September 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah hari Senin, 30 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 482/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 25 September 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 84/KPU/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, bertanggal 25 September 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 bertanggal 25 Juli 2013 karena telah terjadi

pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-77, dan ahli/saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 28 Oktober 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*). Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-72 dan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 28 Oktober 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*). Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Yotam Wakum, S.H./Mahasunu, S.I.P., M.M., bertanggal 29 Oktober 2013 dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2013. Akan tetapi permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut hanya ditandatangani oleh Calon Bupati Biak Numfor atas nama Yotam Wakum, S.H., sehingga permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut tidak dapat dikabulkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 1 November 2013 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya dan keterangan/tanggapannya, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor bertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2013, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur (*obscuur libel*) karena identitas Pemohon, Mahkamah menilai, adanya rangkap “jabatan” sebagai advokat dan/atau notaris Habel Rumbiak yang disebutkan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang kemudian dalam permohonan disebutkan hanya sebagai “swasta” tidaklah terkait dengan identitas faktual Pemohon sebagai calon Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, sehingga harus dikesampingkan. Adapun mengenai eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena ketidaksesuaian posita dan petitum, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah menyangkut pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan keterangan Panwaslu Kabupaten Biak Numfor, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon tidak mengumumkan harta kekayaan para pasangan calon sampai saat ini (vide keterangan saksi Yohanis L. Ronsumbre);

Termohon dalam jawabannya menyatakan, Termohon telah memberikan dan menyerahkan formulir harta kekayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi

kepada semua pasangan calon dan telah dikembalikan kepada Termohon. Kemudian Termohon melanjutkan formulir tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan telah mendapatkan tanda terima. Akan tetapi, sampai pada penetapan pasangan calon, Termohon belum mendapatkan hasil perincian kekayaan yang telah diperiksa/dihitung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga Termohon belum dapat mengumumkannya ke publik (vide bukti T-54 sampai dengan bukti T-67);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidaklah terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan *money politic* yang dikemas dalam bentuk bantuan sosial yang jumlahnya sangat besar dan dibagi secara sistematis/terstruktur kepada kelompok agama dan/atau masyarakat secara merata di kampung-kampung pada 19 distrik se-Kabupaten Biak Numfor;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi, yaitu Selina Wambrauw, Lukas Rumbrawe, Helena Baransano, Frengky Maryen, Lea Kadiwaru, Timotius Yewun, Keliopas Rumburen, Rosita Mandowen, Sergius Rumburen, Yusthina Rumadas, Hengky Wamafma, Elsin Amunauw, Oktovina Sorbu, Atty Smas, Ruth Rumsarwir, Agusthina Padwa, Uzia Yotam Awom, Lewi Kapisa, Aminadab Rumbrar, Matheus Warnares, Hein Runkorem, Toni Fredi Mirino, George A. Kiriho, Faisal Samaila, Analisye Abidondifu, Fince Bukorsyom, Semida Rumansara, Bilsha Lili Rumbiak, Marice Asaribab, Anthomina Faidiban, dan keterangan ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., serta bukti P-30 sampai dengan bukti P-32 dan bukti P-38 sampai dengan bukti P-65 berupa foto, kuitansi, surat pernyataan, laporan pelanggaran, dan media kampanye);

Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan, bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak disangkal maupun dibantah oleh Pihak Terkait karena tidak menghadirkan saksi fakta;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak terbukti karena:

- Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada intinya merupakan saksi *testimoni de auditu*;

- Bukti kuitansi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kuitansi milik Pihak Terkait karena sudah digunakan *security printing*;
- Justru Pemohon sendiri yang melakukan tindakan *money politic* sebagai mana yang dijelaskan saksi Pihak Terkait atas nama Noak Mandobar, Frits Mandobar, Ricky Setia Budi Maryen, dan Mettu Sala Mandowen;
- Tidak ada laporan dan/atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Biak Numfor terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait;

Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dalam keterangannya menyatakan, apa yang disampaikan Pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa "*money politic*" yang dikemas dalam bentuk bantuan sosial yang dibagi secara merata di 19 distrik se- Kabupaten Biak Numfor tersebut tidak sesuai dengan laporan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dengan surat Nomor 21/GABPARPOL/HR-FW/SP/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal Laporan pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Partai Politik pendukung Pemohon. Atas surat masuk tersebut Panwaslu Kabupaten Biak Numfor telah menindaklanjuti dengan memberikan Formulir A-1KWK untuk diisi oleh Sekretaris Gabungan Koalisi Yohanis L. Ronsumbre, S.Sos, namun yang bersangkutan tidak mengisi serta tidak mengembalikan Formulir A-1KWK hingga saat ini. Dengan demikian, Panwaslu Kabupaten Biak Numfor tidak dapat menindaklanjuti surat masuk tentang pelanggaran tersebut karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran, pelapor harus mengisi Formulir A-1KWK sesuai mekanisme Yang berlaku;

Mahkamah menilai, benar terdapat upaya untuk mempengaruhi para pemilih dengan memberikan bantuan kepada jemaat/pemuka agama dan masyarakat Kabupaten Biak Numfor baik berupa bantuan pembangunan/renovasi rumah ibadah maupun dalam berbagai kegiatan keagamaan dan masyarakat sebagaimana dibuktikan Pemohon melalui saksi yang telah disumpah dan didengarkan dalam persidangan, akan tetapi Mahkamah tidak dapat meyakini adanya kaitan langsung pemberian bantuan tersebut dengan pilihan pemilih di

wilayah bersangkutan. Tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan Mahkamah bahwa dengan adanya pemberian bantuan, maka pemilih di wilayah tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain yang memberikan bantuan. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat memastikan signifikansi perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait akibat pemberian bantuan tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo*, tidak beralasan menurut hukum;

[3.20.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye pada saat minggu tenang (vide bukti P-33 dan bukti P-34, serta keterangan saksi Muhammad Basri Resi, S.H. dan Yunia Baransano);

Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dalam keterangannya menyatakan, dalil Pemohon tentang melakukan kampanye pada saat minggu tenang di Pulau Numfor yang melibatkan aparat pemerintah yang aktif dan menggunakan fasilitas pemerintah tidak dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor. Bahkan Panwaslu Distrik setempat tidak menerima laporan tentang hal tersebut dari Pemohon;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidaklah terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan kegiatan kampanye tersebut seandainya benar terjadi hanyalah kegiatan yang bersifat sporadis semata, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.20.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan persyaratan untuk menjadi pasangan calon, dengan cara memindahkan dukungan dari partai politik yang sebelumnya tidak mendukung pasangan bakal calon tertentu menjadi mendukung dengan cara merekayasa dokumen dan meloloskan Pasangan Calon Drs. Yohanes Than/Absalom Rumkorem dan Drs. Demianus F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes yang seharusnya tidak lolos karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan menjadi pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-9 sampai dengan bukti P-29 dan bukti P-66 sampai dengan bukti P-75, serta keterangan saksi Timotius Rumansara, Yohanis L. Ronsumbre, Steven Maker, dan Yanus Dasem. Selain itu, Pemohon mengajukan ahli Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa. S.H., M.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon dengan kewenangan yang dimilikinya secara nyata melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4,

dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Berita Acara Nomor 04/BA/III/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor (vide bukti T-1 dan bukti T-2);
- Bahwa sejak pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dibuka (23 Maret 2013), ada 11 bakal pasangan calon yang mendaftar resmi ke Termohon di antaranya 8 (delapan) berasal dari partai politik dan 3 (tiga) bakal pasangan calon berasal dari perseorangan.
- Bahwa Termohon kemudian melakukan tahapan penelitian berkas para bakal pasangan calon. Setelah diteliti, Termohon menemukan dukungan dan rekomendasi ganda kepada bakal pasangan calon sehingga Termohon perlu untuk melakukan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk menuntaskan persoalan dukungan partai yang ganda yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 17 Juni 2013–21 Juni 2013 di Jakarta;
- Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap bakal pasangan calon yang mendaftar, pada tanggal 3 Juli 2013 Termohon memberitahukan hasil verifikasi faktual dan verifikasi administrasi enam pasangan pasangan bakal calon yang lolos, yakni:

No.	Nama Pasangan	Jalur
1.	DR.(hc), Drs. Lamech AP/Williem Rumpaidus, S.Sos	Perseorangan
2.	Prof. DR. Dra Yohana. S. Yembise/Max Senadi	Perseorangan
3.	Nehemia Wospakrik, B.Sc/Andy Firman Majadi, SE	Partai Politik
4.	Yotam Wakum, S.H./Mahasunu, S.I.P.,M.M.	Partai Politik
5.	Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, SE	Partai Politik
6.	Habel Rumbiak, SH, SpN/Festus Wompere, S.I.P.	Partai Politik

- Bahwa setelah itu Termohon melakukan pemberitahuan kepada pasangan calon/partai politik untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru;
- Bahwa selanjutnya dalam masa perbaikan, partai politik pendukung pasangan calon memperbaiki dukungannya, sehingga Termohon menambahkan dua pasangan calon atas nama Drs. Yohanes Than/Absalom Rumkorem dan Drs. Demianus F. Dimara /Dr. Daniel Lantang,M.Kes;
- Bahwa masuknya kedua pasangan calon atas nama Drs. Yohanes Than/Absalom Rumkorem dan Drs. Demianus F. Dimara/Dr.Daniel Lantang,M.Kes, diakibatkan karena adanya perbaikan dukungan dari Partai Politik sebagai berikut:

No	Nama Partai	Hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi	Perbaikan dukungan/rekomendasi dari Partai Politik
1	Partai Barisan Nasional (Barnas)	Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, S.E.	Drs. Yohanes Than-Absalom Rumkorem
2	Partai Kedaulatan	Ir. Agus Rumansara/Ariyanto Raizal, S.T. (tidak terdapat dukungan ganda) Termohon tidak melakukan verifikasi faktual dan verifikasi Administrasi	Ir. Agus Rumansara/Ariyanto Raizal, S.T. (tidak terdapat dukungan ganda) Termohon tidak melakukan verifikasi faktual dan verifikasi Administrasi
3	Partai Buruh	Habel Rumbiak, S.H., SpN/Festus Wompere, S.I.P.	Drs. Demianus F. Dimara/DR.Daniel Lantang, M.Kes
4	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	Ir. Agus Rumansara/Ariyanto Raizal, S.T.	Drs.Demianus F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes
5	Partai Pakar Pangan	Erens Meokbun,S.E./Yohanis Sopacua, S.Sos., M.M.	Drs. Demianus F. Dimara/DR.Daniel Lantang, M.Kes
6	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	Dualisme Dukungan dan Kepengurusan, SK telah dicabut oleh DPP PKNU dan telah diberikan SK Baru.	Drs. Yohanes Than/Absalom Rumkorem

- Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dukungan Partai Barnas yang semula kepada pasangan calon Drs.Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, S.E., telah diperbaiki oleh Partai Barnas (vide bukti T-11 sampai dengan bukti T-16.A) pada masa perbaikan kepada pasangan calon Yohanes Than/Absalom Rumkorem;

- Bahwa dukungan Partai Kedaulatan adalah tetap pada pasangan Agustinus Rumansara/Ariyanto Raizal, S.T.;
- Bahwa dukungan Partai Buruh yang semula kepada Pemohon, telah diperbaiki oleh struktural Partai Buruh terhadap dukungannya kepada pasangan Drs. Demianus F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes berdasarkan rekomendasi dari DPP Partai Buruh (vide bukti T-17 sampai dengan bukti T-24 dan bukti T-72, serta keterangan saksi atas nama Frits Mourids Morin selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua) pada masa perbaikan;
- Bahwa dukungan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) yang semula kepada pasangan calon Agustinus Rumansara/Ariyanto Raizal, S.T., telah diperbaiki dukungannya kepada pasangan calon Drs. Demianus F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes berdasarkan rekomendasi dari DPP PKDI (vide bukti T-25 sampai dengan bukti T-29 dan bukti T-68, bukti T-69 dan bukti T-70, serta keterangan saksi Kornelius Logo (Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua) pada masa perbaikan;
- Bahwa dukungan Pakar Pangan yang semula kepada pasangan calon Erens Meokbun, S.E./Yohanis Sopacua, S.Sos. M.M., telah diperbaiki dukungannya kepada Pasangan Calon Drs. Demianus F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes (vide bukti T-30 sampai dengan bukti T-32) pada masa perbaikan;
- Bahwa dukungan PKNU adalah tetap kepada pasangan Yohanes Than/Absalom Rumkorem meskipun semula terdapat dualisme kepengurusan, tetapi faktanya tetap mendukung Pasangan Calon Yohanes Than/Abasalom Rumkorem (vide bukti T-33 sampai dengan bukti T-43 dan bukti T-71, serta keterangan saksi Imam Muchlis selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKNU) pada masa perbaikan;
- Bahwa selanjutnya penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim Dokter pemeriksaan khusus kepada Termohon pada tanggal 24 Juli 2013;
- Bahwa selanjutnya pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh Termohon, yakni:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.	Drs. Yesaya Sombuk – Thomas Ondi, S.E.
2.	Yotam Wakum, SH – Mahasunu, S.I.P, M.M.
3.	Nehenia Wospakrek, BSc – Andy Firman Majadi, SE
4.	DR (hc). Drs. Lamech AP - Willem Rumpaidus, S.Sos
5.	Drs. Yohanes Than – Absalom Runkorem
6.	Prof.DR. Dra. Yohana. S. Yembise – Max Senandi
7.	Habel Rumbiak, SH, SpN - Festus Wompare, S.IP.
8.	Drs. Demiaanus. F. Dimara – DR. Lantang. M.Kes

Menurut Termohon, dirinya tidak pernah mengambil tindakan menyalahgunakan kewenangan karena bukan Termohon yang memindahkan dukungan partai politik seperti yang didalilkan oleh Pemohon tetapi partai politik sendiri melakukan pemindahan karena adanya kepengurusan ganda dan dukungan/rekomendasi ganda, serta dukungan yang tidak mencapai 15%. Partai politik sendiri mengalihkan dukungan tanpa ada intervensi dari Termohon, bahkan disertai dengan surat rekomendasi baru dan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Biak Numfor (vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-45, bukti T-68 sampai dengan bukti T-72, dan keterangan saksi Frits Maurids Morin, Kornelius Logo, dan Imam Mukhlis)

Mahkamah, sebelum masuk pada penilaian terhadap dalil Pemohon *a quo* perlu mempertimbangkan beberapa hal:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, bertanggal 25 Maret 2013 ditentukan penjadwalan sebagai berikut:
 - Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik (25 Mei-1 Juni 2013);
 - Verifikasi administrasi persyaratan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik (23-27 Juni 2013);
 - Pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru (28-29 Juni 2013);
 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru (partai politik/gabungan partai politik) (30 Juni-6 Juli 2013);

- Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang (15-23 Juli 2013)
 - Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim Dokter pemeriksaan khusus kepada KPU Kabupaten (24 Juli 2013);
 - Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan (25 Juli 2013);
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan: a. memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau b. memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.*"
 3. Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:
 - (1) *Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.*
 - (2) *Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.*
 - (3) ***Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik***

tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.

- (4) *Proses penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.*
 - (5) *Proses penetapan nama bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.”*
4. Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:
- (1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.*
 - (2) ***partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.***
 - (3) ***partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.***
 - (4) ***partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal***

pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya.

(5) perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau pencabutan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon.”

5. Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

(1) Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan.

(2) Perbaikan syarat pencalonan atau syarat bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. partai politik dan/atau gabungan partai politik dilarang menambah dukungan partai politik yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran.

b. partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.

c. partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat kepengurusan

meskipun tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik yang menjadi gabungannya tidak memenuhi syarat kepengurusan.

- d. bakal pasangan calon yang diajukan pada masa perbaikan dapat berasal dari bakal pasangan calon yang pernah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon baru.**
- e. dalam hal partai politik jenjang di atasnya melakukan penggantian pimpinan partai politik dan pimpinan partai politik yang sah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah melakukan penggantian bakal pasangan calon atau salah satu bakal calon, maka pengajuan penggantian bakal pasangan calon atau salah satu bakal calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.*
- f. partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon tidak melengkapi syarat calon sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan bakal pasangan calon baru, maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal pasangan calon pengganti.*
- g. partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.”*

Bahwa Mahkamah menilai keterangan Termohon terkait dengan adanya perbaikan dukungan dari Partai Politik beralasan menurut hukum. Akan tetapi, Mahkamah menemukan fakta bahwa Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) yang sebelumnya telah mendukung Drs. Yesaya Sombuk/Thomas Ondi, S.E. (Pihak Terkait) yang telah memenuhi syarat pencalonan, kemudian dalam masa perbaikan Partai Barnas mengubah/mengajukan dukungan kepada Drs. Yohanes Than/Absalom Rumkorem. Demikian pula dengan Partai Buruh yang sebelumnya telah mendukung Pemohon yang telah memenuhi syarat pencalonan, kemudian dalam masa perbaikan Partai Buruh mengubah/mengajukan dukungan kepada

Drs. Demianus F. Dimara/DR. Daniel Lantang, M.Kes. Hal demikian tidak sesuai dengan Pasal 93 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menentukan bahwa *“partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan **melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat**”; “partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan **dilarang** mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon **yang telah dinyatakan memenuhi syarat**”; “partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, **dilarang** mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta **dilarang** mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya.”*

Walaupun demikian menurut Mahkamah, pengalihan dukungan atau perbaikan tersebut merupakan inisiatif dari masing-masing partai politik untuk melakukan perbaikan dan perubahan dukungan sebagai bagian dari proses internal kepartaian masing-masing, sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon melakukan rekayasa dukungan partai politik tidaklah terbukti menurut hukum. Selain itu, perubahan dukungan oleh beberapa partai politik tersebut telah nyata tidak merugikan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi pasangan calon (*right to be a candidate*) karena Pemohon tetap dapat menjadi pasangan calon dan dapat berkompetisi dengan pasangan calon lainnya dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013. Bahkan berdasarkan Kesimpulan Termohon, penetapan pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 76/KPU/BN/VII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 terbukti hingga saat ini tidak pernah ada keberatan ataupun sanggahan dari pasangan calon atau partai politik pengusul kepada

Termohon baik melalui Panwaslu Kabupaten Biak Numfor atau keberatan yang dilakukan melalui mekanisme peradilan (pengadilan tata usaha negara) maupun melalui proses Gakkumdu. Dalil Pemohon yang menyatakan, Termohon menetapkan tambahan dua pasangan calon dari jalur partai politik dengan maksud memecah suara pendukung Pemohon, menurut Mahkamah, hanyalah merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendirian, seandainya benar terdapat pelanggaran yang bersifat administratif yang dilakukan oleh partai politik dan Termohon terkait dalil *a quo*, akan tetapi demi kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang adil, serta mendasarkan pada prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal bahwa “tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”, maka Pihak Terkait yang tidak terlibat dalam pelanggaran *a quo* tidak boleh dirugikan, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20.5] Bahwa terhadap dalil, bukti, dan keterangan saksi lainnya mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, selesai

diucapkan pada **pukul 16.40 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono